



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - bahwa terdapat jenis dan objek Retribusi Daerah yang belum termasuk atau tidak tepat penempatan/pengolongannya dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, atau Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan terdapat beberapa tarif yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
 - bahwa dengan terjadinya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seringkali mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keseluruhan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah perlu digabungkan dalam satu peraturan daerah;
 - bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	<i>A</i>	<i>y</i>	<i>ke</i>

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>Me</i>

17. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
25. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>p</i>	<i>W</i>

- pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
 36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 3

- Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>k</i>	<i>h</i>	<i>v</i>	<i>Me</i>

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik; dan
 - b. pelayanan penunjang medik.

Pasal 6

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap/inap sementara;
 - d. tindakan medik operatif;
 - e. tindakan medik non operatif;
 - f. gigi dan mulut;
 - g. psikologi;
 - h. rehabilitasi medik dan mental;
 - i. tindakan medis diagnostik;
 - j. tindakan fisioterapi; dan
 - k. rawat rumah.
- (2) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan dan pemeriksaan laboratorium;
 - b. kimia darah;
 - c. pemeriksaan mikrobiologi;
 - d. test fungsi ginjal;
 - e. pengujian kualitas udara;
 - f. pengujian faktor fisik lingkungan kerja;
 - g. pemeriksaan kesehatan kerja;
 - h. radiologi;
 - i. elektromedik; dan
 - j. pelayanan gizi.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar laboratorium.
- (6) Biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada pelanggan.
- (7) Besaran biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman atau mengikuti standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut pembayaran atas pelayanan Pengelolaan Limbah Cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengelolaan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengelolaan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis pengguna jasa; jumlah pengguna jasa; dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (3) Struktur Retribusi Pengelolaan Limbah Cair terdiri atas:
 - a. biaya jasa sarana; dan
 - b. biaya jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1





Nama, Objek dan Subjek

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut pembayaran sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. pelayanan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan frekwensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, jenis pendidikan dan pelatihan, jangka waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (3) Struktur Retribusi Pelayanan Pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan pendidikan;
 - b. biaya kelengkapan pendidikan; dan
 - c. biaya operasional peningkatan pendidikan.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV





RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 20

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- e. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Obyek Retribusi yaitu setiap pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah;
 - b. bangunan gedung dan/atau aula;
 - c. ruang asrama dan/atau kamar;
 - d. peralatan elektronik;
 - e. gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - f. peralatan dan bahan laboratorium; dan
 - g. alat berat dan kendaraan angkut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan Daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelayanan jasa pengujian dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan/atau tugas akhir.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar laboratorium atau tempat pengujian.
- (7) Biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pelanggan.
- (8) Besaran biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman atau mengikuti standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan terminal.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Terminal yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecuali dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Terminal yaitu orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan terminal.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>We</i>

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa tempat parkir dan penggunaan tempat kegiatan usaha maupun fasilitas lainnya, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang layak.
- (3) Struktur Retribusi Terminal terdiri atas:
 - a. jasa tempat parkir;
 - b. jasa tempat kegiatan usaha;
 - c. pengguna kios/toko; dan
 - d. pengguna kamar mandi/wc.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gudang penampungan, gedung *cold storage*, kantin, doking kapal perikanan, *crane house* dan *crane* beroda, serta tempat parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan, jangka waktu penggunaan fasilitas lain di lingkungan pelabuhan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang layak.
- (3) Struktur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri atas:
 - a. jasa tambat labuh;
 - b. pas masuk pelabuhan; dan
 - c. jasa fasilitas lainnya.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 35

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Obyek Retribusi yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kolam renang, gedung olahraga, stadion, gedung bulutangkis, lapangan tenis, museum, dan lapangan *event track racing*.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Khusus terhadap pemakaian oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38

- (1) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dikecualikan dari subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. orang pribadi atau Badan yang melaksanakan tugas kedinasan; dan/atau
 - b. olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39





- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis pelayanan, jangka waktu pemakaian serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Struktur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis, fasilitas, harga satuan dan jangka waktu tempat rekreasi, pariwisata dan/atau tempat olahraga yang digunakan/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau Badan.
- (5) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (6) Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 40

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keenam
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang digunakan di tempat penyeberangan di air.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

- (1) Subyek Retribusi Penyeberangan di Air yaitu orang atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan penyeberangan di atas air.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan pada frekuensi penggunaan jasa penyeberangan terhadap orang atau barang, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional, biaya perawatan, dan keuntungan yang layak.
- (3) Struktur Retribusi Penyeberangan di Air terdiri atas:
 - a. jasa penyeberangan orang; dan
 - b. jasa penyeberangan barang.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Penyeberangan di Air tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.





Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 45

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu hasil penjualan meliputi:
 - a. benih tanaman di bidang pertanian;
 - b. benih di bidang perkebunan;
 - c. benih, bibit dan/atau induk ikan; dan
 - d. bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian atas produksi hasil usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha produksi Daerah, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya produksi benih, bibit dan/atau induk dengan memperhatikan biaya operasional dan biaya perawatan serta keuntungan yang layak.
- (3) Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri atas:
 - a. jasa penjualan benih tanaman di bidang pertanian;
 - b. jasa penjualan benih di bidang perkebunan;
 - c. jasa penjualan benih, bibit dan/atau induk ikan; dan
 - d. jasa penjualan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak.
- (4) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 50

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 51

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 52



Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut pembayaran atas pemberian izin trayek untuk menjalankan usaha angkutan penumpang umum di darat dan di perairan.

Pasal 53

- (1) Obyek Retribusi Izin Trayek yaitu setiap pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trayek angkutan darat; dan
 - b. trayek angkutan perairan.
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. izin trayek; dan
 - b. kartu pengawasan.

Pasal 54

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek yaitu orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Struktur Retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan:
 - a. biaya survey lapangan;
 - b. biaya transportasi dalam pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. biaya pembinaan.
- (5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala OPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Besarnya tarif izin trayek darat ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk tiap jenis kendaraan.
- (7) Besaran tarif Retribusi Izin Trayek, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 56

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 57





Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan.

Pasal 58

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan.

Pasal 59

- (1) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis usaha penangkapan ikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Struktur Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas:
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon);
 - Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan (SIUP Bidang Pembudidaya Ikan); dan
 - Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPIB).
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala OPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, ditetapkan berdasarkan:
- SIUP berdasarkan unit usaha yang diusahakan;
 - SIPI berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan/alat tangkap yang dipergunakan;
 - SIKPI berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal yang dipergunakan.
 - SIPI Andon berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan/alat tangkap yang dipergunakan;
 - SIUP Bidang Pembudidaya Ikan berdasarkan jenis usaha pembudidayaan ikan dan luas lahan yang digunakan; dan
 - SIKPIB berdasarkan tarif per Gross Tonage (GT) dikalikan ukuran GT kapal yang dipergunakan.
- (7) Besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Paragraf 3
Pengolongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat
Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian Perpanjangan IMTA bagi instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (3) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.
- (4) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (5) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala OPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu sebesar USD100 (seratus dolar Amerika) per orang per bulan atau USD1.200 (seribu dua ratus dolar Amerika) per orang per tahun.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (8) Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pengolongan Retribusi

Pasal 66

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Potensi dan Penetapan Target Retribusi

Pasal 67

- (1) OPD yang membidangi pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan OPD penghasil.
- (2) OPD penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala OPD yang membidangi pendapatan.
- (3) Penetapan target Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara OPD penghasil dengan OPD yang membidangi pendapatan.
- (4) Penetapan target Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jenis pelayanan, jenis produksi, dan/atau jenis obyek Retribusi.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 68

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan OPD penghasil sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) OPD yang membidangi pendapatan merupakan koordinator pemungutan Retribusi.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening Kas Daerah.
- (7) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui OPD yang membidangi pendapatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan, penyetoran Retribusi, pembayaran secara non tunai, dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 75

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 76

- (1) Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 77

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali daerah tertentu atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 79

Gubernur dapat menerbitkan STRD, dalam hal:

- a. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak atau kurang bayar; dan/atau
- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 80

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 81

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan pelayanan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, seperti masyarakat gelandangan, narapidana, panti asuhan, dan pengungsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 82

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 85

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIV
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 87

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

- (1) OPD yang membidangi pendapatan melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan pendapatan asli daerah dan operasional pemungutan.
- (2) Cabang pelayanan pada OPD yang membidangi pendapatan melakukan pembinaan pemungutan Retribusi di wilayah kerjanya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendapatan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); dan
- 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 AGUSTUS 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *llk*


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 18 AGUSTUS 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUKALIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6-105/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM





Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, di mana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah secara intensif dan guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka kelancaran tugas pada setiap pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah.

Pengabungan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Daerah menjadi satu dilakukan karena dengan terjadinya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seringkali mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keseluruhan Peraturan Daerah yang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

mengatur tentang Retribusi Daerah, sehingga untuk efisiensi peraturan daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu digabungkan dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga karena adanya jenis dan objek Retribusi Daerah yang belum termasuk atau tidak tepat penempatan/pengolongannya dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, atau Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan selain itu juga terdapat beberapa tarif yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah perlu disempurnakan.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundangundangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, di sisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5





Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi, yang antara lain terdiri dari laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, endoscopi, radiologi, farmasi, gizi, dan rehabilitasi medik.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pelanggan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan terapi dan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan pada pelanggan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pelanggan untuk observasi perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan Rumah Sakit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Rawat Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Kekayaan Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh OPD, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pelayagunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang dimaksud dengan Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur. Selain itu termasuk di dalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Yang dimaksud dengan Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a





Yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan tangkap untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hasil penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Huruf d

Yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan (SIUP Bidang Pembudidaya Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPIB) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan pengangkutan ikan hasil budidaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan/instansi/ lembaga tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa Wajib Retribusi mengakui mempunyai utang Retribusi.

Ayat (3)
Cukup jelas.





Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Gubernur melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 87

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi" adalah OPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6

KARO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
A. RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI SINGKAWANG						
I.	Tarif Pelayanan Medik/Tindakan Medik					
	1. Poliklinik (Rawat Jalan)					
	a. Biaya Rekam Medik Pasien Baru	1 kali	12.500	6.250	18.750	
	b. Biaya Rekam Medik Pasien Lama	Pelayanan	6.250	6.250	12.500	
	c. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Pemeriksaan	31.250	62.500	93.750	
	d. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Pemeriksaan	31.250	43.750	75.000	
	e. Pemeriksaan Dokter Umum	Pemeriksaan	18.750	25.000	43.750	
	f. Pemeriksaan Psikologi	Pemeriksaan	18.750	18.750	37.500	
	g. Pemeriksaan Fisiotherapy	Pemeriksaan	18.750	18.750	37.500	
	h. Konsultasi Gizi	Pemeriksaan	12.500	12.500	25.000	
	2. Unit Gawat Darurat					
	a. Pelayanan Psikiatri/Fisik					
	1) Biaya Rekam Medik Pasien	Pelayanan	12.500	9.375	21.875	
	2) Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Pemeriksaan	31.250	87.500	118.750	
	3) Pemeriksaan Dokter Spesialis	Pemeriksaan	31.250	75.000	106.250	
	4) Pemeriksaan Dokter Umum	Pemeriksaan	31.250	43.750	75.000	
	5) Asuhan Keperawatan Kritis/ <i>Critical Care</i> (<i>Critical Care</i> dikenakan 1x tarif)	Asuhan	31.250	37.500	68.750	
	b. Pelayanan Satu Hari Rawat (8 - 24 Jam) (Tarif Paket terdiri dari jasa pelayanan dan visite dokter)	Paket Pelayanan	125.000	125.000	250.000	
	c. Tindakan Medik Operatif (TMO)					
	1) TMO Sederhana	Tindakan	75.000	100.000	175.000	
	2) TMO Kecil	Tindakan	100.000	187.500	287.500	
	3) TMO Sedang	Tindakan	250.000	437.500	687.500	
	4) TMO Besar	Tindakan	1.250.000	1.875.000	3.125.000	
	d. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)					
	1) TMNO Kecil	Tindakan	31.250	31.250	62.500	
	2) TMNO Sedang	Tindakan	93.750	93.750	187.500	
	3) TMNO Besar	Tindakan	187.500	187.500	375.000	
	e. Tindakan IGD					
	1) Fiksasi	Tindakan	15.000	15.000	30.000	
	2) Injeksi Intra Muskuler/Intra Vena	Tindakan	5.000	5.000	10.000	
	3) Pemasangan Infus /Intravenous Cath	Tindakan	17.500	17.500	35.000	
	4) Pemasangan O2/Liter/Jam	Liter/Jam	5.000	5.000	10.000	
	5) Pasang Drain / Up Drain	Tindakan	7.500	7.500	15.000	
	6) Pasang Tamplon Anterior	Tindakan	25.000	25.000	50.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	7) Debridemen Ringan	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	8) Debridemen Sedang	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	9) Dressing / Mengobati Luka Lecet	Tindakan	5.000	5.000	10.000	
	10) Buka Jahitan Luka Luar (1-5 cm)	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	11) Buka Jahitan Luka Luar (6-10 cm)	Tindakan	20.000	20.000	40.000	
	12) Buka Jahitan Luka Luar (>10 cm)	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	13) Buka Jahitan Luka Dalam (1-5 cm)	Tindakan	42.500	42.500	85.000	
	14) Buka Jahitan Luka Dalam (6-10 cm)	Tindakan	50.000	50.000	100.000	
	15) Buka Jahitan Luka Dalam (11-20 cm)	Tindakan	65.000	65.000	130.000	
	16) Buka Jahitan Luka Dalam (>20 cm)	Tindakan	117.500	117.500	235.000	
	17) Angkat benda asing ringan	Tindakan	17.500	17.500	35.000	
	18) Angkat benda asing sedang	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	19) Insisi Abses	Tindakan	32.500	32.500	65.000	
	20) Bedah minor (eksisi, ekstripsi, sirkumsisi)	Tindakan	150.000	150.000	300.000	
	21) Necrotomi Ringan	Tindakan	22.500	22.500	45.000	
	22) Necrotomi Sedang	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	23) Pemasangan NGT (Nasogastic Tube)	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	24) Pemasangan Catheter	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	25) Drambois	Tindakan	17.500	17.500	35.000	
	26) Minor Sistomi	Tindakan	225.000	225.000	450.000	
	27) Lavament	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	28) Iritasi Mata	Tindakan	17.500	17.500	35.000	
	29) Pemasangan Spalak/buah	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	30) Penanganan keracunan insektisida	Tindakan	50.000	50.000	100.000	
	31) Penanganan intoksikasi/putus obat	Tindakan	75.000	75.000	150.000	
	32) Ekstraksi kuku kecil	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	33) Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	34) Perawatan luka bakar > 10% tanpa komplikasi	Tindakan	50.000	50.000	100.000	
	35) Penyemprotan dengan kloretil	Tindakan	7.500	7.500	15.000	
	36) Suction	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	3. Rawat Inap					
	a. Akomodasi Rawat Inap					
	1) Akomodasi Kelas VIP	Hari	125.000	187.500	312.500	
	2) Akomodasi Kelas I	Hari	93.750	93.750	187.500	
	3) Akomodasi Kelas II	Hari	50.000	56.250	106.250	
	4) Akomodasi Kelas III	Hari	31.250	31.250	62.500	
	b. Visite Dokter					
	1) Akomodasi Kelas VIP	Hari	-	187.500	187.500	
	2) Akomodasi Kelas I	Hari	-	93.750	93.750	
	3) Akomodasi Kelas II	Hari	-	62.500	62.500	
	4) Akomodasi Kelas III	Hari	-	31.250	31.250	
	c. Akomodasi Ruang Insentif Care Unit (ICU) Akomodasi ICU per pasien	Hari	250.000	250.000	500.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Akomodasi Ruang <i>Intermediate High Care Unit</i> (ICU) Ruang <i>Intermediate High Care Unit</i> (HCU) (perawatan ruang <i>Intermediate High Care Unit</i> (HCU) per hari	Hari	50.000	56.250	106.250	
	e. Akomodasi Ruang <i>Psiciatric Insentif Care Unit</i> (PICU) Ruang <i>Psiciatric Insentif Care Unit</i> (PICU) (perawatan ruang <i>Psiciatric Insentif Care Unit</i> (PICU) per hari	Hari	50.000	56.250	106.250	
	f. Konsultasi Gizi Rawat Inap	Pelayanan	12.500	12.500	25.000	
	4. Tindakan					
	a. Tindakan Psikiatrik					
	1) ECT Konvensional	Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	2) ECT Bermonitor	Tindakan	150.000	150.000	300.000	
	b. Tindakan Medik Psikodiagnostik					
	1) Test Kognitif (neurokognitif)	Tindakan	46.875	46.875	93.750	
	2) Test MMPI	Tindakan	150.000	150.000	300.000	
	3) PANSS	Tindakan	43.750	50.000	93.750	
	4) HDRS / HARS	Tindakan	43.750	50.000	93.750	
	5) MDRS	Tindakan	43.750	50.000	93.750	
	6) MMSE	Tindakan	43.750	50.000	93.750	
	7) Screening Autism	Tindakan	93.750	93.750	187.500	
	8) Screening Executive Dysfunction	Tindakan	93.750	93.750	187.500	
	9) Psikoterapi oleh Psikiater					
	a) Psikoterapi singkat / suportif	Tindakan	18.750	31.250	50.000	
	b) Cognitive Behaviour Therapy	Tindakan	31.250	62.500	93.750	
	c) Psikoterapi Analitik	Tindakan	62.500	93.750	156.250	
	d) Edukasi Keluarga / Care Giver	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	e) Psikoterapi Keluarga	Tindakan	37.500	37.500	75.000	
	c. Fisioterapi					
	1) Exercise Terapi (General / Lokal)	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	2) Massage					
	a. Lokal	Tindakan	10.000	20.000	30.000	
	b. General	Tindakan	25.000	62.500	87.500	
	3) MLDV	Tindakan	25.000	43.750	68.750	
	4) Diathermi	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	5) Infra Red	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	6) Traksi L/C	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	7) Tens	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	8) Faradisasi	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	9) Galvanic	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	10) Ultrasound Therapy	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	11) Laser Infrared Therapy	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	12) Treadmile	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	13) Nebulizer	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	14) Densitometri	Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	d. Tindakan Keperawatan (Asuhan					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>Ue</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Keperawatan)					
	1) Critical Care					
	a) Kelas VIP	Tindakan	31.250	62.500	93.750	
	b) Kelas I	Tindakan	31.250	50.000	81.250	
	c) Kelas II	Tindakan	31.250	37.500	68.750	
	d) Kelas III	Tindakan	31.250	25.000	56.250	
	2) Total Care					
	a) Kelas VIP	Tindakan	18.750	62.500	81.250	
	b) Kelas I	Tindakan	18.750	37.500	56.250	
	c) Kelas II	Tindakan	18.750	31.250	50.000	
	d) Kelas III	Tindakan	18.750	25.000	43.750	
	3) Partial Care					
	a) Kelas VIP	Tindakan	18.750	37.500	56.250	
	b) Kelas I	Tindakan	18.750	31.250	50.000	
	c) Kelas II	Tindakan	18.750	25.000	43.750	
	d) Kelas III	Tindakan	18.750	18.750	37.500	
	4) Minimal Care					
	a) Kelas VIP	Tindakan	18.750	31.250	50.000	
	b) Kelas I	Tindakan	18.750	25.000	43.750	
	c) Kelas II	Tindakan	18.750	18.750	37.500	
	d) Kelas III	Tindakan	18.750	12.500	31.250	
	e. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)					
	1) Kelas VIP	Kegiatan	18.750	37.500	56.250	
	2) Kelas I	Kegiatan	18.750	31.250	50.000	
	3) Kelas II	Kegiatan	18.750	25.000	43.750	
	4) Kelas III	Kegiatan	18.750	18.750	37.500	
II.	Tarif Pelayanan Penunjang Medik					
	1. Laboratorium					
	a. Faeces Rutin	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	b. Hematologi					
	1) Darah Lengkap Otomatis (Cell Dyn 1400)	Pemeriksaan	22.500	10.000	32.500	
	2) Hematologi Sederhana					
	a) Darah Rutin	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	b) Haemoglobin	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	c) Haematokrit	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	d) Eritocyt	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	e) MCH (Hb + Eritocyt)	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	f) MCV (Ht + Eritocyt)	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	g) MCHV (Hb + Ht)	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	h) Leucocyt	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	i) LED / BBS	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	j) Retikulosit	Pemeriksaan	7.500	6.250	13.750	
	k) Trombosit	Pemeriksaan	7.500	6.250	13.750	
	l) Hitung Jenis / DIFF	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	m) Gambaran Darah Tepi	Pemeriksaan	8.750	6.250	15.000	
	n) Waktu Pembekuan	Pemeriksaan	7.500	6.250	13.750	
	o) Waktu Pendarahan	Pemeriksaan	6.250	6.250	12.500	
	p) Malaria	Pemeriksaan	12.500	6.250	18.750	
	q) Malaria Kualitatif	Pemeriksaan	125.000	31.250	156.250	
	r) Filaria	Pemeriksaan	8.750	3.750	12.500	
	s) Golongan Darah (A, B, O)	Pemeriksaan	8.750	3.750	12.500	
	c. Kimia Klinik					
	1) Gula Darah Puasa	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	2) Gula Darah 2 jpp	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	3) Gula Darah Sewaktu	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	4) Kolesterol	Pemeriksaan	12.500	6.250	18.750	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>z</i>	<i>v</i>	<i>lle</i>





NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	5) Bilirubin Total	Pemeriksaan	12.500	6.250	18.750	
	6) Bilirubin Direk	Pemeriksaan	12.500	6.250	18.750	
	7) SGOT	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	8) SGPT	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	9) Alkali Phospalase	Pemeriksaan	11.250	6.250	17.500	
	10) Ureum	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	11) Creatinin	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	12) Uric Acid	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	13) Trgliserida	Pemeriksaan	87.500	7.500	95.000	
	14) Total Protein	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	15) Albumin	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	16) Globulin	Pemeriksaan	13.750	6.250	20.000	
	17) Kalium	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	18) Clasiun	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	19) Natrium	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	20) Chlorida	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	21) Magnesium	Pemeriksaan	17.500	7.500	25.000	
	22) HBs Ag Kualitatif	Pemeriksaan	37.500	12.500	50.000	
	23) Anti HBs	Pemeriksaan	37.500	12.500	50.000	
	24) CD 4 Tanpa Persentase Limfosit (Untuk program HIV/AIDS)	Pemeriksaan	25.000	50.000	75.000	
	25) CD 4 Dengan Persentase Limfosit (Untuk program HIV/AIDS)	Pemeriksaan	31.250	62.500	93.750	
	26) HIV (Rapid Test)	Pemeriksaan	68.750	31.250	100.000	
	27) HIV (ELISA Test)	Pemeriksaan	700.000	125.000	825.000	
	28) Electrolyt Analyzer	Pemeriksaan	68.750	31.250	100.000	
	29) CPK	Pemeriksaan	18.750	12.500	31.250	
	d. Pemeriksaan Narkoba					
	1) Pelajar / Melamar kerja	Pemeriksaan	100.000	45.000	145.000	
	2) Umum	Pemeriksaan	200.000	50.000	250.000	
	e. Urine Analisa					
	1) Rutin	Pemeriksaan	13.125	5.625	18.750	
	2) Test Kehamilan	Pemeriksaan	13.125	5.625	18.750	
	f. Serologi Widal	Pemeriksaan	50.000	12.500	50.000	
	2. Rontgen Foto					
	a. Cranium AP/ Lat	Tindakan	56.250	31.250	70.000	
	b. SPN Waters / Lat	Tindakan	75.000	37.500	90.000	
	c. Thorax Anak PA / AP	Tindakan	50.000	31.250	65.000	
	d. Thorax Dewasa PA / AP	Tindakan	128.500	71.500	200.000	
	e. Abdomen / BNO Polos :					
	1) Anak	Tindakan	56.250	31.250	87.500	
	2) Dewasa	Tindakan	62.500	37.500	100.000	
	3) BNO 3 Posisi	Tindakan	150.000	75.000	225.000	
	4) Cervical	Tindakan	48.125	20.625	68.750	
	5) Lumbal	Tindakan	48.125	20.625	68.750	
	6) Pelvis	Tindakan	62.500	37.500	100.000	
	7) Extremitas Atas (AP/ Lat)	Tindakan	62.500	37.500	100.000	
	8) Extremitas BAwah (AP/ Lat)	Tindakan	62.500	43.750	106.250	
	9) Dental	Tindakan	34.000	26.000	60.000	
	10) Panoramic	Tindakan	150.000	100.000	250.000	
	11) I V P	Tindakan	312.500	125.000	437.500	
	12) USG	Tindakan	35.000	15.000	50.000	
	13) Colon in Loop	Tindakan	312.500	125.000	437.500	
	14) Bone Survey	Tindakan	718.750	343.750	1.062.500	
	15) CT Scan Tanpa Kontras	Tindakan	1.000.000	100.000	1.100.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	16) CT Scan Dengan Kontras	Tindakan	3.000.000	187.500	3.187.500	
	17) MRI		-	-	-	
	18) Columna Vertebra					
	a) Cervikal	Tindakan	50.000	25.000	75.000	
	b) Lumbo Scral	Tindakan	56.250	31.250	87.500	
	c) Thorakal	Tindakan	56.250	31.250	87.500	
	3. Elektrodiagnostik					
	a. EKG	Tindakan	43.000	32.000	75.000	
	b. EEG	Tindakan	160.000	140.000	300.000	
	c. Brainmapping	Tindakan	200.000	100.000	300.000	
	d. Epilepsi Monitor	Tindakan	87.500	87.500	175.000	
	e. Stres Analyzer	Tindakan	250.000	62.500	312.500	
III.	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental					
	1. Rawat Siang (Day Care)	Hari	49.000	14.000	63.000	
	2. Terapi Rekreasi	Kegiatan	62.500	18.750	81.250	
	3. Terapi Modalitas					
	a. Terapi Relaksasi Kelompok	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	b. Terapi Aktifitas Kelompok Sosial	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	c. Terapi Musik	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	d. Terapi Olahraga	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	e. Terapi Bermain	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	f. Terapi Kerohanian	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
	g. Terapi Kerja	Kegiatan	18.500	18.500	37.000	
IV.	Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut					
	1. Cabut Gigi					
	a. Anak	Tindakan	18.750	25.000	43.750	
	b. Dewasa	Tindakan	28.125	40.625	68.750	
	2. Pengobatan Pulpa (perw. Salakar)	Tindakan	15.625	21.875	37.500	
	3. Tambal permanen dengan sinar	Tindakan	43.750	56.250	100.000	
	4. Tambal permanen dengan fuji	Tindakan	34.375	34.375	68.750	
	5. Scalling (pembersihan karang gigi)	Tindakan	84.500	115.500	200.000	
	6. Pemeriksaan gigi	Tindakan	6.250	18.750	25.000	
	7. Odontectomi 1 (satu) elemen gigi	Tindakan	200.000	400.000	600.000	
	8. Alveolectomi	Tindakan	62.500	93.750	156.250	
	9. Insisi Abses Intra Oral	Tindakan	37.500	50.000	87.500	
	10. Reparasi Gigi Palsu	Tindakan	62.500	62.500	125.000	
	11. Relining Gigi Palsu	Tindakan	81.250	93.750	175.000	
	12. Apex Resseksi	Tindakan	125.000	125.000	250.000	
	13. Cabut 1 gigi dengan penyulit	Tindakan	66.500	83.500	150.000	
	14. Prothesa Gigi :					
	a. Prothesa lepas sebagian	Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	b. Gigi berikutnya per gigi	Tindakan	62.500	37.500	100.000	
	15. Prothesa Full Denture 1 Rahang	Tindakan	187.500	250.000	437.500	
	16. Rebasng Gigi Palsu 1 Rahang	Tindakan	93.750	93.750	187.500	
	17. Prothesa Cekat (Bahan Acrylik) :					
	a. Jembatan Gigi 1 Pontic 1 abutment	Tindakan	375.000	250.000	625.000	
	b. Jacket Crown	Tindakan	312.500	250.000	562.500	
	18. Prothesa Cekat (Bahan Poselin) :					
	a. Jembatan Gigi 1 Pontic 1 abutment	Tindakan	562.500	250.000	812.500	
	b. Jacket Crown	Tindakan	500.000	250.000	750.000	
	c. Cor Pin Metal	Tindakan	125.000	125.000	250.000	
	19. Ortho					
	a. Alat Lepas 1 Rahang	Tindakan	500.000	500.000	1.000.000	
	b. Alat Rekat 1 Rahang	Tindakan	3.125.000	5.000.000	.125.000	
	c. Kontrol	Tindakan	62.500	125.000	187.500	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
V.	Tarif Pelayanan Farmasi					
	Obat-obatan	Resep	110%	15%	125%	
VI.	Tarif Pelayanan Psikologi					
	1. Psikodiagnostik (Pelayanan Psikolog)					
	a. Psikodiagnostik Sederhana					
	1) Tes Intelegensi Umum	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	2) CFIT	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	3) Comprehensive	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	4) Woodworth's Quest	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	5) SSCT	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	6) RMIB	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	7) Logika Verbal	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	8) Skala Rayuan	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	9) DISC	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	b. Psikodiagnostik Sedang					
	1) Tes Kreaplin	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	2) Wartegg	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	3) IST	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	4) Papikostik	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	5) 16 PF	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	6) Edward Personal Preference Schedule (EPPS)	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	7) Tintum	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	8) Tes Grafis	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	9) CAQ	Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	c. Psikodiagnostik Canggih					
	1) Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	2) Wechsler Intelligence Scale For Children (WISC)	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	3) Thematic Aperception Test (TAT)	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	4) Rorschach	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	5) Children Apperception Test (CAT)	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	6) Tes Binet Simon	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	7) WPPSI	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	8) Tes Intelegensi Dewasa Indonesia (TIDI)	Tindakan	62.500	87.500	150.000	
	2. Terapi/Pemeriksaan Psikologi					
	a. Wawancara / Seleksi Pasien Rehabilitasi	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	b. Konseling	Tindakan	12.500	12.500	25.000	
	c. Terapi Psikologi *)	Tindakan	31.250	31.250	62.500	
	d. Terapi Relaksasi Individual	Tindakan	18.750	18.750	37.500	
	e. Hypnotherapy	Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	f. Psikotes Penelusuran Minat dan Bakat SMP & SMA	Tindakan	31.250	31.250	62.500	
	g. Psikotes Penjurusan Kuliah	Tindakan	50.000	50.000	100.000	
	h. Psikotes Seleksi Mahasiswa	Tindakan	62.500	62.500	125.000	
	i. Psikotes Seleksi Karyawan	Tindakan	93.750	93.750	187.500	
	j. Terapi Okupasi	Tindakan	22.000	30.000	52.000	
	k. Terapi Wicara	Tindakan	22.000	30.000	52.000	
	l. Terapi Sensori Integrasi	Tindakan	22.000	30.000	52.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
B. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SEI BANGKONG						
I.	Pelayanan Medik					
	1. Rawat Jalan					
	a. Tindakan Rekam Medis					
	1) Pasien Baru	perkunjungan	2.000	3.000	5.000	
	2) Pasien Lama	perkunjungan	2.000	2.000	4.000	
	b. Pemeriksaan Medis					
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis	perkunjungan	10.000	50.000	60.000	
	3) Pemeriksaan Dokter Gigi	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	4) Pemeriksaan Ahli Gizi					
	a) Konsultasi Gizi	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	b) Pemeriksaan Antropometri	perkunjungan	5.000	5.000	10.000	
	5) Konseling Psikologi	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	6) Keperawatan Konsulen	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	7) Asuhan Keperawatan	perkunjungan	5.000	10.000	15.000	
	8) Pekerja Sosial	perkunjungan	10.000	10.000	20.000	
	9) Paket Pemeriksaan SKBN					
	a) SKBN untuk Melamar Pekerjaan	1 kali pemeriksaan	-	-	200.000	
	b) SKBN untuk Melanjutkan Pendidikan	1 kali pemeriksaan	-	-	200.000	
	c) SKBN untuk CPNS	1 kali pemeriksaan	-	-	265.000	
	d) SKBN untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sekdes, Kedokteran, Perpanjangan Pensiun, lelang jabatan dan Notaris	1 kali pemeriksaan	-	-	330.000	
	e) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk Calon Kepala Daerah	1 kali pemeriksaan	-	-	630.000	
	f) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk Promosi Jabatan, Lelang Jabatan, Kedokteran dan Bidan	1 kali pemeriksaan	-	-	545.000	
	g) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk TKHI	1 kali pemeriksaan	-	-	475.000	
	10) Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	1 kali pemeriksaan	-	-	280.000	
	11) Paket Pemeriksaan Visum Et Repertum	1 kali pemeriksaan	-	-	365.000	
	12) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	13) Mengukur tanda - tanda vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	
	c. Tindakan Medis					
	1) Psikiatrik Dewasa					
	a) Psikoterapi Individual	perkunjungan	10.000	65.000	75.000	
	b) Terapi Kelompok	perkunjungan	10.000	65.000	75.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	c) Injeksi	perkunjungan	10.000	10.000	20.000	
	d) Terapi Wicara Dewasa	Sesi Terapi	-	-	40.000	
	2) Psikiatrik Anak-anak					
	a) DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)	1 kali pemeriksaan	20.000	55.000	75.000	
	b) Terapi Bermain	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	c) Terapi Wicara	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	d) Terapi Okupasi	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	e) Terapi Sensori Integrasi	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	f) Terapi Prilaku	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	g) Terapi Snoozellen	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	h) Terapi Remedial	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	i) Assesment	Sesi Terapi	10.000	90.000	100.000	
	j) Terapi Keluarga	Sesi Terapi	15.000	25.000	40.000	
	3) Gigi					
	a) Pemeriksaan Dokter Gigi / Konsultasi / Resep	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	b) Cabut Gigi Anak	Per Tindakan	23.000	20.000	43.000	
	c) Cabut Gigi Dewasa Pergigi	Per Tindakan	33.000	22.000	55.000	
	d) Cabut Gigi Komplikasi	Per Tindakan	39.000	46.000	85.000	
	e) Kista	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	f) Epulis	Per Tindakan	44.000	36.000	80.000	
	g) Frenectomy	Per Tindakan	30.000	25.000	55.000	
	h) Alveolectomy	Per Tindakan	50.000	70.000	120.000	
	i) Ganti Tampon (Verban Gigi) / Buka Jahitan / Dry Socket	Per Tindakan	10.000	10.000	20.000	
	j) Pencabutan Gigi Impacted	Per Tindakan	149.000	81.000	230.000	
	k) Insisi Abses EO	Per Tindakan	45.000	35.000	80.000	
	l) Mucocel	Per Tindakan	34.000	26.000	60.000	
	m) Pemeriksaan Karang Gigi (Setengah Rahang)	Per Tindakan	40.000	30.000	70.000	
	n) Topical Aplikasi (Seluruh)	Per Tindakan	36.000	14.000	50.000	
	o) Tambalan Sementara Tanpa Perawatan Syaraf	Per Tindakan	36.000	14.000	50.000	
	p) Tambalan Sementara Dengan Perawatan Syaraf Kunjungan I s/d Kunjungan IV	Per Tindakan	41.000	19.000	60.000	
	q) Tambalan Tetap Satu Bidang Amalgam	Per Tindakan	31.000	19.000	50.000	
	r) Tambalan Tetap Satu Bidang Fuji	Per Tindakan	38.000	22.000	60.000	
	s) Tambalan Tetap Satu Bidang Light Curing	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000	
	4) Rehabilitasi Psikiatrik					
	a) Terapi Koognitif					
	(1) Cognitive Behaviour Therapy	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	(2) Konseling Individual/Seleksi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(3) Psikoedukasi Keluarga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	b) Terapi Psikososial					
	(1) Kerohanian	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Terapi Kelompok/Self Help	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Group					
	(3) Olah Raga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(4) Relaksasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(5) Musik/Karaoke	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(6) Perpustakaan/Film	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	c) Terapi Okupasi					
	(1) Pertukangan	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Tata Boga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(3) Pertanaman	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(4) Kerajinan Tangan	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	d) Program Latihan					
	(1) Seni Lukis	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Rekreasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	e) Day Care/Pelayanan Rawat Siang	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	5) Rumatan Metadon					
	a) Pemberian Obat	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	b) Konseling	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	6) Pelayanan CST	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	7) ECT					
	a) ECT Bermonitor	Per Tindakan	150.000	300.000	450.000	
	b) ECT Konvensional	Per Tindakan	25.000	50.000	75.000	
	8) Psikologi					
	a) Observasi Wawancara (OW)					
	(1) Observasi & Wawancara Klinik	1 kali pemeriksaan			40.000	
	(2) Observasi & Wawancara Lapangan/Rawat Inap	1 kali pemeriksaan			80.000	
	b) Psikodiagnostik Sederhana					
	(1) Coloured Progressive Matrices (CPM)	1 kali Tes			32.000	
	(2) Standard Progressive Matrices (SPM)	1 kali Tes			32.000	
	(3) Advanced Progressive Matrices (APM)	1 kali Tes			32.000	
	c) Psikodiagnostik Sedang					
	(1) Geriatric Depression Scale (GDS)	1 kali Tes			35.000	
	(2) Beck Depression Inventory (BDI)	1 kali Tes			35.000	
	d) Psikodiagnostik Kompleks I					
	(1) Goodenough	1 kali Tes			40.000	
	(2) Grafis (BAUM, DAP, HTP)	1 kali Tes			40.000	
	(3) Wartegg Zeihen Test (WZT)	1 kali Tes			40.000	
	(4) RMIB	1 kali Tes			40.000	
	(5) Intelligence Structure Test (IST)	1 kali Tes			155.000	
	(6) Kreaplin	1 kali Tes			155.000	
	e) Psikodiagnostik Kompleks II				185.000	
	(1) Wechsler Intelligence Scale for Children	1 kali Tes			185.000	
	(2) Stanford Binet	1 kali Tes			185.000	
	(3) Pauli	1 kali Tes				
	f) Psikodiagnostik Kompleks III					
	(1) Children's Apperception Test	1 kali Tes			195.000	
	g) Tindakan Sederhana					
	(1) Konsultasi hasil pemeriksaan psikologi	1 kali Tes			37.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Konseling Individual A	1 kali Tes			57.000	
	(3) Psikoterapi Individual A	1 kali Tes			60.000	
	(4) Psikoedukasi	1 kali Tes			57.000	
	h) Tindakan Sedang					
	(1) Konseling Pasangan	1 kali Tes			67.000	
	(2) Psikoterapi Pasangan	1 kali Tes			67.000	
	(3) Konseling Individual B	1 kali Tes			67.000	
	(4) Psikoterapi Individual B	1 kali Tes			70.000	
	i) Tindakan Kompleks					
	(1) Konseling Keluarga (3-5 orang)	1 kali Tes			77.000	
	(2) Konseling Kelompok (3-8 orang)	1 kali Tes			102.000	
	(3) Psikoterapi Keluarga (3-5 orang)	1 kali Tes			80.000	
	(4) Psikoterapi Kelompok (3-8 orang)	1 kali Tes			105.000	
	(5) Konseling Individual C	1 kali Tes			77.000	
	(6) Psikoterapi Individual C	1 kali Tes			80.000	
	j) Pemeriksaan Psikologi Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar	1 kali pemeriksaan			80.000	
	k) Pemeriksaan Psikologi Bakat dan Minat untuk	1 kali pemeriksaan			200.000	
	l) Pemeriksaan Psikologi Pasangan Pra-Nikah	1 kali pemeriksaan			220.000	
	m) Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Karyawan (K3RS)	1 kali pemeriksaan			220.000	
	9) Fisioterapi					
	a) Diathermy (MWD)	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	b) Diathermy (SWD)	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	c) Terapi Ultra Sonic	Sesi Terapi	16.000	14.000	30.000	
	d) Terapi TENS	Sesi Terapi	16.000	14.000	30.000	
	e) Terapi Electrical Stimulasi	Sesi Terapi	18.000	17.000	35.000	
	f) Terapi Infra Red	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	g) Terapi Electrical Traction (Lumbal/Cervical)	Sesi Terapi	15.000	15.000	30.000	
	h) Terapi Parafin	Sesi Terapi	14.000	11.000	25.000	
	i) Terapi Latihan 1	Sesi Terapi	13.500	16.500	30.000	
	j) Terapi Latihan 2	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	k) Terapi Latihan 3	Sesi Terapi	15.000	25.000	40.000	
	10) MMPI (Minnesota Multiphasic Personaliti Invebtory)					
	MMPI Ulangan	1 kali Tes	10.000	60.000	70.000	
	11) Pelayanan Napza					
	a) Konsultasi dokter spesialis	1 kali pemeriksaan	10.000	50.000	60.000	
	b) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	c) Mengukur Tanda - Tanda Vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	
	12) Pelayanan TBC					
	a) Konsultasi dokter Spesialis	1 kali pemeriksaan	10.000	50.000	60.000	
	b) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	c) Mengukur Tanda - Tanda Vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Rawat Darurat/IGD					
	a. Pemeriksaan Medik					
	1) Psikiater dan Dokter Spesialis lainnya	Per Tindakan	15.000	50.000	65.000	
	2) Konsultasi Spesialis On Call	Per Tindakan	10.000	25.000	30.000	
	3) Dokter Umum	Per Tindakan	15.000	30.000	45.000	
	b. Tindakan Medik					
	1) Psikoterapi Suportive	Per Tindakan	15.000	85.000	100.000	
	2) Asuhan Keperawatan					
	a) Fiksasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	a) Combustio Grade I	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	b) Combustio Grade II	Per Tindakan	75.000	100.000	175.000	
	c) Combustio Grade III	Per Tindakan	100.000	125.000	225.000	
	d) Corpus Alineum	Per Tindakan	100.000	125.000	225.000	
	e) Debridement Kecil	Per Tindakan	75.000	75.000	150.000	
	f) Debridement Sedang	Per Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	g) Debridement Besar	Per Tindakan	125.000	125.000	250.000	
	h) EKG	Per Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	i) Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	30.000	70.000	100.000	
	j) Ganti Verban	Per Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	k) Injeksi	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	l) Kateterisasi	Per Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	m) Klisma	Per Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	n) Lavage Lambung	Per Tindakan	100.000	35.000	135.000	
	o) Pasang Folley Catheter	Per Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	p) Pemasangan Infus	Per Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	q) Pemasangan NGT	Per Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	r) Pemasangan O2 /liter/menit	Per Tindakan	2.000	500	2.500	
	s) Resusitasi	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	t) Nebulizer	Per Tindakan	35.000	15.000	50.000	
	u) Tindik telinga	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	v) Angkat Jahit	Per Tindakan	25.000	45.000	70.000	
	w) Mengukur Tanda-tanda Vital	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	x) Transportasi pasien ke ruangan	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	y) Menjemput pasien yang lari	Per Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	3) Incisi Abses	Per Tindakan	30.000	70.000	100.000	
	4) Jahit Luka 1 s/d 3	Per Tindakan	50.000	25.000	75.000	
	5) Jahit Luka 4 s/d 6	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	6) Jahit Luka 7 s/d 9	Per Tindakan	100.000	75.000	175.000	
	7) Jahit Luka lebih dari 10	Per Tindakan	125.000	100.000	225.000	
	8) Pungsi Supra Pubis	Per Tindakan	150.000	200.000	350.000	
	9) Ekstirpasi Ateroma/Lipoma < 2 cm	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	10) Ekstirpasi Ateroma/Lipoma lebih 2 cm	Per Tindakan	200.000	300.000	500.000	
	11) Pemasangan Monitor	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	12) Pemasangan Ventilator	Per Tindakan	125.000	75.000	200.000	
	13) Circumsisi	Per Tindakan	150.000	200.000	350.000	
	14) Skin Test	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	15) Penanganan Darurat Penggunaan Zat	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	16) Intoksikasi Ringan	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	17) Intoksikasi Sedang dan Berat	Per Tindakan	75.000	100.000	175.000	
	3. Rawat Inap					
	a. Akomodasi					
	1) Kelas III	Paket	15.000	22.500	37.500	
	2) Kelas II	Paket	15.000	30.000	45.000	
	3) Kelas I	Paket	45.000	60.000	105.000	
	4) VIP	Paket	75.000	75.000	150.000	
	5) PICU	Paket	45.000	60.000	105.000	
	b. Biaya Makan dan Minum/hari					
	1) Kelas III	Per orang	45.000	15.000	60.000	
	2) Kelas II	Per orang	75.000	15.000	90.000	
	3) Kelas I	Per orang	135.000	37.500	172.500	
	4) VIP	Per orang	165.000	45.000	210.000	
	5) PICU	Per orang	135.000	37.500	172.500	
	6) Diit	Per orang	90.000	25.000	115.000	
	c. Pemeriksaan/Visite					
	1) Dokter Umum					
	a) Kelas III	Kali Visite	7.500	15.000	22.500	
	b) Kelas II	Kali Visite	7.500	22.500	30.000	
	c) Kelas I	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	d) VIP	Kali Visite	7.500	45.000	52.500	
	e) PICU	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	2) Dokter Psikiatri/Spesialis Lainnya					
	a) Kelas III	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	b) Kelas II	Kali Visite	7.500	45.000	52.500	
	c) Kelas I	Kali Visite	7.500	60.000	67.500	
	d) VIP	Kali Visite	7.500	90.000	97.500	
	e) PICU	Kali Visite	7.500	60.000	67.500	
	3) Konsultasi Spesialis (on call)	Kali Visite	10.000	25.000	35.000	
	d. Tindakan Medik					
	1) Psikiatri					
	a) Psikoterapi Individual					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	97.500	105.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	b) Psikoterapi Supportive					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	97.500	105.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	c) Terapi Kelompok	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	2) Keperawatan					
	a) Asuhan Keperawatan					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	(1) Kelas III	Paket	4.500	22.500	27.000	
	(2) Kelas II	Paket	4.500	37.500	42.000	
	(3) Kelas I	Paket	4.500	60.000	64.500	
	(4) VIP	Paket	4.500	82.500	87.000	
	(5) PICU	Paket	4.500	60.000	64.500	
	b) Fiksasi	Kali Tindakan	15.000	30.000	45.000	
	c) Terapi Aktivitas Kelompok	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	d) Psikoedukasi Keluarga					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	22.500	30.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	30.000	37.500	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	e) Rehabilitasi Mental Ruangan	Kali Tindakan	7.500	15.000	22.500	
	3) Medik Operatif					
	a) Pasang Infus	Kali Tindakan	30.000	75.000	105.000	
	b) Injeksi	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	c) Skin Test	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	d) Hecting					
	(1) Jahit Luka 1 s/d 3	Kali Tindakan	50.000	25.000	75.000	
	(2) Jahit Luka 4 s/d 6	Kali Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	(3) Jahit Luka 7 s/d 9	Kali Tindakan	100.000	75.000	175.000	
	(4) Jahit Luka 10	Kali Tindakan	150.000	100.000	250.000	
	e) Kateterisasi	Kali Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	f) Pasang Folley Catheter	Kali Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	g) Pemasangan NGT	Kali Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	h) Pemasangan O2/Jam	Kali Tindakan	4.000	1.000	5.000	
	i) Pemasangan Monitor	Kali Tindakan	115.000	35.000	150.000	
	j) Resusitasi	Kali Tindakan	100.000	300.000	400.000	
	k) Debridement					
	(1) Debridement Kecil	Kali Tindakan	75.000	75.000	150.000	
	(2) Debridement Sedang	Kali Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	(3) Debridement Besar	Kali Tindakan	125.000	150.000	275.000	
	l) Ganti Verban	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	m) Ekstraksi Kuku	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	n) EKG	Kali Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	o) Nebulizer	Kali Tindakan	35.000	15.000	50.000	
	p) Angkat Jahit	Kali Tindakan	25.000	75.000	100.000	
	q) Mengukur Tanda-tanda Vital	Kali Tindakan	5.000	10.000	15.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>R</i>	<i>b</i>	<i>lk</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	r) Transportasi pasien antar ruang	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	s) Menjemput pasien	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	4) Rehabilitasi NAPZA dan HIV AIDS					
	a) Detoksifikasi	Per orang	50.000	50.000	100.000	
	b) Pemulihan Penyalahgunaan Zat/ Narkoba/Hari Rawat	Per orang	25.000	50.000	75.000	
	c) Penanganan Darurat Penggunaan Zat	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	d) Intoksikasi Ringan	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	e) Intoksikasi Sedang dan Berat	Per orang	75.000	75.000	150.000	
	f) Penanganan Withdrawl Ringan	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	g) Penanganan Withdrawl Sedang dan Berat	Per orang	75.000	75.000	150.000	
	h) Konselor					
	(1) Statik Group	Paket	10.000	20.000	30.000	
	(2) Pelatihan Skill	Paket	10.000	10.000	20.000	
	(3) Edukasi (Seminar)	Paket	10.000	10.000	20.000	
	(4) Rehabilitasi Luar Ruangan (Outting)	Paket	250.000	100.000	350.000	
	(5) Konseling Keluarga	Paket	5.000	15.000	20.000	
	(6) Morning Meeting (Pertemuan Pagi)	Paket	5.000	15.000	20.000	
II.	Pelayanan Penunjang Medik					
	1. Pemeriksaan Laboratorium					
	a. Sederhana					
	1) Kelas III					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemeriksaan	5.000	3.000	8.000	
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	5.000	15.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	5.000	25.000	
	URINALIS					
	a) Urine Lengkap	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	100.000	400.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	j) Drug Multiparameter Test	Orang/Pemeriksaan	125.000	20.000	145.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	48.000	10.000	58.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	15.000	65.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	15.000	65.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	15.000	155.000	
	g) Widal	Orang/Pemeriksaan	40.000	15.000	55.000	
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	10.000	43.000	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	c) Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	d) HDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	10.000	50.000	
	e) LDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	10.000	65.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	10.000	28.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	10.000	27.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	10.000	27.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	10.000	22.000	
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	10.000	22.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	10.000	30.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	10.000	40.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	10.000	35.000	
	2) Kelas II dan Rawat Jalan					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemer	2.000	8.000	10.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		iksaaan				
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	14.000	10.000	24.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	8.000	18.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	13.000	23.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	8.000	28.000	
	URINALIS					
	a. Urine Lengkap	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	150.000	450.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	j) Drug Multiparameter Test	Orang/Pemeriksaan	125.000	25.000	150.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	18.000	68.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	18.000	68.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	18.000	158.000	
	g) Widal	Orang/Pemeriksaan	40.000	20.000	60.000	
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	15.000	48.500	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	c) Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	d) HDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	13.000	53.000	
	e) LDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	13.000	68.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	13.000	31.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	13.000	30.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	13.000	30.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	13.000	25.000	
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	13.000	28.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	23.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	13.000	24.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	13.000	33.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	15.000	45.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	15.000	40.000	
	3) Kelas I dan VIP					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemeriksaan	2.000	10.000	12.000	
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	20.000	65.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	15.000	25.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	URINALIS					
	a. Urine Lengkap	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	j) Drug Multiparameter Test	Orang/Pemeriksaan	125.000	30.000	155.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	20.000	70.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	20.000	70.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	20.000	160.000	
	g) Widal	Orang/Pemeriksaan	40.000	22.000	62.000	
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	20.000	53.500	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	c) Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	d) HDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	15.000	55.000	
	e) LDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	15.000	70.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	15.000	33.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	15.000	32.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	15.000	32.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	15.000	27.000	
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	15.000	30.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	25.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	15.000	26.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	15.000	35.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	18.000	48.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	18.000	43.000	
	2. Radiologi					
	a. Kelompok I					
	1) Foto Thorax Posterior-Anterior (PA)	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	2) Foto Thorax Anterior-Posterior (AP)	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	3) Foto Thorax Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	4) Foto Kepala AP/Lateral	Per Pemeriksaan	140.000	155.900	295.900	
	5) Foto Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	55.000	135.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	6) Foto Shoulder Joint/Kaki	Per Pemeriksaan	80.000	50.000	130.000	
	7) Foto Cubiti AP/Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	8) Foto Wrist Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	9) Foto Clavicula AP/Lateral Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	10) Foto Cocygeus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	11) Foto Fedis Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	55.000	135.000	
	12) Foto Angkle Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	13) Foto Manus Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	45.000	125.000	
	14) Foto Cranium + Basis Cranil	Per Pemeriksaan	170.000	120.000	290.000	
	15) Foto Pinggul/Pelvis	Per Pemeriksaan	80.000	45.000	125.000	
	16) Foto Extermitas Atas Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	80.000	50.000	130.000	
	17) Foto Extermitas Bawah Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	80.000	60.000	140.000	
	18) Foto Veterbra Thoracal	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	19) Foto Veterbra Lumbal	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	20) Foto Veterbra Lumbal Sacral	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	21) Foto Panoramik	Per Pemeriksaan	140.000	55.000	195.000	
	22) Foto Top Lordotic	Per Pemeriksaan	70.000	40.000	110.000	
	b. Kelompok II					
	1) Foto Os Nasal	Per Pemeriksaan	70.000	45.000	115.000	
	2) Foto Pedis Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	65.000	135.000	
	3) Foto Cubiti AP/Lateral	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	4) Foto Gigi	Per Pemeriksaan	50.000	50.000	100.000	
	5) Foto Basis Cranil	Per Pemeriksaan	140.000	110.000	250.000	
	6) Foto Wrist Joint Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	7) Foto Genu AP/Lateral Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	8) Foto Clavicula Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	9) Foto Manus Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	65.000	135.000	
	10) Foto Angkle Joint Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	11) Foto Leher/Adenoid Lateral	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	12) Foto Scapula Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	c. Kelompok III					
	1) Foto Sinus Paranasal	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	2) Foto Extremitas Perbandingan	Per Pemeriksaan	170.000	90.000	260.000	
	3) Foto Shoulder Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	170.000	90.000	260.000	
	4) Foto TMJ Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	170.000	55.000	225.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	5) Foto Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	6) Foto Extremitas Bawah Perbandingan	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	7) Foto Thorac PA/Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	8) Foto Genu PA/Lateral Perbandingan	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	9) Foto Mastoid Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	10) Foto Os Sacrum	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	d. Kelompok IV					
	1) Foto Cervical AP+Lateral+Oblique	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	2) Foto Thoraco Lumbal AP+Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	3) Foto Thoracal AP+Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	4) Foto Lumbos Sacral AP+Lateral	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	5) Foto BNO/Abdomen Polos	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	e. Kelompok V					
	1) Foto Thoracal AP+Lateral Oblique	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	2) Foto Abdomen 3 Posisi	Per Pemeriksaan	170.000	110.000	280.000	
	3) Foto Lumbos Sacral AP+Lateral+Oblique	Per Pemeriksaan	170.000	140.000	310.000	
	4) Foto Thoracal Lumbal AP+Lateral+Oblique	Per Pemeriksaan	170.000	140.000	310.000	
	f. Kelompok VI					
	USG	Per Pemeriksaan	175.000	125.000	300.000	
	3. Elektromedik					
	a. Brain Mapping tanpa expertise	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000	
	b. EEG tanpa expertise	Per Pemeriksaan	100.000	20.000	120.000	
	4. Gizi					
	a. Visite dan Monitoring Diet	Per Pemeriksaan	3.000	5.000	8.000	
	b. Pengukuran Antropometri					
	1) Kelas III	Per Pemeriksaan	12.000	13.000	25.000	
	2) Kelas II	Per Pemeriksaan	12.000	15.000	27.000	
	3) Kelas I	Per Pemeriksaan	12.000	18.000	30.000	
	4) VIP	Per Pemeriksaan	12.000	20.000	32.000	
	5) PICU	Per Pemeriksaan	36.000	20.000	56.000	
	6) Pelayanan Diet Khusus / NCP	Per Pemeriksaan	36.000	20.000	56.000	
	5. Tarif Layanan Farmasi					
	a. Obat obatan	Per Kunjungan	100%	25%	125%	
	b. BHP	Per Kunjungan	100%	25%	125%	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
C. UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PARU						
I.	Rawat Jalan					
	1. Poli Dokter Umum		5.000	20.000	25.000	
	2. Poli Dokter Spesialis		10.000	40.000	50.000	
	3. Poli Motivasi		4.500	10.500	15.000	
	4. Kartu Berobat		2.500	7.500	10.000	
II.	Rawat Darurat					
	1. Pemeriksaan Dokter Umum		7.500	22.500	30.000	
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis		10.500	34.500	45.000	
	3. Tindakan Emergensi Gawat Darurat Paru		20.000	30.000	50.000	
	4. Tindakan Transfusi		5.000	10.000	15.000	
	5. Tindakan Infus		5.000	10.000	15.000	
III.	Rawat Inap Sementara					
	1. Rawat Inap Siang Hari		15.000	35.000	50.000	
	2. Rawat Inap Malam Hari		30.000	45.000	75.000	
IV.	Tindakan Medis					
	1. Tindakan Medis Diagnostik					
	a. Peak Flow Meter (PFR)		6.800	8.200	15.000	
	b. Spirometri		30.000	20.000	50.000	
	c. Bronkodilator Test		15.000	10.000	25.000	
	d. Mantoux Test		75.000	100.000	175.000	
	e. EKG		28.500	31.500	60.000	
	f. Biopsi Jarum Halus (BJH)		50.000	50.000	100.000	
	g. Pro Pungsi		100.000	100.000	200.000	
	h. Bronkoscopy		75.000	175.000	250.000	
	2. Tindakan Medis Terapi					
	a. Nebulizer tanpa Obat		10.000	15.000	25.000	
	b. Nebulizer dg Obat		15.000	25.000	40.000	
	c. Nebulizer dg Obat dan Gawat		35.000	15.000	50.000	
	d. Pungsi Pleura		100.000	100.000	200.000	
	e. Water Sealed Drainage (WSD)		75.000	125.000	200.000	
	f. Injeksi		10.000	15.000	25.000	
V.	Pelayanan Penunjang Medik					
	1. Pemeriksaan Laboratorium					
	a. Darah Rutin		25.000	20.000	45.000	
	1) Haemoglobin					
	2) Leucosit					
	3) Thrombosit					
	4) Hematokrit					
	5) Dift Count					
	6) LED / BBS		5.000	10.000	15.000	
	7) Waktu Pendarahan		5.000	8.000	13.000	
	8) Waktu Protrombin		20.000	20.000	40.000	
	9) Waktu Pembekuan		5.000	8.000	13.000	
	10) Golongan darah		5.000	8.000	13.000	
	11) Rhesus Factor		5.000	8.000	13.000	
	b. Urin					
	1) Urine Lengkap		11.600	8.400	20.000	
	2) Urine Sedimen		5.000	8.000	13.000	
	2. Kimia Darah					
	a. Liver Function test (LFT)/test Fungsi Hati					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Bilirubin Total		10.000	15.000	25.000	
	2) Bilirubin Direct		10.000	15.000	25.000	
	3) SGPT		10.000	15.000	25.000	
	4) SGOT		10.000	15.000	25.000	
	5) Albumin / Globulin		10.000	15.000	25.000	
	b. Glukosa Darah					
	1) Puasa		10.000	15.000	25.000	
	2) 2 Jam PP		10.000	15.000	25.000	
	3) Sewaktu		10.000	15.000	25.000	
	c. Kolesterol					
	1) Kolesterol Total		15.000	10.000	25.000	
	2) HDL Kolesterol		15.000	15.000	30.000	
	3) LDH Kolesterol		15.000	15.000	30.000	
	4) Trigliseride		15.000	15.000	30.000	
	3. Test Fungsi Ginjal					
	a. Uric Acid		15.000	10.000	25.000	
	b. Ureum (BUN)		15.000	10.000	25.000	
	c. Creatinin		15.000	10.000	25.000	
	d. Urea darah		15.000	10.000	25.000	
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi					
	a. Mikroskopis BTA		5.000	10.000	15.000	
	b. Mikroskopis Jamur		5.500	7.500	13.000	
	c. Mikroskopis Gram		5.500	7.500	13.000	
	d. Kultur Sputum BTA		55.000	45.000	100.000	
	e. Resistensi Obat OAT		55.000	45.000	100.000	
	f. Malaria		7.500	7.500	15.000	
	5. Tes Kehamilan		6.000	9.000	15.000	
	6. Lab Serologi Sperf					
	a. Hbs Ag		13.000	17.000	30.000	
	b. Golongan Darah		5.000	10.000	15.000	
	c. Anti Hbs Ag Rapid		13.000	17.000	30.000	
	d. Widal		7.500	17.500	25.000	
	e. Glukosa Darah (Rapid)				-	
	7. Pemeriksaan Radiologi					
	a. Foto Thorax		44.500	30.500	75.000	
	b. Foto Dua Posisi		100.000	50.000	150.000	
	c. Paket Foto Thorax		75.000	55.000	130.000	
	d. Computer Radiologi		65.000	55.000	120.000	
	e. Jasa Expertis Radiologi		-	40.000	40.000	
	f. USG		100.000	50.000	150.000	
	g. Radiologi Canggih		300.000	450.000	750.000	
VI.	Pelayanan Rehabilitas Medik					
	1. Sederhana					
	a. Postural Drainage		10.000	15.000	25.000	
	b. Fisioterapi		10.000	25.000	35.000	
	2. Khusus					
	a. Terapi Oksigen per tiga jam		20.000	10.000	30.000	
	b. Perawatan Rehabilitas di Rumah		-	25.000	25.000	
VII.	Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah					
	1. Dalam Kota (Radius 1<15 KM)					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Siang Hari		-	-	-	
	b. Malam Hari		-	-	-	
	2. Luar Kota (Radius 1>15 KM)					
	a. Siang Hari		3.000/km	3.000/km	6.000/km	
	b. Malam Hari		3.000/km	5.000/km	8.000/km	
	c. Menunggu		2.000/km	4.000/km	6.000/km	

D. UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

I.	Jasa Pengambilan Sampel (contoh uji) di Luar Laboratorium					
	1. Udara emisi	per titik	100.000	400.000	500.000	
	2. Udara ambient	per titik	60.000	240.000	300.000	
	3. Air sungai/parit secara kimia	per titik	60.000	240.000	300.000	
	4. Air limbah secara kimia	per titik	60.000	240.000	300.000	
	5. Air bersih & air minum secara kimia	per titik	20.000	80.000	100.000	
	6. Makanan secara kimia	per titik	10.000	40.000	50.000	
	7. Udara secara mikrobiologi	per sampel	60.000	240.000	300.000	
	8. Air sungai/parit secara mikrobiologi	per titik	60.000	240.000	300.000	
	9. Air limbah secara mikrobiologi	per titik	60.000	240.000	300.000	
	10. Air bersih & air minum secara mikrobiologi	per titik	20.000	80.000	100.000	
	11. Makanan secara mikrobiologi	per titik	10.000	40.000	50.000	
	12. Usap alat/ bahan	per titik	10.000	40.000	50.000	
	13. Rectal swab	per sampel	20.000	80.000	100.000	
	14. Darah & cairan tubuh lain	per sampel	10.000	40.000	50.000	
II.	Pelayanan Laboratorium Klinik					
	1. Bidang Patologi Klinik					
	a. Dermatologi/Urinalisa					
	1) Erithrosit : Hitung Jumlah	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	2) Haemoglobin/ Hb	per parameter	10,500	4,500	15.000	
	3) Hematokrit	per parameter	10,500	4,500	15.000	
	4) Hitung Jumlah Eosinofil	per parameter	14,000	6,000	20.000	
	5) Hitung Jumlah Retikulosit	per parameter	14,000	6,000	20.000	
	6) Laju Endap Darah / LED	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	7) Leucocsit : Hitung Jenis	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	8) Leucocsit : Hitung Jumlah	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	9) Masa Pembekuan (Clotting Time)	per parameter	7,000	3,000	10.000	
	10) Masa Pendarahan (Bleeding Time)	per parameter	7,000	3,000	10.000	
	11) MCH	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	12) MCHC	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	13) MCV	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	14) Morfologi Sel	per parameter	25,000	25,000	50.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	14) L D H	per parameter	16,800	11,200	28.000	
	15) Natrium	per parameter	12,000	8,000	20.000	
	16) Protein Total	per parameter	10,200	6,800	17.000	
	17) S G O T	per parameter	12,000	8,000	20.000	
	18) S G P T	per parameter	17,999	12,000	29.999	
	19) Thymol Turbidity Test (T T T)	per parameter	10,800	7,200	18.000	
	20) Total Lipid	per parameter	10,200	6,800	17.000	
	21) Triglyserida	per parameter	15,000	10,000	25.000	
	22) Ureum /Urea N /Bun	per parameter	9,000	6,000	15.000	
	2. Bidang Mikrobiologi Klinik					
	a. Immunologi/Serologi					
	1) A S T O	per parameter	16,100	6,900	23.000	
	2) Alfafeto Protein / AFP	per parameter	35,000	15,000	50.000	
	3) Anti HBs/Anti Hepatitis B (Chromatography)	per parameter	35,000	15,000	50.000	
	4) Anti HBs/Anti Hepatitis B (Elisa)	per parameter	63,000	27,000	90.000	
	5) Anti HCV (Chromatography)	per parameter	35,000	15,000	50.000	
	6) Anti HCV (Elisa)	per parameter	63,000	27,000	90.000	
	7) Anti HIV (Chromatography)	per parameter	38,500	16,500	55.000	
	8) Anti HIV (Elisa)	per parameter	63,000	27,000	90.000	
	9) Dengue Bloot (DBD)	per parameter	87,500	37,500	125.000	
	10) HBS Ag - Hepatitis B (Elisa)	per parameter	63,000	27,000	90.000	
	11) HBS Ag/Hepatitis B (Chromatography)	per parameter	35,000	15,000	50.000	
	12) Rhematoid Faktor / RF	per parameter	21,000	9,000	30.000	
	13) Salmonella/Widal	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	14) T 3	per parameter	73,500	31,500	105.000	
	15) T 4	per parameter	73,500	31,500	105.000	
	16) T P H A	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	17) Tes Kehamilan	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	18) Toxoplasma, Anti Toxo IgG	per parameter	105,000	45,000	150.000	
	19) Toxoplasma, Anti Toxo IgM	per parameter	105,000	45,000	150.000	
	20) V D R L	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	21) FT3	per	87,500	37,500	125.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	15) Paket Hematologi	per parameter	28,000	12,000	40.000	
	16) Penetapan Golongan Darah	per parameter	14,000	6,000	20.000	
	17) Protrombin Plasma	per parameter	14,000	6,000	20.000	
	18) Retraksi Bekuan	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	19) Sel L.E	per parameter	35,000	15,000	50.000	
	20) Thrombosit	per parameter	8,400	3,600	12.000	
	21) Analisa Batu	per parameter	10,700	9,300	20.000	
	22) Berat Jenis Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	23) Billirubin Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	24) Fisik Urine (Warna)	per parameter	6,200	3,800	10.000	
	25) Glukose Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	26) Kekeruhan	per parameter	6,200	3,800	10.000	
	27) PH Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	28) Protein Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	29) Sedimen Urine	per parameter	8,200	6,800	15.000	
	30) Urine lengkap	per parameter	10,700	14,300	25.000	
	31) Urobilirubinogen Urine	per parameter	10,700	3,300	14.000	
	32) Analisa Sperma	per parameter	20,000	30,000	50.000	
	b. Kimia Klinik					
	1) Abumin	per parameter	10,200	6,800	17.000	
	2) Alkali Fosfatase	per parameter	12,000	8,000	20.000	
	3) Asam Urat /Uric Acid	per parameter	9,000	6,000	15.000	
	4) Bilirubin Total (Direct-Indirect)	per parameter	13,800	9,200	23.000	
	5) Cholestrol	per parameter	12,000	8,000	20.000	
	6) Creatinin	per parameter	9,000	6,000	15.000	
	7) Gamma G T	per parameter	12,000	8,000	20.000	
	8) Globulin	per parameter	13,800	9,200	23.000	
	9) Glukose	per parameter	10,200	6,800	17.000	
	10) H D L	per parameter	13,800	9,200	23.000	
	11) Kalium	per parameter	15,000	10,000	25.000	
	12) Khlorida	per parameter	15,000	10,000	25.000	
	13) L D L	per parameter	13,800	9,200	23.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		parameter				
	22) FT4	per parameter	87,500	37,500	125.000	
	23) TSHS	per parameter	73,500	31,500	105.000	
	b. Mikrobiologi Klinik					
	1) Pemeriksaan Mikroskopis					
	a) BTA Paru	per sampel	11,200	9,800	21.000	
	b) Candida	per sampel	11,200	9,800	21.000	
	c) Faeces Lengkap	per sampel	11,200	9,800	21.000	
	d) Jamur Subcutan	per sampel	10,200	9,800	20.000	
	e) Jamur superfisial	per sampel	11,200	9,800	21.000	
	f) Neisseria gonorrhoeae	per sampel	11,200	9,800	21.000	
	g) Plasmodium Malaria	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	h) Sarcoptes Scabei	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	i) Schistosoma	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	j) Telur Cacing	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	k) Trichomonas	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	l) Filaria	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	m) Kusta/ MH	Per Sampel	11,200	9,800	21.000	
	n) Pewarnaan Gram	Per Sampel	11,200	8,800	20.000	
	o) Pewarnaan Zhiel Neelsen	Per Sampel	11,200	8,800	20.000	
	p) Swab Genital	Per Sampel	15,000	10,000	25.000	
	q) Swab lain dari tubuh manusia	Per Sampel	15,000	10,000	25.000	
	r) Swab Tenggorok	Per Sampel	15,000	10,000	25.000	
	2) Biakan/Kultur dan Identifikasi					
	a) Acinetobacter	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	b) Aeromonas	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	c) Bacillus Anthrax	per bakteri	45,000	30,000	75.000	
	d) Bacillus sp.	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	e) Bakteriodes	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	f) Camphylobacter	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	g) Citrobacter	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	h) Clostridium	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	i) Corynebacterium	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	j) E.Coli	per bakteri	45,000	30,000	75.000	
	k) Edwarsigila	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	l) Enterobacter	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	m) Fusobakterium	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	n) Hitung Jumlah Kuman/ Jamur	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	o) Jamur Kapang / Biakan	per bakteri	60,000	40,000	100.000	
	p) Klebsiella	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	q) Listeria	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	r) Micobakterium tuberculosis	per bakteri	90,000	60,000	150.000	
	s) Proteus	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	t) Pseudomonas	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	u) Salmonella	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	v) Serratia	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	w) Shigella	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	x) Staphylococcus	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	y) Streptococcus	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	z) Vibrio Cholera/ Paramaemolyticus	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	aa) Yersina	per bakteri	42,000	28,000	70.000	
	bb) Hitung Jumlah Kuman/ Jamur + Identifikasi	per bakteri	120,000	80,000	200.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	cc) Rectal Swab (Salmonella, Shigella, Vibrio)/ Kultur	per bakteri	120,000	80,000	200.000	
	3) Identifikasi + Uji Kepekaan Antibiotik/ Anti Jamur					
	a) Cairan sendi	per sampel	150,000	100,000	250.000	
	b) Darah	per sampel	150,000	100,000	250.000	
	c) Faeces	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	d) Gaal	per sampel	48,000	32,000	80.000	
	e) LCS	per sampel	150,000	100,000	250.000	
	f) Pleura	per sampel	150,000	100,000	250.000	
	g) Pus	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	h) Sampel lain yg berasal dari manusia	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	i) Sekret	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	j) Sputum	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	k) Swab Hidung/ Tenggorok	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	l) Urine	per sampel	120,000	80,000	200.000	
	m) Test Kepekaan / Resistensi Test	per sampel	48,000	32,000	80.000	
	3. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat					
	a. Kimia Lingkungan					
	1) Kualitas Air					
	a) Bau	Per Parameter	5,400	3,600	9.000	
	b) Rasa	Per Parameter	5,400	3,600	9.000	
	c) Suhu	Per Parameter	5,400	3,600	9.000	
	d) Warna	Per Parameter	5,400	3,600	9.000	
	e) Daya Hantar Listrik / DHL	Per Parameter	9,000	6,000	15.000	
	f) Kejernihan / Kecerahan	Per Parameter	7,200	4,800	12.000	
	g) Zat Terendap	Per Parameter	7,200	4,800	12.000	
	h) Benda Terapung	Per Parameter	7,200	4,800	12.000	
	i) Kekeruhan	Per Parameter	7,200	4,800	12.000	
	j) Kebasahan	Per Parameter	7,200	4,800	12.000	
	k) Padatan / Zat Tersuspensi	Per Parameter	8,400	5,600	14.000	
	l) Klor Bebas / CL 2	Per Parameter	10,800	7,200	18.000	
	m) Aluminium / A A S	Per Parameter	45,000	30,000	75.000	
	n) Aluminium / Spectro	Per Parameter	24,500	10,500	35.000	
	o) Amoniak Bebas / CH3-N	Per Parameter	17,500	7,500	25.000	
	p) Arsen / A A S	Per Parameter	52,500	22,500	75.000	
	q) Arsen / Spectro	Per Parameter	24,500	10,500	35.000	
	r) Asam Salisilat / Total	Per	28,000	12,000	40.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARASA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Asam	Parameter				
	s) Barium	Per Parameter	33,600	14,400	48.000	
	t) Besi (Fe) / A A S	Per Parameter	52,500	22,500	75.000	
	u) Besi (Fe) / Spectro	Per Parameter	18,200	7,800	26.000	
	v) C O2 Agresip / Spectro	Per Parameter	17,500	7,500	25.000	
	w) Clorida (Cl) / Spectro	Per Parameter	19,600	8,400	28.000	
	x) Coball (Co)	Per Parameter	33,600	14,400	48.000	
	y) Crom (Cr)	Per Parameter	31,500	13,500	45.000	
	z) Crom Valensi 6	Per Parameter	17,500	7,500	25.000	
	aa) Cuprum (Cu) / A A S	Per Parameter	28,800	19,200	48.000	
	bb) Derajat Keasaman / PH	Per Parameter	8,400	3,600	12.000	
	cc) Diterjen / Uji Biru Metelin	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	dd) Fenol / Spectro	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	ee) Fluorida (F) / Spectro	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	ff) Hidrokarbon (HC)	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	gg) Kadmium (Cd)	per parameter	33,600	14,400	48.000	
	hh) Kalium (K) / A A S	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	ii) Keb. Biologi Oksigen / BOD	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	jj) Keb. Kimia Oksigen / C O D	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	kk) Kesadahan Ca CO3	per parameter	12,600	5,400	18.000	
	ll) KM NO4 (Zat Organik)	per parameter	21,000	9,000	30.000	
	mm) Lapisan Minyak	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	nn) Mangan (Mn) / A A S	per parameter	45,000	30,000	75.000	
	oo) Mangan (Mn) / Spectro	per parameter	25,200	10,800	36.000	
	pp) Methil Alkohol	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	qq) Natrium (Na)	per parameter	33,600	14,400	48.000	
	rr) Nitrat (NO3)	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	ss) Nitrit (NO2)	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	tt) Oksigen (O2) Ozon	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	uu) Oksigen Terabsorbsi	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	vv) Oksigen Terlarut	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	ww) Perak (Ag) / A A S	per parameter	45,000	30,000	75.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	xx) Perak (Ag) Spectro	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	yy) Raksa (Hg) / Spectro	per parameter	19,600	8,400	28.000	
	zz) Raksa / (Hg) / AAS	per parameter	45,000	30,000	75.000	
	aaa) Salinitas	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	bbb) Selenium (Se) / A A S	per parameter	45,000	30,000	75.000	
	ccc) Selenium (Se) / Spectro	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	ddd) Seng (Zn) / A A S	per parameter	45,000	30,000	75.000	
	eee) Seng (Zn) / Spectro	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	fff) Sianida (Cn) / Spectro	per parameter	24,500	10,500	35.000	
	ggg) Sisa Klor	per parameter	12,600	5,400	18.000	
	hhh) Sulfat (SO4) / TLC	per parameter	17,500	7,500	25.000	
	iii) Sulfida sebagai H2S	per parameter	28,000	12,000	40.000	
	jjj) Tembaga (Cu) / Spectro	per parameter	40,600	17,400	58.000	
	kkk) Timbal (Pb) / A A S	per parameter	45,000	30,000	75.000	
	lll) Timbal (Pb) / Spectro	per parameter	19,600	8,400	28.000	
	2) Kualitas Udara Ambien					
	a) Debu (Udara)/ TSP	per parameter	21,000	14,000	35.000	
	b) Karbon monoksida (CO)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	c) Hidro carbon (HC)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	d) Kebisingan	per parameter	21,000	14,000	35.000	
	e) Khorine dan Klorine dioksida	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	f) Nitrogen dioksida (NO2)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	g) Oksidan (O3)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	h) PM 10 (Partikel < 10 µm)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	i) PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	j) Timah hitam (Pb)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	k) Total flourides (as F)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	3) Kualitas Udara Emisi					
	a) Ammonia (NH3)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	b) Gas klorin (Cl2)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	c) Hidrogen klorida (HCl)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	d) Hidrogen florida (HF)	per	27,000	18,000	45.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		parameter				
	e) Nitrogen oksida (NOX)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	f) Opasitas	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	g) Partikulat	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	h) Sulfur dioksida (SOX)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	i) Carbon monoksida	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	j) Total sulfur tereduksi (H2S)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	k) Air raksa (Hg)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	l) Antimon (Sb)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	m) Cadmium (Cd)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	n) Timah hitam (Pb)	per parameter	27,000	18,000	45.000	
	b. Mikroba Lingkungan					
	1) Angka jamur udara	per titik	51.000	34.000	85.000	
	2) Angka kuman air/ bahan cair	per titik	45.000	30.000	75.000	
	3) Angka kuman makanan/bahan padat/serbuk	per sampel	60.000	40.000	100.000	
	4) Angka kuman swab peralatan	per titik	48.000	32.000	80.000	
	5) Angka kuman udara	per titik	45.000	30.000	75.000	
	6) Identifikasi bakteri air/bahan cair	per sampel	150.000	100.000	250.000	
	7) Identifikasi bakteri makanan/bahan padat/serbuk	per sampel	150.000	100.000	250.000	
	8) Identifikasi bakteri swab peralatan	per titik	150.000	100.000	250.000	
	9) Identifikasi bakteri udara	per titik	150.000	100.000	250.000	
	10) Identifikasi jamur air/bahan cair	per sampel	180.000	120.000	300.000	
	11) Identifikasi jamur makanan/bahan padat/serbuk	per sampel	165.000	110.000	275.000	
	12) Identifikasi jamur swab peralatan	per titik	180.000	120.000	300.000	
	13) Identifikasi jamur udara	per titik	150.000	100.000	250.000	
	14) MPN Coli form air badan air/ air baku/air limbah	per sampel	60.000	40.000	100.000	
	15) MPN Coli form air minum/ air perpipaan	per sampel	36.000	24.000	60.000	
	16) MPN Coli tinja	per sampel	60.000	40.000	100.000	
III.	Pelayanan Lainnya					
	1. Pelayanan Strain/Media/Reagen/PME					
	a. Strain Kuman					
	1) Acinobacter calcoaceticus	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	2) Aspergillus niger	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	3) Bacillus cereus	per mikroba	180.000	120.000	300.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	4) Bacillus stearothermophilus	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	5) Bacteriodes fragilis	per mikroba	180.000	120.000	300.000	
	6) Brahamalla catharralis	per mikroba	180.000	120.000	300.000	
	7) Candida albican	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	8) Candida sp.	per mikroba	120.000	80.000	200.000	
	9) Citrobacter freundi	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	10) Clostridium botulinum	per mikroba	240.000	160.000	400.000	
	11) Clostridium welchii	per mikroba	240.000	160.000	400.000	
	12) Enterobacter aerogenes	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	13) Escherichia coli	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	14) Fusobacterium necrophorus	per mikroba	240.000	160.000	400.000	
	15) Hemophilus influenza	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	16) Hemophilus parainfluenza	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	17) Klebsiella pneumoniae	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	18) Listeria sp.	per mikroba	180.000	120.000	300.000	
	19) Neisseria gonorrhoeae	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	20) Neisseria meningitidis	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	21) Proteus mirabilis	per mikroba	120.000	80.000	200.000	
	22) Proteus retgeri	per mikroba	135.000	90.000	225.000	
	23) Proteus vulgaris	per mikroba	135.000	90.000	225.000	
	24) Pseudomonas aeruginosa	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	25) Saccharomyces cereviceae	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	26) Salmonella enteritidis	per mikroba	180.000	120.000	300.000	
	27) Salmonella typhimurium	per mikroba	165.000	110.000	275.000	
	28) Serratia marcescens	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	29) Shigella flexneri	per mikroba	180.000	120.000	300.000	
	30) Staphylococcus aureus	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	31) Staphylococcus epidermidis	per mikroba	150.000	100.000	250.000	
	32) Streptococcus agalactiae	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	33) Streptococcus faecalis	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	34) Streptococcus mutans	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	35) Streptococcus pneumoniae	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	36) Streptococcus pyogenes	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	37) Trichophyton	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	38) Vibrio cholera 01	per mikroba	210.000	140.000	350.000	
	39) Vibrio cholera non 01	per mikroba	225.000	150.000	375.000	
	b. Media dan Reagen					
	1) Alkali Pepton	per tabung	4.875	2.625	7.500	
	2) Alkalis Air Pepton	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	3) Arginine	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	4) Bacillus Cereus Agar	per plate	13.975	7.525	21.500	
	5) BGLB	per gram	6.500	3.500	10.000	
	6) BGLB	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	7) BHI Broth	per gram	4.875	2.625	7.500	
	8) BHI Broth	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	9) Bile Esculin	per tabung	9.100	4.900	14.000	
	10) Blood Plate Agar Plate	per plate	13.975	7.525	21.500	
	11) Buffer phospate cair (per 100 ml)	per botol	107.250	57.750	165.000	
	12) Cat Gram A, B, C, D @ 100 ml	per kit	141.700	76.300	218.000	
	13) Cat Zhiel Nelsen A, B, C @ 100 ml (1:3:1)	per kit	109.850	59.150	169.000	
	14) Chocolate Agar	per plate	26.325	14.175	40.500	
	15) Columbia Agar	per gram	5.200	2.800	8.000	
	16) Deret Gula	per seri cair	9.750	5.250	15.000	
	17) DNase Agar	per plate	17.550	9.450	27.000	
	18) Glucose of	Per 2	9.100	4.900	14.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		tabung				
	19) LIA (per tabung)	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	20) Mac Conkey Agar Plate	per plate	9.750	5.250	15.000	
	21) MIO	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	22) MRVP	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	23) Muller Hilton	per plate	8.775	4.725	13.500	
	24) Na Plate	per plate	11.050	5.950	17.000	
	25) Nutrient Agar	per gram	4.875	2.625	7.500	
	26) PAA	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	27) PDA	per gram	5.200	2.800	8.000	
	28) Plate Count Agar	per plate	8.775	4.725	13.500	
	29) Potato Dextrose Agar (PDA)	per plate	9.750	5.250	15.000	
	30) Sabouraud Agar Plate	per plate	13.000	7.000	20.000	
	31) Sabouraud Agar Tabung	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	32) Salmonella Shigella Agar	per plate	9.750	5.250	15.000	
	33) SIM	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	34) Simmons Citrat	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	35) TCBS	per plate	13.000	7.000	20.000	
	36) Triple Sugar Agar	per gram	5.200	2.800	8.000	
	37) Triple Sugar Agar (per tabung)	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	38) Triple Sugar Iron Agar (per plate)	per plate	4.550	2.450	7.000	
	39) TSIA	per tabung	4.550	2.450	7.000	
	40) Urease	per tabung	6.500	3.500	10.000	
	c. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)					
	1) Pereparat mikroskopis BTA per slide	per slide	15.000	10.000	25.000	
	2) Preparat mikroskopis Telur Cacing per 0,5 cc	per botol	30.000	20.000	50.000	
	3) Preparat mikroskopis Malaria per silde	per slide	21.000	14.000	35.000	
	2. Penggunaan Sarana Prasarana					
	a. Ruang Aula	per hari	300.000	200.000	500.000	
	b. Ruang Laboratorium	per hari	175.000	125.000	300.000	
	3. Pelayanan Konsultasi/Bimbingan					
	a. Konsultasi hasil pemeriksaan Lab	per orang	3,000	12,000	15.000	
	b. Konsultasi kesehatan oleh dokter	per orang	5,000	20,000	30.000	
	c. Konsultasi kesehatan/Pemeriksaan fisik oleh dokter (MCU)		10,000	40,000	50.000	
	d. Konsultasi/bimbingan penelitian	per orang	20,000	80,000	100.000	
	e. Surat Keterangan Sehat	per orang	5,000	20,000	25.000	
	f. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba	per orang	5,000	20,000	25.000	
E. UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA						
I.	Pengujian Kualitas Udara Emisi					
	1. Pengujian Emosi Sumber Tidak Bergerak					
	a. Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	b. Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	c. Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	d. Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	e. Hidrogen Clorida (H ₂ CL)	Per Sampel	-	300.000	300.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	f. Total Partikel (TSP)	Per Sampel	-	65.000	65.000	
	g. Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	-	80.000	80.000	
	h. Seng (Zn)	Per Sampel	-	40.000	40.000	
	i. Arsen (As)	Per Sampel	-	40.000	40.000	
	j. Antomon (Sb)	Per Sampel	-	40.000	40.000	
	k. Cadmium (Cd)	Per Sampel	-	40.000	40.000	
	l. Opasitas	Per Sampel	-	40.000	40.000	
	2. Pengujian Emisi Forklift (Solar)	Per Titik	-	300.000	300.000	
	3. Pengujian Emisi Sumber Bergerak (Bensin)	Per Titik	-	400.000	400.000	
II.	Pengujian Kualitas Udara Lingkungan					
	1. Pengujian kualitas udara lingkungan kerja dan ambien (pengambilan sampel selama 1 jam)					
	a. Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	b. Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	c. Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	d. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	e. Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	f. Oksidan (Ox)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	g. Formaldehyde (HCHO)	Per Sampel	-	150.000	150.000	
	h. Hidrokarbon (1 Parameter)	Per Sampel	-	300.000	300.000	
	i. Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	-	80.000	80.000	
	j. Total Partikel (TSP)	Per Sampel	-	65.000	65.000	
	k. Kadar debu PM _{2,5}	Per Sampel	-	65.000	65.000	
	l. Personal dust sampler	Per Sampel	-	150.000	150.000	
	2. Pengujian kualitas udara ambien 24 jam					
	a. Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	-	180.000	180.000	
	b. Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	-	180.000	180.000	
	c. Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	-	180.000	180.000	
	d. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	-	180.000	180.000	
	e. Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	-	60.000	60.000	
	f. Total Partikel (TSP)	Per Sampel	-	65.000	65.000	
	g. Hidrokarbon (1 Parameter)	Per Sampel	-	750.000	750.000	
	3. Pengujian kadar debu PM ₁₀ (4 Jam)	Per Sampel	-	65.000	65.000	
III.	Pengujian Faktor Fisik Lingkungan Kerja					
	1. Intensitas Kebisingan 24 jam	Per Sampel	-	600.000	600.000	
	2. Intensitas kebisingan (dengan alat ukur noisedosimeter)	Per Sampel	-	200.000	200.000	
	3. Intensitas kebisingan sesaat	Per Sampel	-	30.000	30.000	
	4. Konture kebisingan areal sedang	Areal	-	3.000.000	3.000.000	
	5. Konture kebisingan areal luas	Areal	-	5.000.000	5.000.000	
	6. Iklim Kerja	Per Sampel	-	100.000	100.000	
	7. Ventilasi/Kecepatan Angin	Per Sampel	-	100.000	100.000	
	8. Intensitas penerangan/ Pencahayaan	Per Sampel	-	30.000	30.000	
	9. Radiasi GEM & UV	Per Sampel	-	200.000	200.000	
	10. Getaran	Per Orang Per alat Kerja	-	-	40.000	
IV.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja					
	1. Audiometri/ Daya Dengar	Per Orang	-	40.000	40.000	

KARO HUMUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Spirometri/ Kapasitas Fungsi Paru-Paru	Per Orang	-	40.000	40.000	
	3. Kelelahan Kerja	Per Orang	-	40.000	40.000	
	4. Antropometri	Per Orang	-	75.000	75.000	
	5. ECG	Per Orang	-	50.000	50.000	
	6. Gizikerja/ Hitung Kalori	Per Orang	-	75.000	75.000	
	7. Kesehatan umum (Hb, tensi)	Per Orang	-	20.000	50.000	
	8. Visus Mata	Per Orang	-	20.000	20.000	
	9. Hb	Per Orang	-	-	20.000	
	10. Buta Warna	Per Orang	-	-	20.000	
	11. Urine rutin	Per Orang	-	20.000	20.000	
	12. PbDarah	Per Orang	-	200.000	200.000	
	13. Cholinesterase/ Pestisida Dalam Darah	Per Orang	-	75.000	75.000	
	14. Phenol Urine	Per Orang	-	100.000	100.000	
	15. CO Darah	Per Orang	-	100.000	100.000	
	16. Darah Rutin	Per Orang	-	80.000	80.000	
	17. Kolesterol		-	-	20.000	
	18. Asam Urat		-	-	10.000	
	19. Glucose Darah		-	-	20.000	
	20. Golongan Darah		-	-	15.000	
	21. SGOT		-	-	40.000	
	22. SGPT		-	-	40.000	
	23. Widal		-	-	30.000	

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT

I.	Pelayanan Medis dan Perawatan					
	1. Rawat Jalan (Perawatan)					
	a. Poliklinik					
	1) Umum	Per Orang	10.000	25.000	35.000	
	2) Gigi	Per Orang	10.000	25.000	35.000	
	3) Spesialis	Per Orang	12.500	37.500	50.000	
	4) Sub Special	Per Orang	17.500	52.500	70.000	
	b. Konsultasi					
	1) Spesialis	Per Orang	20.000	50.000	70.000	
	2) Sub Spesialis	Per Orang	30.000	60.000	90.000	
	3) APolibageker	Per Orang	7.500	22.500	30.000	
	4) Penata Gigi	Per Orang	10.000	15.000	25.000	
	5) Dokter Umum	Per Orang	20.000	25.000	45.000	
	2. Emergency (IGD)	Per Orang	10.000	5.000	15.000	
	3. Home Day Care	Per Orang	100.000	150.000	250.000	
	4. Perkesmas	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
	5. Nikotin	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
	6. Pasang Infus	Per Orang	20.000	12.500	32.500	
	7. Lepas Infus	Per Orang	5.000	5.000	10.000	
	8. Injeksi	Per Orang	7.500	7.500	15.000	
	9. Injeksi Periartrikuler	Per Orang	50.000	80.000	130.000	
	10. Skintex	Per Orang	2.000	3.000	5.000	
	11. Mantoux tes	Per Orang	120.000	30.000	150.000	
	12. Suntikan Keloid	Per Orang	15.000	35.000	50.000	
	13. Oksigen Jam Pertama	Per Orang	16.000	4.000	20.000	
	14. Oksigen Jam Berikutnya	Per Orang	10.000	5.000	15.000	
	15. Perawatan Luka 1-5 cm	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	16. Jahit Luka 1-5 cm	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	17. Perawatan Luka 6-10 cm	Per Orang	40.000	30.000	70.000	
	18. Jahit Luka 6-10 cm	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
	19. Perawatan Luka Dengan Jahitan >10 cm	Per Orang	60.000	50.000	110.000	
	20. Luka Non Infeksi Kecil 1-5 cm	Per Orang	12.000	8.000	20.000	
	21. Luka Non Infeksi Sedang	Per Orang	18.000	12.000	30.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	6-10 cm					
22.	Luka Non Infeksi Besar >10 cm	Per Orang	28.000	22.000	50.000	
23.	Perawatan Luka Non Infeksi	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
24.	Perawatan Luka Infeksi Kecil	Per Orang	30.000	30.000	60.000	
25.	Perawatan Luka Infeksi Sedang	Per Orang	40.000	40.000	80.000	
26.	Perawatan Luka Infeksi Besar	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
27.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Per Orang	20.000	20.000	40.000	
28.	Angkat Jahitan 1-5 cm	Per Orang	15.000	15.000	30.000	
29.	Angkat Jahitan 6-10 cm	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
30.	Angkat Jahitan >10/ Jahitan Berikutnya	Per Orang	5.000	5.000	10.000	
31.	Cross Inside	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
32.	Incisi Akses	Per Orang	50.000	30.000	80.000	
33.	Tindik	Per Orang	20.000	30.000	50.000	
34.	Perawatan Luka Bakar <5%	Per Orang	25.000	35.000	60.000	
35.	Perawatan Luka Bakar <10%	Per Orang	40.000	50.000	90.000	
36.	Perawatan Luka Bakar >10%/ Setiap x Kelipatan	Per Orang	70.000	80.000	150.000	
37.	Ektrasi Kuku	Per Orang	100.000	100.000	200.000	
38.	Ektripasi Kuku	Per Orang	100.000	150.000	250.000	
39.	Sirkumsisi	Per Orang	150.000	300.000	450.000	
40.	Pasang NGT	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
41.	Lepas NGT	Per Orang	20.000	10.000	30.000	
42.	Pasang Keteter	Per Orang	30.000	30.000	60.000	
43.	Lepas Keteter	Per Orang	20.000	10.000	30.000	
44.	Pungsi Kandung Kemih	Per Orang	50.000	70.000	120.000	
45.	Pungsi As Cistes	Per Orang	100.000	200.000	300.000	
46.	Pungsi Cafung Douglass	Per Orang	50.000	125.000	175.000	
47.	Pungsi Lumbal	Per Orang	100.000	200.000	300.000	
48.	Pungsi Vleura Diagnostik	Per Orang	100.000	150.000	250.000	
49.	Pungsi Vleura Terapeutik	Per Orang	100.000	200.000	300.000	
50.	Pasang WSD	Per Orang	100.000	200.000	300.000	
51.	Inhalasi/ Nebulizer	Per Orang	30.000	30.000	60.000	
52.	Intubasi Endo Traceal	Per Orang	60.000	90.000	150.000	
53.	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	Per Orang	50.000	70.000	120.000	
54.	Pemasangan Needle Toracosintesis	Per Orang	50.000	100.000	150.000	
55.	Pemasangan Tracheotomy	Per Orang	60.000	140.000	200.000	
56.	Tracheal Toilet	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
57.	Resusitasi Dengan ETT	Per Orang	30.000	70.000	100.000	
58.	Resusitasi Tanpa ETT	Per Orang	60.000	140.000	200.000	
59.	Perawatan ETT	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
60.	Suction	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
61.	Ganti balutan	Per Orang	2.500	7.500	10.000	
62.	Oral Hygiene	Per Orang	10.000	15.000	25.000	
63.	Kontrol IUD	Per Orang	20.000	20.000	40.000	
64.	Pemasangan IUD	Per Orang	100.000	100.000	200.000	
65.	Pelepasan IUD Tanpa Penyulit	Per Orang	40.000	60.000	100.000	
66.	Pil KB 1 Bulan	Per Orang	10.000	10.000	20.000	
67.	Pap Smear	Per Orang	30.000	50.000	80.000	
68.	Konseling Kesehatan Reproduksi	Per Orang	5.000	30.000	35.000	
69.	Pemasangan Laminaria	Per Orang	20.000	30.000	50.000	
70.	Pemasangan Implant	Per Orang	30.000	45.000	75.000	
71.	Pencabutan Implant	Per Orang	60.000	90.000	150.000	
72.	Hydrotubasi	Per Orang	100.000	100.000	200.000	
73.	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Per Orang	30.000	45.000	75.000	
74.	Infustrans Umbilikal	Per Orang	30.000	45.000	75.000	
75.	Penghangat Darah	Per Orang	10.000	10.000	20.000	
76.	Suntik KB 3 Bulan	Per Orang	10.000	15.000	25.000	
77.	Suntik KB 1 Bulan	Per Orang	10.000	15.000	25.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
78.	Tindakan IVA	Per Orang	10.000	25.000	35.000	
79.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Topikal	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
80.	Pencabutan Gigi Sulung Dengan suntik	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
81.	Pencabutan Gigi Tetap	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
82.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	Per Orang	25.000	125.000	150.000	
83.	Penambalan 1 Gigi sementara	Per Orang	15.000	15.000	30.000	
84.	Penambalan 1 Gigi Pulp capping	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
85.	Penambalan Dengan Silikat	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
86.	Penambalan Dengan Sinar	Per Orang	75.000	125.000	200.000	
87.	Alveolektomi Atas Bawah	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
88.	Upercolektomy	Per Orang	50.000	100.000	150.000	
89.	Kontrol Gigi	Per Orang	10.000	10.000	20.000	
90.	Konsultasi Gigi	Per Orang	5.000	5.000	10.000	
91.	Scalling/ Rahang Sedikit	Per Orang	50.000	50.000	100.000	
92.	Scalling/ Rahang Banyak	Per Orang	75.000	75.000	150.000	
93.	Operasi Gigi Susu	Per Orang	200.000	300.000	500.000	
94.	Operasi Gigi Tetap	Per Orang	200.000	300.000	500.000	
95.	Pembersihan Karang Gigi Dengan Alat Bor	Per Orang	10.000	15.000	25.000	
96.	Perawatan Syaraf/ Devitalisasi Pulpa	Per Orang	4.000	3.000	7.000	
97.	Premedikasi	Per Orang	10.000	10.000	20.000	
98.	Perawatan Pulp Capping	Per Orang	25.000	25.000	50.000	
99.	Opening Bur	Per Orang	10.000	10.000	20.000	
100.	Incisi Abses	Per Orang	7.500	7.500	15.000	
101.	Operculectomy	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
102.	Hematologi					
	a. Hemaglobin	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	b. Leukosit	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	c. Eosinofil	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	d. Laju Endapan Darah	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	e. Hitung Jenis	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	f. Eritrosit	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	g. Hematokrit	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	h. MCV	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	i. MCH	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	j. MCHC	Per Orang	5.000	2.000	7.000	
	k. Trombosit	Per Orang	5.000	3.000	8.000	
	l. Retikulosit	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	m. Sel Le	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	n. Masa Pembekuan	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	o. Masa Pendarahan	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	p. Golongan Darah	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	q. Golongan Darah (Rhesus)	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	r. RH Faktor	Per Orang	3.000	2.000	5.000	
	s. Morfologi Darah Tepi	Per Orang	36.000	24.000	60.000	
	t. TIBC	Per Orang	81.000	54.000	135.000	
	u. Ferritin	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	v. Hematologi Automatic	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	w. Darah Rutin	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	x. Darah Lengkap	Per Orang	48.000	32.000	80.000	
	y. PT	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
	z. APTT	Per Orang	66.000	44.000	110.000	
	aa. CD4	Per Orang	108.000	72.000	180.000	
	bb. IT Radio (Immature To Total Netrophil)	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	cc. INR/ PT (Index Normalized Ratio)	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
103.	Parasitologi					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Malaria	Per Orang	72.000	48.000	120.000	
	b. Filaria	Per Orang	72.000	48.000	120.000	
	104. Kimia Darah					
	a. GD Puasa	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	b. GD 2 Jam PP	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	c. GD Pemakaianktu	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	d. Kolesterol	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	e. Trigiliseride	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	f. HDL	Per Orang	21.000	14.000	35.000	
	g. LDL	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	h. Bilirubin Total	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	i. Bilirubin Direk	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	j. Bilirubin Indirek	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	k. Protein Total	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	l. Albumin	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	m. Globulin	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	n. SGOT	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	o. SGPT	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	p. Alkali Fosfatase	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	q. Amylase	Per Orang	51.000	34.000	85.000	
	r. Lipase	Per Orang	51.000	34.000	85.000	
	s. LDH	Per Orang	60.000	40.000	100.000	
	t. Kreatinin	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	u. Ureum	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	v. Asam Urat	Per Orang	21.000	14.000	35.000	
	w. Gama GT	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	x. Fe Serum	Per Orang	60.000	40.000	100.000	
	y. HbA1c	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	z. Fibrinogen	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	aa. Ferritin	Per Orang	72.000	48.000	120.000	
	105. Sputum					
	a. BTA 3 X	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	b. Pewarnaan Gram	Per Orang	12.000	8.000	20.000	
	106. Liquor					
	a. Jumlah Sel	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	b. Hitung Jenis	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	c. Protein	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	d. Glucose	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	e. None	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	f. Pandy	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	107. Transudat/Eksudat					
	a. Makroskopis	Per Orang	4.500	3.000	7.500	
	b. Jumlah Sel	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	c. Hitung Jenis	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	d. Rivalta	Per Orang	9.000	6.000	15.000	
	e. Protein Cairan	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	f. Glukosa Cairan	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	g. Protein Serum	Per Orang	18.000	12.000	30.000	
	h. Glukosa Serum	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	108. Urine					
	a. Urine Rutin	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	b. Urine Lengkap	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	c. Test Kehamilan	Per Orang	21.000	14.000	35.000	
	d. Test Kehamilan (Kaset)	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	109. Feces					
	a. Feces Lengkap (+ Benzidin)	Per Orang	21.000	14.000	35.000	
	b. Feces Rutin	Per Orang	15.000	10.000	25.000	
	110. Serologi/Imunologi					
	a. Widal (8 Parameter)	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	b. CRP	Per Orang	36.000	24.000	60.000	
	c. Procalcitonin	Per Orang	420.000	280.000	700.000	
	d. ASTO	Per Orang	36.000	24.000	60.000	

KARO HUMUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	e. RF	Per Orang	36.000	24.000	60.000	
	f. HBS Ag	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	g. Anti HBS	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	h. Anti HAV	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
	i. IgG TB	Per Orang	60.000	40.000	100.000	
	j. Dengeu IgG, IgM	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	k. HIV I / II Rapi	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
	l. PSA	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	m. VDRL	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	n. Toxo IgM	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	o. Toxo IgG	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	p. CMV IgM	Per Orang	135.000	90.000	225.000	
	q. CMV IgG	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	r. Rubella IgM	Per Orang	135.000	90.000	225.000	
	s. Rubella IgG	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	t. Anti HIV Elisa	Per Orang	135.000	90.000	225.000	
	u. Anti HCV Rapid	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	v. Anti HBs Elisa	Per Orang	135.000	90.000	225.000	
	w. HBs Ag Elisa	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	x. Anti HAV Total	Per Orang	210.000	140.000	350.000	
	y. Salmonella IgM Rapi	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
	z. Dengeu Antigen Rapi	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	aa. Salmonella IgM (Semikuantitatif)	Per Orang	105.000	70.000	175.000	
	bb. TPHA (Trepanoma Palidum Hem Agglutination/Syphilis Ab)	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	cc. CRP Kuantitatif	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
111.	Elektrolit					
	a. Na, K, Cl	Per Orang	105.000	70.000	175.000	
	b. Calsium Total	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
112.	Analisa Gas darah	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
113.	Sperma Analisa	Per Orang	45.000	30.000	75.000	
114.	Narkoba	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
115.	Pemeriksaan Mikroskopis					
	a. Swab Urethra	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	b. Swab Vagina	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	c. Swab Tenggorokan	Per Orang	24.000	16.000	40.000	
	d. Sekret Uretra	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	e. Sekret Vagina	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	f. Sekret Tenggorok	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	g. Sekret Mata	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	h. Kerokan Kulit (KOH)	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	i. Kultur dan Resistensi Mikroorganisme	Per Orang	160.000	240.000	400.000	
116.	Pemeriksaan Tiroid					
	a. T3	Per Orang	75.000	50.000	125.000	
	b. T4	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	c. TSH	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	d. FT3	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	e. FT4	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	f. TSHs	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
117.	Pemeriksaan Alergi		174.000	116.000	290.000	
118.	Enzim Jantung					
	a. CK - NAC	Per Orang	60.000	40.000	100.000	
	b. CKMB	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	c. Troponin I Rapid	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	d. Troponin T Kuantitatif	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	e. Troponin I Ultra	Per Orang	360.000	240.000	600.000	
	f. NT pro BNP	Per Orang	480.000	320.000	800.000	
	g. D Dimer	Per Orang	360.000	240.000	600.000	
119.	Hormon					
	a. HCG	Per Orang	90.000	60.000	150.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	b. LH	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	c. Prolactin	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	d. Testosteron	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	e. Cortisol	Per Orang	90.000	60.000	150.0	
	120. Pemeriksaan Lanjutan (Evaluasi Fungsional)					
	a. Pemeriksaan Daya Tahan Jantung Paru (Orang/Kali)					
	1) Tredmil dan ECG	Per Orang	80.000	100.000	180.000	
	2) Test Sepeda	Per Orang	50.000	70.000	120.000	
	3) Test Bangku Harvard	Per Orang	15.000	15.000	30.000	
	4) Test Lari / Rockpot 1,6 KM	Per Orang	15.000	15.000	30.000	
	b. Pemeriksaan Komposisi Tubuh (Orang/Kali)					
	1) Body Masa Index / BMI	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	2) Anthropometri	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	3) Test Kekuatan Otot	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	4) Test Daya Tahan Otot	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	5) Test Fleksibilitas	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	6) Test Kecepatan Reaksi	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	7) Test Kelincahan Gerak	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	8) Test Keseimbangan	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	9) Test Koordinasi	Per Orang	10.000	20.000	30.000	
	121. Tindakan Medis					
	a. Sedehana (Orang/Kegiatan)	Per Orang	25.000	35.000	60.000	
	b. Gawat Darurat (Orang/Kegiatan)	Per Orang	25.000	50.000	75.000	
II.	Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis					
	1. EKG	Per Orang	30.000	20.000	50.000	
	2. EEG	Per Orang	270.000	180.000	450.000	
	3. EMG	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	4. CTG	Per Orang	27.000	18.000	45.000	
	5. Audiometri	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	6. Echocardiography	Per Orang	270.000	180.000	450.000	
	7. Mammography	Per Orang	270.000	180.000	450.000	
	8. Treadmill	Per Orang	270.000	180.000	450.000	
	9. Endoskopi					
	a. Esofagogastro	Per Orang	480.000	320.000	800.000	
	b. Kolonoskopi	Per Orang	540.000	360.000	900.000	
	c. Ligasi / Skleroterapi Varices Esophagus	Per Orang	600.000	400.000	1.000.000	
	10. Doppler	Per Orang	12.000	8.000	20.000	
	11. USG					
	a. USG Abdomen Lengkap	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	b. USG Abdomen Atas	Per Orang	105.000	70.000	175.000	
	c. USG Abdomen Bawah	Per Orang	105.000	70.000	175.000	
	d. USG Thyroid	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	e. USG Testis	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	f. USG Ginjal (Tractus Urinari)	Per Orang	105.000	70.000	175.000	
	g. USG Mammae	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	h. USG Thorax	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	i. USG Guiding Thorax	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	j. USG Soft Tissue	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	k. K. Doppler (2 Film)	Per Orang	180.000	120.000	300.000	
	l. USG Extremitas (DVT)	Per Orang	180.000	120.000	300.000	
	m. USG Inguinal	Per Orang	150.000	100.000	250.000	
	n. USG Intra Vaginal	Per Orang	90.000	60.000	150.000	
	o. USG Massa Superficial	Per Orang	120.000	80.000	200.000	
	12. USG Kebidanan 2 D	Per Orang	66.000	44.000	110.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : Tahun 2021
 TANGGAL :
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
A. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SEI BANGKONG						
	1. Pengolahan Limbah	1 Kali Penjemputan				
	a. Pengolahan limbah cair/100 Liter	1 Kali Penjemputan	100.000	100.000	200.000	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang			
	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
1.	Praktek Magang SMA/SMK	2 Minggu/Orang	20.000
2.	Biaya Praktek D-III Keperawatan/Umum	2 Minggu/Orang	150.000
3.	Biaya Asrama	per orang per hari	15.000
4.	Biaya Praktek Mahasiswa S-1 Keperawatan/S-1 Umum	2 Minggu/Orang	300.000
5.	Biaya Praktek Mahasiswa S-2 Kesehatan/S-2 Umum	3 Minggu/Orang	400.000
6.	Biaya Bimbingan Mahasiswa Keperawatan/Kedokteran	Orang per hari	20.000
7.	Biaya Bimbingan Mahasiswa Umum	Orang per hari	20.000
8.	Biaya Kunjungan SMA / SMK	Orang per hari	10.000
9.	Biaya Kunjungan Mahasiswa S1	Orang per hari	15.000
10.	Uji Kuisoner Penelitian D-III	Orang per Kegiatan	100.000
11.	Uji Kuisoner Penelitian S-1	Orang per Kegiatan	150.000
12.	Uji Kuisoner Penelitian S-2	Orang per Kegiatan	200.000
13.	Kepaniteraan Klinik Kedokteran	Orang per Kegiatan	250.000
B. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sei Bangkong			
1.	Biaya Praktek Mahasiswa Keperawatan		
	a. Strata 1 (S-1)	2 Minggu	150.000
	b. Diploma IV (D-IV)	2 Minggu	150.000
	c. Diploma III (D-III)	2 Minggu	150.000
2.	Biaya Bimbingan Mahasiswa Keperawatan	Orang per hari	20.000
3.	Biaya Kepaniteraan Klinik Kedokteran	2 Minggu	450.000
4.	Biaya Praktek Mahasiswa Kesehatan Lainnya		
	a. Strata 1 (S-1)	2 Minggu	150.000
	b. Diploma IV (D-IV)	2 Minggu	150.000
	c. Diploma III (D-III)	2 Minggu	150.000
5.	Biaya Penggunaan Lahan Ujian		
	a. Strata 1 (S-1)	2 Minggu	150.000
	b. Diploma IV (D-IV)	2 Minggu	150.000
	c. Diploma III (D-III)	2 Minggu	150.000
6.	Biaya Pengambilan Data Untuk Penelitian		
	a. Strata 1 (S-1)	2 Minggu	125.000
	b. Diploma IV (D-IV)	2 Minggu	125.000
	c. Diploma III (D-III)	2 Minggu	125.000
7.	Biaya Bimbingan Penelitian		
	a. Diploma I s/d Diploma III (D-I s/d D-III)	Per orang	200.000
	b. Diploma IV (D-IV)	Per orang	400.000
	c. Strata 1 (S-1) Kedokteran	Per orang	1.000.000
	d. Strata 2 (S-2)	Per orang	1.500.000
8.	Biaya Pelaksanaan Penelitian		
	a. Diploma I s.d Diploma III (D-I s/d D-III)	2 Minggu	150.000
	b. Diploma IV (D-IV) s/d Strata 1 (S-1)	2 Minggu	200.000
	c. Strata 2 (S-2)	2 Minggu	250.000
9.	Biaya Magang		
	a. Strata 1 (S-1)	2 Minggu	100.000
	b. Diploma IV (D-IV)	2 Minggu	100.000
	c. Diploma III (D-III)	2 Minggu	100.000
10.	Studi Banding Rombongan		
	a. 1 s/d 10 orang	Per hari	150.000
	b. Tambahan per orang	Per hari	15.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	11. Biaya Penyebaran/Uji Quesioner		
	a. Strata 2 (S-2)	Per orang	300.000
	b. Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV)	Per orang	150.000
	c. Diploma III (D-III)	Per orang	100.000
C. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
I	1. Diklat Prajabatan Golongan I dan II diasramakan di Badan Diklat Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	4.411.750
	2. Diklat Prajabatan Golongan I dan II diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	6.091.750
	3. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	9.296.000
	4. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II di Penginapan Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	11.700.000
	5. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II di Penginapan Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	17.346.000
II	1. Diklat Prajabatan Golongan III diasramakan di Badan Diklat Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	5.168.000
	2. Diklat Prajabatan Golongan III diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	7.298.000
	3. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	9.296.000
	4. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II di Penginapan Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	11.700.000
	5. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di Penginapan Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	17.346.000
III	Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori I Dan/Atau II	Orang/Kegiatan	2.242.000
IV	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diasramakan di BPSDM (Badan Diklat) Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	20.230.000
V	Diklat Kepemimpinan Tingkat III diasramakan di BPSDM (Badan Diklat) Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	22.125.000
VI	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	2.513.500
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	2.844.500
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	3.144.000
	4. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	4.236.500
VII	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.200.000
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	3.580.000
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	485.000
	4. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	5.236.500
	5. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 5 hari tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	5.500.000
	6. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 5 hari diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	7.300.000
	7. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 5 hari diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	9.300.000
VIII	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.534.000
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama	Orang/Kegiatan	4.000.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar		
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar (non hotel)	Orang/Kegiatan	4.575.000
	4. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	6.476.500
	5. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 6 hari tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	6.600.000
	6. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 6 hari diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	8.760.000
	7. Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, 6 hari diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	11.160.000
IX	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	4.678.500
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	5.310.000
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	6.438.500
X	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	6.240.000
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	7.306.000
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	8.565.500
XI	1. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 14 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	8.867.000
	2. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 14 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	8.043.000
	3. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 14 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	9.507.000
	4. Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan Lama Kegiatan 14 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	14.457.500
XII	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	2.513.500
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	2.842.500
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	3.080.000
	4. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 3 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	4.231.500
XIII	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.280.000
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	3.718.500
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	4.157.000
	4. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 5 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	5.847.000
	5. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 5 hari tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	5.500.000
	6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 5 hari diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	7.300.000
	7. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat	Orang/Kegiatan	9.300.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

	Fungsional, 5 hari diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga		
XIV	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.594.000
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	3.829.000
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	4.626.000
	4. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 6 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (hotel)	Orang/Kegiatan	6.585.000
	5. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 6 hari tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	6.600.000
	6. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 6 hari diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	8.760.000
	7. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 6 hari diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	11.160.000
XV	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 9 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	4.795.000
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 9 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	5.457.000
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 9 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	6.291.500
XVI	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	5.109.000
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	5.825.500
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 10 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	6.760.500
XVII	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	5.942.00
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	7.063.000
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 12 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	8.247.000
XVIII	1. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 24 Hari, Minimal 25 orang, tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	8.592.000
	2. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 24 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Badan Diklat Provins Kalbar	Orang/Kegiatan	10.625.500
	3. Diklat Fungsional, Lama Kegiatan 24 Hari, Minimal 25 orang diasramakan di Pihak Ketiga (non hotel)	Orang/Kegiatan	13.110.000
	4. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 24 hari diasramakan di BPSDM Provinsi Kalbar	Orang/Kegiatan	15.850.000
	5. Diklat Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, 24 hari diasramakan di Penginapan Pihak Ketiga	Orang/Kegiatan	24.580.000

D. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Paru

	1. Penggunaan Lahan Praktek	Per hari	15.000
	2. Pengambilan Data Untuk Penelitian	Per hari	10.000
	3. Biaya Bimbingan Penelitian		
	a. S-1 Kedokteran	Per orang	1.000.000
	b. D-IV s/d S-1	Per orang	400.000
	c. D-III	Per orang	200.000
	4. Pelaksanaan Penelitian	Per orang	200.000

E. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja

	1. Pelayanan Konsultasi/Bimbingan		
	a. Konsultasi hasil pemeriksaan	Per orang	10.000
	b. Bimbingan penelitian	Orang per hari	100.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	a. Pemakaian Aula					
	1) Pemakaian Aula I kapasitas 150 orang (termasuk kursi rangka stainless/ jok busa, sound system, AC, Meja Panggung, Proyektor + Layar, whitebard)					
	a) Pemerintah	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			2.000.000	
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			2.500.000	
	b) Umum	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			2.500.000	
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			3.000.000	
	2) Pemakaian Aula II kapasitas 40 orang (termasuk meja dan kursi rapat berhadapan, sound system, AC, Meja Panggung, Proyektor + Layar, whitebard)					
	a) Pemerintah	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			1.250.000	
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			1.500.000	
	b) Umum	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			2.000.000	
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			2.250.000	
	b. Pemakaian Ruang Kelas Kapasitas 40 Orang (termasuk kursi, meja, sound system, AC, Proyektor+Layar, whiteboard)					
	1) Pemerintah	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			1.000.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			1.250.000	
	2) Umum	Per Hari Maks 8 Jam (siang)			1.750.000	
		Per Hari Maks 3 Jam (malam)			2.000.000	
	c. Pemakaian Kamar Asrama AC Kamar mandi di dalam kapasitas 2 Orang.					
	1) Pemerintah	Per kamar/ hari			175.000	
	2) Umum	Per kamar/ hari			215.000	
	d. Pemakaian Kamar Asrama Non AC Kamar mandi di luar kapasitas 2 Orang.					
	1) Pemerintah	Per kamar/ hari			100.000	
	2) Umum	Per kamar/ hari			140.000	
	e. Pemakaian Kursi					
	1) Pemakaian Kursi Rangka Stainless/jok busa					
	a) Pemerintah	Per buah/ hari			4.000	
	b) Umum	Per buah/ hari			5.000	
	2) Pemakaian Kursi Lipat bermeja/rangka stainless/jok busa					
	a) Pemerintah	Per buah/ hari			2.500	
	b) Umum	Per buah/ hari			3.500	
	3) Pemakaian Kursi Lipat					
	a) Pemerintah	Per buah/ hari			2.000	
	b) Umum	Per buah/ hari			2.500	
	4) Pemakaian Kursi Putar Hidrolik Bertangan Sandaran Rendah					
	a) Pemerintah	Per buah/ hari			5.000	
	b) Umum	Per buah/ hari			10.000	
	5) Pemakaian Kursi Putar Hidrolik Bertangan Sandaran Tinggi					
	a) Pemerintah	Per buah/ hari			50.000	
	b) Umum	Per buah/ hari			75.000	
	f. Pemakaian Pendopo/Ruang Saji kapasitas 80 orang (termasuk Kursi, Meja, Meja Hidang, Kipas Angin)					
	1) Pemerintah	Per Hari			500.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		Per Keg maks 2 Jam			150.000	
	2) Umum	Per Hari			750.000	
		Per Keg maks 2 Jam			200.000	
	g. Pemakaian LCD/Proyektor					
	1) Pemerintah	Per lima jam			300.000	
	2) Umum	Per lima jam			500.000	
	h. Pemakaian Laboratorium Komputer Kapasitas 44 Unit (termasuk Jaringan LAN, Meja Pengajar, AC, Proyektor+Layar, whiteboard)					
	1) Pemerintah	Per Unit/Hari maks 8 jam (siang)			75.000	
		Per Unit/Hari maks 3 jam (malam)			100.000	
	2) Umum	Per Hari maks 8 jam (siang)			100.000	
		Per Hari maks 3 jam (malam)			125.000	
	i. Pemakaian Bus kapasitas 16 orang (tidak termasuk bahan bakar non subsidi dan supir)					
	1) Pemerintah	Per hari			750.000	
	2) Umum	Per hari			1.000.000	
	j. Pemakaian Meja Belajar kapasitas 1 orang					
	1) Pemerintah	Per buah/hari			3.500	
	2) Umum	Per buah/hari			5.000	
2.	Dinas Kesehatan					
	a. Aula Husada Khatulistiwa I Kapasitas 200 Orang Ukuran 22,90 m x 12,90 m					
	1) Instansi Pemerintahan/ Universitas/Sekolah	Perhari			1.000.000	
	2) Instansi Swasta/Umum	Perhari			2.000.000	
	3) Kegiatan Pesta	Perhari			3.000.000	
	b. Aula Husada Khatulistiwa II Kapasitas 150 Orang Ukuran 18,45 m x 11,97 m					
	1) Instansi Pemerintahan/ Universitas/Sekolah	Perhari			1.000.000	
	2) Instansi Swasta/Umum	Perhari			2.000.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
c.	Aula Husada Khatulistiwa III Kapasitas 50 Orang Ukuran 17,80 m x 5,80 m					
	1) Instansi Pemerintahan/ Universitas/Sekolah	Perhari			500.000	
	2) Instansi Swasta/Umum	Perhari			1.000.000	
d.	Kantin 1 Lokasi Jl. D. Abdul Hadi No. 7 Ukuran 9,70 m x 6,15 m	Perbulan			400.000	
e.	Kantin 2 Lokasi Jl. M. Sood No. 2 Ukuran 6,00 m x 6,00 m	Perbulan			350.000	
2.1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Paru						
1.	Pemakaian Lahan untuk Parkir	Perbulan			30.000	
2.	Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah					
	1. Dalam Kota (Radius 1<15 KM)					
	a. Siang Hari		-	-	-	
	b. Malam Hari		-	-	-	
	2. Luar Kota (Radius 1>15 KM)					
	a. Siang Hari	Per Km	3.000	3.000	6.000	
	b. Malam Hari	Per Km	3.000	5.000	8.000	
	c. Menunggu	Per Km	2.000	4.000	6.000	
2.2. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat						
	Pemakaian Kantin Dharma Wanita	Pertahun			2.400.000	
2.3. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan (UPK)						
a.	Untuk kegiatan Pemerintahan					
	1) Asrama VIP	Per orang per hari			100.000	
	2) Asrama AC	Per orang per hari			75.000	
	3) Aula I (AC)	Per 4 Jam			350.000	
	4) Aula II (AC)	Per 4 Jam			450.000	
	5) Auditorium Ampi Theater	Per 4 Jam			300.000	
	6) Kelas (AC)	Per Hari			350.000	
	7) Fasilitas Outbond	Per Paket			1.500.000	
	8) Fasilitas Kolam Renang	Per orang			10.000	
	9) Bis (Dalam Kota)	Per Hari			1.500.000	
	10) Bis (Luar Kota)	Per Hari			2.500.000	
	11) Laboratorium Komputer	Per 4 Jam			300.000	
b.	Untuk kegiatan Swasta					
	1) Asrama (VIP)	Per orang per hari			120.000	
	2) Asrama (AC)	Per orang per hari			100.000	
	3) Aula I (AC)	Per 4 Jam			500.000	
	4) Aula II (AC)	Per 4 Jam			600.000	
	5) Auditorium Ampi Theater	Per 4 Jam			400.000	
	6) Kelas (AC)	Per Hari			400.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	7) Fasilitas Outbond	Per Paket			2.000.000	
	8) Fasilitas Kolam Renang	Per Orang			15.000	
	9) Bis (Dalam Kota)	Per Hari			1.750.000	
	10) Bis (Luar Kota)	Per Hari			2.750.000	
	11) Laboratorium Komputer	Per Hari			350.000	
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	a. Kantin	Per Tahun			5.000.000	
	b. Kantin/Cafe Griya IKM-SIPI Kalbar	Per Tahun			3.000.000	
	c. Ruang Sekretariat	Per Tahun			1.000.000	
3.1	Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					
	a. Jasa Pengambilan Contoh					
	1) Komoditi Pertanian					
	a) Standar Indonesia Rubber (SIR) untuk SPPT SNI	Contoh			100.000	
	b) Standar Indonesia Rubber (SIR) untuk TPP	Ton			100.000	
	c) Karet Konvensional	Bale			100.000	
	d) Kayu lapis	Panel			100.000	
	e) Lada Putih	Ton			100.000	
	f) Lada Hitam	Ton			100.000	
	g) Biji Kakao	Ton			100.000	
	h) Kopi	Ton			100.000	
	2) Produk Lain					
	a) Pengambilan Contoh Padatan/Produk	Kemasan			7.000	
	b) Pengambilan Contoh Semi Padatan/Produk	Kemasan			10.000	
	c) Pengambilan Contoh Cair/Produk	Kemasan			10.000	
	d) Pengambilan Contoh Bulk/Produk	Kemasan			10.000	
	b. Jasa Pengujian					
	1) Standar Indonesia Rubber (SIR)	Contoh			150.000	
	2) Karet Konvensional	Contoh			75.000	
	3) Plastik Kemasan SIR	Contoh			100.000	
	4) Bahan Olah Karet	Contoh			100.000	
	5) Crude Palm Oil (CPO) / Minyak Kelapa Sawit	Contoh			300.000	
	6) DOBI (Untuk CPO)	Contoh			50.000	
	7) Warna (Lovibon)	Contoh			50.000	
	8) Pretreated Palm Olein	Contoh			250.000	
	9) Refined Bleached Deodorised	Contoh			250.000	
	10) Crude Palm Stearin	Contoh			250.000	
	11) Preteayed Palm Olein	Contoh			250.000	
	12) Refined Bleach Deoderised Palm Stearin	Contoh			250.000	
	13) Palm Acid Oil	Contoh			250.000	
	14) Refined Bleach Deoderised Palm Kemel Oil	Contoh			250.000	
	15) Crude Palm Kemel Oil	Contoh			250.000	
	16) Inti Kelapa Sawit	Contoh			250.000	
	17) Minyak Kelapa	Contoh			300.000	
	18) Minyak Tengkwang	Contoh			250.000	
	19) Minyak Goreng	Contoh			300.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>R</i>	<i>s</i>	<i>We</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	20) Minyak Goreng Sawit (Tanpa Vitamin A)	Contoh			250.000	
	21) Lada Putih / Campuran	Contoh			200.000	
	22) Lada Hitam / Enteng	Contoh			200.000	
	23) Kayu Lapis Penggunaan Umum	Contoh			150.000	
	24) Biji Tengkawang	Contoh			150.000	
	25) Biji Kakao	Contoh			150.000	
	26) Biji Pinang	Contoh			75.000	
	27) Biji Kopi	Contoh			150.000	
	28) Biji Jagung	Contoh			290.000	
	29) Arang Tempurung	Contoh			100.000	
	30) Garam Konsumsi Beryodium	Contoh			150.000	
	31) Microbiologi / Jenis	Contoh			200.000	
	32) Gula Kristal Merah	Contoh			200.000	
	33) Bungkil Kelapa	Contoh			250.000	
	34) Madu	Contoh			250.000	
	35) Logam	Contoh			30.000	
	36) Mercury	Contoh			80.000	
	37) Latek	Contoh			150.000	
	38) Dodol	Contoh			250.000	
	39) Dodol Sirsak	Contoh			360.000	
	40) Dodol Nenas	Contoh			360.000	
	41) Lempok Durian	Contoh			290.000	
	42) Biological Oxygen Demand (BOD 5)	Contoh			80.000	
	43) Chemical Oxygen Demand (COD)	Contoh			100.000	
	44) pH	Contoh			15.000	
	45) Tottal Suspended Solid (TSS)	Contoh			90.000	
	46) Total Disolved Solid (TDS)	Contoh			20.000	
	47) Nitrogen Organik Metode Kjedral	Contoh			30.000	
	48) Ammonia (NH3-N)	Contoh			85.000	
	49) Nitrat (NO3)	Contoh			25.000	
	50) Nitrit (NO2)	Contoh			25.000	
	51) Minyak dan Lemak (pada limbah)	Contoh			120.000	
	52) Kadar Air (metode oven)	Contoh			30.000	
	53) Asam Lemak Bebas/ Asam Lemak/ Bilangan Asam	Contoh			60.000	
	54) Bilangan Iod	Contoh			90.000	
	55) Bilangan Peroksida	Contoh			60.000	
	56) Bilangan Penyabunan	Contoh			60.000	
	c. Jasa Kalibrasi					
	1) Labu Ukur / Pipet Gondok	Per Alat			200.000	
	2) Buret, Pipet, Gelas Ukur, Erlenmeyer	Per Alat			250.000	
	3) Micropipet	Per Alat			300.000	
	4) Digital Micro Pipet	Per Alat			300.000	
	5) Timbangan Kasar	Per Alat			350.000	
	6) Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Per Alat			350.000	
	7) Electric Balance	Per Alat			300.000	
	8) Analitical Balance (0-200 gr r=0,1)	Per Alat			500.000	
	9) Anak Timbangan					
	a) Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 5 kg	Per Alat			75.000	
	b) Anak Timbangan Kelas M 10 kg s/d 20 kg	Per Alat			100.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANGKAS	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	c) Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 500 gr	Per set			400.000	
	d) Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 5 kg	Per Alat			100.000	
	e) Anak Timbangan Kelas F2 10 kg s/d 20 kg	Per Alat			150.000	
	f) Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 200 gr	Per Set			600.000	
	g) Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 5 kg	Per Alat			125.000	
	h) Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 500 gr	Per Set			1.000.000	
	10) Moisture Balance					
	a) Suhu				200.000	
	b) Massa				250.000	
	11) Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d 150 °C	Per Alat			300.000	
	12) Oven 0 s/d 250 °C	Per Alat			250.000	Setiap penam bhan 1 (satu) titik ukur dikena kan biaya tamba han Rp. 50.000
	13) Muffle Furnace 0 s/d 600 °C	Per Alat			400.000	
	14) Incubator	Per Alat			250.000	
	15) Waterbath	Per Alat			250.000	
	16) Autoclave	Per Alat			250.000	
	17) Freezer	Per Alat			250.000	
	18) Refrigerator	Per Alat			250.000	
	19) Chiller	Per Alat			250.000	
	20) Thermometer Gelas	Per Alat			300.000	
	21) Thermocouple/Dryer	Per Alat			300.000	
	22) Infra Red Thermometer	Per Alat			350.000	
	23) Jangka Sorong	Per Alat			200.000	
	24) Micrometer (25mm)	Per Alat			200.000	
	25) Thicknees/Dial Gauge	Per Alat			200.000	
	26) Mistar Baja	Per Alat			200.000	
	27) Penggaris	Per Alat			150.000	
	28) Blending Mill/Lab. Mill	Per Alat			250.000	
	29) Plastimeter MK II	Per Alat			400.000	
	30) Cera Tester Methode Destilassi	Per Alat			150.000	
	31) Cera Tester Methode Oven	Per Alat			250.000	
	32) pH Meter	Per Alat			150.000	
	33) Moisture Meter	Per Alat			250.000	
	34) Thermohygrometer	Per Alat			300.000	
	35) Pressure / Puss Gauge	Per Alat			250.000	
	36) Viscometer Mooney	Per Alat			275.000	
	37) Tensile Strength / Uji Geser	Per Alat			350.000	
	38) Viscotester	Per Alat			200.000	
	39) Counduktivity Meter	Per Alat			150.000	
	40) Salinity	Per Alat			150.000	
	41) Spectrophotometer	Per Alat			400.000	
	42) Timer	Per Alat			150.000	
	43) Stop Watch	Per Alat			150.000	
	44) Turbidi Meter	Per Alat			150.000	
	45) TDS. Meter	Per Alat			150.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	46) Hot Plate	Per Alat			200.000	
	47) Luminary Air Flow	Per Alat			220.000	
	48) Water Quality Cheker (WQC)	Per Alat			350.000	
	49) Tensi Meter	Per Alat			350.000	
	50) Bejana Ukur					
	a. Kapasitas Di Bawah 10 Liter				200.000	
	b. Kapasitas Di Atas 10 Liter				250.000	
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi					
	a. Pemakaian Aula untuk kegiatan pelatihan/seminar	Per hari			700.000	
	b. Ruang Kelas AC	Per hari			250.000	
	c. Asrama I (Kamar mandi di dalam)	Per hari			60.000	
	d. Asrama II (Kamar mandi di luar)	Per hari			50.000	
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	a. Pemakaian Aula untuk kegiatan rapat, seminar, dll	Per hari			750.000	
	b. Pemakaian Aula untuk kegiatan pesta	Per hari			1.000.000	
	c. Penggunaan Lahan untuk Kantin Rimbawan	Per Tahun			1.000.000	
	d. Pemakaian Kantin Rimbawan	Per Bulan			250.000	
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Penggunaan Lokasi Rumah Radakng					
	1. Gedung Aula Atas					
	a. Komersial	Per hari			5.000.000	
	b. Sosial	Per hari			2.500.000	
	2. Selasar Lantai 1					
	a. Komersial	Per hari			8.000.000	
	b. Sosial	Per hari			4.000.000	
	3. Halaman Depan					
	a. Komersial	Per hari			6.000.000	
	b. Sosial	Per hari			3.000.000	
	4. Halaman Belakang					
	a. Komersial	Per hari			5.000.000	
	b. Sosial	Per hari			2.500.000	
	5. Seluruh Lokasi (gedung aula atas, selasar lantai 1, halaman depan, dan halaman belakang)					
	a. Komersial	Per hari			20.000.000	
	b. Sosial	Per hari			10.000.000	
	6. Kegiatan Kebudayaan Daerah (seluruh lokasi termasuk halaman parkir)	Per kegiatan			10.000.000	
6.1	Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya					
	a. Gedung Teater Tertutup					
	1) Umum	Per hari			600.000	
	2) Sanggar	Per hari			250.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKAREA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Gedung Teater Terbuka					
	1) Umum	Per hari			600.000	
	2) Sanggar	Per hari			250.000	
	6.2 Unit Pelaksana Teknis Museum					
	Kantin Museum	Per Bulan			200.000	
7.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
	Pemakaian Aula untuk kegiatan pesta	Per hari			1.000.000	
8.	Badan Penghubung					
	a. Kamar (VIP-A)	Per kamar per hari			200.000	
	b. Kamar (VIP-B)	Per kamar per hari			200.000	
	c. Kamar (VIP-C)	Per orang per hari			125.000	
	d. Kamar Standar I	Per orang per hari			75.000	
	e. Pemakaian Gedung Anjungan Daerah Kalbar (TMII)	Satu kali Pemakaian per gedung			2.000.000	
	f. Peralatan Rumah Panjang Anjungan Daerah Kalbar (TMII)	Satu Kali Pemakaian per peralatan			250.000	
	g. Kamar Rumah Panjang Anjungan Daerah Kalbar (TMII)	Per Kamar/orang			50.000	
	h. Aula Asrama Mahasiswa Jakarta	Satu kali Pemakaian/Hari			1.000.000	
9.	Dinas Perhubungan					
	Pemakaian Kantin	Per M ² /Bulan			25.000	
10.	Biro Umum					
	a. Kantin BAPPEDA	Per Tahun			6.000.000	
	b. Kantin Satuan Polisi Pamong Praja	Per Tahun			6.000.000	
11.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura					
	a. Gedung Khusus/Kantin TAT	Per bulan			1.000.000	
	b. Kios Ex UPT TAT	Perbulan/Per Unit			500.000	
	c. kantin Dinas Pertanian TPH	Perbulan			1.000.000	
	11.1. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan					
	a. Kegiatan Untuk Pemerintah					
	1) Asrama AC	Per Malam / Kamar			60.000	
	2) Mess I	Per hari			450.000	
	3) Mess II	Per hari			350.000	
	4) Mess III	Per hari			350.000	
	5) Mess IV	Per hari			250.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	6) Aula/Gedung Serba Guna AC	Per hari			750.000	Sudah termasuk kursi dan sound sistem
	7) Ruang Kelas A AC	Per hari			450.000	
	8) Ruang Kelas B AC	Per hari			400.000	
	9) Ruang Kelas C AC	Per hari			350.000	
	10) Ruang Kelas D AC	Per hari			350.000	
	b. Untuk Kegiatan Swasta					
	1) Asrama AC	Per Malam / Kamar			75.000	
	2) Mess I	Per hari			500.000	
	3) Mess II	Per hari			450.000	
	4) Mess III	Per hari			450.000	
	5) Mess IV	Per hari			350.000	
	6) Aula/Gedung Serba Guna	Per hari			1.500.000	Sudah termasuk kursi dan sound sistem
	7) Ruang Kelas A AC	Per hari			550.000	
	8) Ruang Kelas B AC	Per hari			450.000	
	9) Ruang Kelas C AC	Per hari			450.000	
	10) Ruang Kelas D AC	Per hari			400.000	
	11.2. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Benih					
	A. Pengujian Dan Pemeriksaan Lapangan Tanaman Pangan					
	1) Padi					
	a) Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar			5.000	
	b) Pengujian Benih	Per Kg			10	
	c) Pengujian Ulang	Per contoh benih			7.000	
	d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih			7.000	
	e) Pengecekan ulang mutu benih	Per contoh benih			25.00	
	2) Jagung Bersari Bebas					
	a) Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar			4.000	
	b) Pengujian Benih	Per Kg			7	
	c) Pengujian Ulang	Per contoh benih			7.000	
	d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih			7.000	
	3) Jagung Hibrida					
	a) Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar			5.000	
	b) Pengujian Benih	Per Kg			7	
	c) Pengujian Ulang	Per contoh benih			7.000	
	d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih			7.000	
	4) Kedelai					
	a) Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar			2.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAXARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	b) Pengujian Benih c) Pengujian Ulang d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Kg Per contoh benih Per contoh benih			6 6.000 6.000	
	5) Kacang Tanah					
	a) Pemeriksaan Lapangan b) Pengujian Benih c) Pengujian Ulang d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Hektar Per Kg Per contoh benih Per contoh benih			2.000 6 6.000 6.000	
	6) Kacang Hijau					
	a) Pemeriksaan Lapangan b) Pengujian Benih c) Pengujian Ulang d) Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Hektar Per Kg Per contoh benih Per contoh Benih			2.000 6 6.000 6.000	
	B. Sertifikasi Penilaian Kompetensi Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan					
	a) Penilaian Kompetensi					
	- Produsen Benih - Pengedar Benih	Permohonan Permohonan			100.000 50.000	
	b) Peninjauan Ulang	Permohonan			50.000	
	C. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Tanaman Hortikultura					
	1. Tanaman Buah-buahan					
	a) Determinasi Pohon Induk b) Determinasi Rumpun Induk c) Pemeriksaan lapangan awal untuk benih dalam bentuk biji/mata temple/anak semai/bahan sambungbung/ stek/okulasi, grafting/sambungan susunan/cangkok d) Pemeriksaan lapangan akhir e) Pemeriksaan lapangan awal untuk benih anakan/ rumpun f) Pemeriksaan lapangan akhir bentuk anakan/rumpun g) Entris	Per Batang Per unit Per 25 batang Per 25 batang Per unit Per unit Per entress			2.000 10.000 500 500 5.000 5.000 5	
	2. Tanaman sayuran Umbian Benih dalam Bentuk Umbian					
	a) Pemeriksaan Lapangan b) Pemeriksaan umbian di gudang c) Pengujian benih	Per Hektar Per Kemasan Per Contoh benih			3.000 2.000 3.000	
	3. Buah dan Polong Benih dalam Bentuk Biji					
	a. Kacang-kacangan					
	- Pemeriksaan lapangan - Pengujian benih	Per Hektar Per contoh Benih			2.000 3.000	
	b. Sayuran Buah					
	- Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih - Pengujian Benih Khusus	Per Hektar Per contoh Benih Per contoh Benih			2.000 3.000 80.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Sayuran daun					
	- Pemeriksaan lapangan - Pengujian benih	Per Hektar Per contoh Benih			2.000 15.000	
	D. Sertifikasi Penilaian Kompetensi Produsen/Pengedar Benih Tanaman Hortikultura					
	a. Penilaian Kompetensi					
	- Produsen Benih - Pengedar Benih	Permohonan Permohonan			100.000 50.000	
	b. Peninjauan Ulang	Permohonan			50.000	
12.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	12.1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik hewan					
	A. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan					
	I. Unggas:					
	1. Pemeriksaan Serum:					
	a. HA/HI Test Avian Influenza	Persampel			7.500	
	b. HA/HI Test ND	Persampel			7.500	
	c. Uji Aglutinasi Pullorum	Persampel			5.000	
	d. Uji Aglutinasi Mycoplasma	Persampel			5.000	
	e. Uji ELISA	Persampel			50.000	
	2. Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)					
	a. Konvensional Influenza Gen M (Matrik)	Per sampel			400.000	
	b. Konvensional Gen HA	Per sampel			400.000	
	c. RT PCR Influenza Gen M (Matrik)	Per sampel			400.000	
	d. RT PCR Gen HA	Per sampel			400.000	
	3. Pemeriksaan Parasit					
	a. Parasit Darah					
	1) Hematocrit	Per sampel			5.000	
	2) Ulas Darah	Per sampel			5.000	
	3) Identifikasi telur cacing metode apung	Per sampel			3.000	
	4) Coccidiosis metode whitlock	Per sampel			5.000	
	5) Coccidiosis metode apung	Per sampel			3.000	
	6) Pemeriksaan protozoa (Coccidia)	Per sampel			3.000	
	7) Identifikasi parasit darah metode pewarnaan	Per sampel			5.000	
	8) Toxoplasmosis metode sedimentasi	Per sampel			10.000	
	b. Tinja Mikroskop /Identifikasi Telur	Per sampel			7.000	
	c. Ektoparasit	Per sampel			7.000	
	4. Bedah bangkai Unggas	Per sampel			15.000	
	5. Pengambilan Darah Unggas	Per sampel			5.000	
	II. Hewan Kecil/Hewan Besar :					
	1. Pengujian Serum/Jaringan					
	a. RBT (Rose Bengal Test)	Per sampel			10.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	b. CFT (Complement Fixation Test)	Per sampel			40.000	
	c. FAT (Flourescent Fixation Test)	Per sampel			140.000	
	d. Uji ELISA :					
	1) SE (Septicemia epizootica)	Per sampel			30,000	
	2) Rabies (kit produksi pemerintah)	Per sampel			30,000	
	3) Rabies (kit produksi swasta)	Per sampel			250,000	
	4) Hog Cholera	Per sampel			40,000	
	5) Jembrana	Per sampel			30,000	
	6) BVD	Per sampel			65,000	
	7) Trypanosoma	Per sampel			40.000	
	2. Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)	Per sampel			40.000	
	3. Pemeriksaan Darah (Hematologi)					
	a. Hematologi lengkap	Per sampel			40,000	
	b. Fungsi ginjal dan fungsi hati	Per sampel			100,000	
	c. Kandungan glukosa	Per sampel			20,000	
	4. Pemeriksaan Urin:					
	Analisa Urin lengkap	Per sampel			25.000	
	5. Pemeriksaan Parasit					
	a. Parasit Darah					
	1) Hematocrit	Per sampel			5,000	
	2) Ulas Darah	Per sampel			5,000	
	b. Parasit Usus	Per sampel			7,000	
	c. Ektoparasit	Per sampel			7,000	
	d. Identifikasi Cacing	Per sampel			7,000	
	e. Tinja mikroskop/identifikasi telur	Per sampel			7,000	
	f. Toksoplasma	Per sampel			50,000	
	6. Pengambilan darah hewan kecil	Per sampel			20,000	
	7. Pengambilan darah hewan besar dan eksotik	Per sampel			30,000	
	8. Jemput pengambilan spesimen ke konsumen (daerah kota Pontianak)	Per pengambilan			250,000	
	9. Pemeriksaan bedah bangkai					
	a. Hewan Kecil	Per sampel			150,000	
	b. Hewan Ternak Besar	Per sampel			200.000	
	c. Hewan Eksotik	Per sampel			200.000	
	d. Bedah kepala	Per sampel			75,000	
	B. Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan Per Spesies (per ekor)					
	a. Konsul hewan kesayangan (Anjing)	Per ekor	-	-	50,000	
	b. Konsul hewan kesayangan (Kucing)	Per ekor	-	-	40,000	
	c. Konsul hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	50,000	
	d. Konsul hewan eksotik	Per ekor	-	-	50,000	
	e. Konsul hewan unggas	Per ekor	-	-	20,000	
	C. Tindakan Medis Rawat Jalan					
	a. Perawatan Medis Ringan					
	1) Perawatan luka tanpa jahitan (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	10,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	5,000	
	c) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	10,000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
			





NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	d) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	10,000	
	e) unggas	Per ekor	-	-	5,000	
	2) Perawatan luka dengan jahitan < 5 (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	25,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	20,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	20,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	25,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	25,000	
	3) Perawatan luka dengan jahitan 5 - 10 (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	35,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	30,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	30,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	35,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	35,000	
	4) Perawatan luka dengan jahitan 10 - 15 (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	40,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	35,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	35,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	40,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	40,000	
	5) Perawatan luka dengan jahitan > 15 (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	50,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	40,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	40,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	50,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	50,000	
	6) Mengeluarkan corpus alineum (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	25,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	20,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	20,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	25,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	25,000	
	7) Eksplorasi luka (per ekor)					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	25,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	20,000	
	c) Kelinci	Per ekor	-	-	20,000	
	d) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	25,000	
	e) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	25,000	
	b. Perawatan Medis Sedang					
	i. Penanganan Dehidrasi					
	a) Anjing	Per ekor	-	-	20,000	
	b) Kucing	Per ekor	-	-	20,000	
	c) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	20,000	
	d) Hewan eksotik	Per ekor	-	-	25,000	
	ii. Kateterisasi (per ekor)					
	a) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	b) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	iii. Penanganan Abses (per ekor)					
	a) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	100,000	
	b) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	75,000	
	c) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	100,000	
	d) Hewan eksotik (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	100,000	
	D. Tindakan Medis Operatif					
	a. Tindakan anastesi umum					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Penggunaan obat bius injeksi per dosis					
	a) Anjing (per ekor)					
	- Berat badan 0 sd 5 Kg	Per ekor	-	-	50,000	
	- Berat badan > 5 sd 10 Kg	Per ekor	-	-	100,000	
	- Berat badan > 10 sd 15 Kg	Per ekor	-	-	150,000	
	- Berat badan > 15 sd 20 Kg	Per ekor	-	-	200,000	
	- Berat badan > 20 Kg	Per ekor	-	-	250,000	
	b) Kucing (per ekor)					
	- Berat badan 0 sd 5 Kg	Per ekor	-	-	50,000	
	- Berat badan > 5 sd 10 Kg	Per ekor	-	-	100,000	
	- Berat badan > 10 Kg	Per ekor	-	-	150,000	
	c) Hewan kesayangan lainnya (per ekor)					
	- Berat badan 0 sd 5 Kg	Per ekor	-	-	50,000	
	- Berat badan > 5 sd 10 Kg	Per ekor	-	-	100,000	
	- Berat badan > 10 sd 15 Kg	Per ekor	-	-	150,000	
	- Berat badan > 15 sd 20 Kg	Per ekor	-	-	200,000	
	- Berat badan > 20 Kg	Per ekor	-	-	250,000	
	d) Hewan eksotik (per ekor)					
	- Berat badan 0 sd 5 Kg	Per ekor	-	-	100,000	
	- Berat badan > 5 sd 10 Kg	Per ekor	-	-	200,000	
	- Berat badan > 10 sd 15 Kg	Per ekor	-	-	150,000	
	- Berat badan > 15 sd 20 Kg	Per ekor	-	-	200,000	
	- Berat badan > 10 Kg	Per ekor	-	-	350,000	
	b. Penggunaan obat bius inhalasi (Anastesi Mesin) per ekor					
	1) Lama tindakan 0 sd 60 menit	Per ekor	-	-	300,000	
	2) Lama tindakan > 60 sd 120 menit	Per ekor	-	-	400,000	
	3) Lama tindakan > 120 menit	Per ekor	-	-	500,000	
	c. Ovariohysterectomy (per ekor)					
	1) Anjing ras kecil (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Anjing ras sedang (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	750,000	
	3) Anjing ras besar (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	1.000.000	
	4) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	5) Hewan Kesaayangan Lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	d. Laparatomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	350,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	250,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	e. Kastrasi (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	350,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	250,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	f. Operasi cesar (per ekor)					
	1) Anjing ras kecil (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Anjing ras sedang (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	750,000	
	3) Anjing ras besar (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	1.000.000	
	4) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	5) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	g. Colopexy (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	h. Amputasi Ekor (per ekor)					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	i. Eksis Tumor Besar (per ekor)					
	1) Anjing ras kecil (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	2) Anjing ras sedang (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	900,000	
	3) Anjing ras besar (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	1.200,000	
	4) Kucing	Per ekor	-	-	600,000	
	5) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	600,000	
	j. Eksis Tumor Kecil (per ekor)					
	1) Anjing	Per ekor	-	-	400,000	
	2) Kucing	Per ekor	-	-	300,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	300,000	
	k. Enuclatio bulbi (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	l. Othematoma (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	m. Scaling dan atau ekstraksi gigi (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	200,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	n. Fistula Anal (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	350,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	250,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	o. Hernia Perianal; Inguinalis; Umbilicalis (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	p. Koreksi Enteropion; Ecteropion (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	400,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	q. Prolapsus Vagina; Ani (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	350,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	250,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	r. Gastrectomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	650,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	s. Enterectomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	650,000	
	2) Kucing (diluar anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	500,000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarama	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	(diluari anastesi)					
	t. Amputasi Kaki (per ekor)					
	1) Anjing ras kecil (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Anjing ras sedang (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	650,000	
	3) Anjing ras besar (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	900,000	
	4) Kucing	Per ekor	-	-	500,000	
	5) Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	-	-	500,000	
	u. Colectomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	600,000	
	2) Kucing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	v. Cystotomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	650,000	
	2) Kucing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	w. Enterotomy (per ekor)					
	1) Anjing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	650,000	
	2) Kucing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	450,000	
	x. Luksasio (per ekor)					
	1) Anjing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Kucing (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	3) Hewan kesayangan lainnya (diluari anastesi)	Per ekor	-	-	300,000	
	y. Bedah Orthopedic (per ekor)					
	1) Patah Ringan	Per ekor	-	-	1.000,000	
	2) Patah Sedang	Per ekor	-	-	1.500,000	
	3) Patah Berat	Per ekor	-	-	2.000,000	
	z. Tindakan operatif lainnya (per ekor)					
	1) Ringan	Per ekor	-	-	500,000	
	2) Sedang	Per ekor	-	-	700,000	
	3) Berat	Per ekor	-	-	900,000	
	E. Vaksinasi					
	a. Anjing (Multivirus diluar rabies)	Per ekor	-	-	190,000	
	b. Kucing (Multivirus diluar rabies)	Per ekor	-	-	170,000	
	c. Vaksinasi rabies	Per ekor	-	-	50,000	
	F. Pemeriksaan penunjang					
	a. USG	Per pemeriksaan	-	-	50,000	
	b. Rontgen (diluari anastesi)	Per pemeriksaan	-	-	125,000	
	G. Surat Keterangan/Sertifikat					
	a. Surat Keterangan Sehat	Per ekor	-	-	5,000	
	b. Surat Keterangan Kematian	Per ekor	-	-	5,000	
	c. Surat Keterangan Kelahiran	Per ekor	-	-	5,000	
	b. Surat Keterangan Kecacatan	Per ekor	-	-	5,000	
	H. Uji Kualitas Mutu Produk Hewan					
	1. Pemeriksaan Kualitas Daging					
	a. Fisik (Warna, bau, konsistensi)	Per sampel			10,000	
	b. Kimiawi (pembusukan: uji eber, postma dan H2S)	Per sampel			20,000	

KARO NUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>M</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Me</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	c. pH	Per sampel			10,000	
	d. Uji daging bangkai/tiren	Per sampel			15,000	
	e. Uji hidrogen peroksida	Per sampel			250,000	
	2. Pemeriksaan Susu					
	a. Fisik (pH, warna, bau, kebersihan)	Per sampel			3,000	
	b. Kimiawi					
	1) Uji didih	Per sampel			5,000	
	2) Uji alkohol	Per sampel			5,000	
	3) Reduktase	Per sampel			10,000	
	4) Kadar lemak	Per sampel			25,000	
	5) Katalase	Per sampel			10,000	
	6) Uji peroksida (H ₂ O ₂)	Per sampel			25,000	
	7) Uji protein susu	Per sampel			100,000	
	8) Asam lemak	Per sampel			370,000	
	9) Bahan kering tanpa lemak	Per sampel			10,000	
	3. Cemar Mikroba					
	a. TPC	Per sampel			70,000	
	b. E. Coll	Per sampel			122,000	
	c. Coliform	Per sampel			65,000	
	d. Salmonella sp	Per sampel			122,000	
	e. Salmonella enteritidis	Per sampel			200,000	
	f. Staphylococcus Aureus	Per sampel			75,000	
	4. Residu Obat					
	a. Residu Antibiotik (uji tapis screening)	Per sampel			150,000	
	b. Uji konfirmasi golongan Penisilin	Per sampel			200,000	
	c. Uji konfirmasi golongan Aminoglikosida	Per sampel			200,000	
	d. Uji konfirmasi golongan Makrolida	Per sampel			200,000	
	e. Uji konfirmasi golongan Tetracyclin	Per sampel			300,000	
	5. Bahan Pengawet/Additive					
	a. Formalin	Per sampel			50,000	
	b. Formalin rapid test	Per sampel			20,000	
	c. Formalin kualitatif dengan spektrofotometer	Per sampel			150,000	
	d. Boraks	Per sampel			60,000	
	e. Boraks rapid test	Per sampel			20,000	
	f. Pewarna sintetik kualitatif	Per sampel			60,000	
	g. Nitrit spektrofotometer	Per sampel			150,000	
	h. Nitrat spektrofotometer	Per sampel			500,000	
	6. Uji identifikasi spesies (pemalsuan daging)					
	a. ELISA	Per sampel			300,000	
	b. PCR	Per sampel			500,000	
	c. Rapid Test	Per sampel			75,000	
	7. Aflatoksin (ELISA)	Per sampel			300,000	
	8. Salmonella (ELISA)	Per sampel			300,000	
	9. Campylobacter (ELISA)	Per sampel			300,000	
12.2. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak						
	Analisis Proksimat:					
	1. Kadar Air	Per Sampel			15,000	
	2. Kadar Abu	Per Sampel			15,000	
	3. Kadar Protein Kasar	Per Sampel			70,000	
	4. Kadar Lemak Kasar	Per Sampel			55,000	
	5. Kadar Serat Kasar	Per Sampel			45,000	
	6. Kadar Kalsium (Ca)	Per Sampel			75,000	
	7. Kadar Fosfor (P)	Per Sampel			50,000	
	8. Gross Energy (GE)	Per Sampel			50,000	

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBARAKSA	ASISTEN I	SEKDA

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	9. ADF	Per Sampel			65.000	
	10. NDF	Per Sampel			60.000	
	11. ELISA (Mikotoksin)	Per Sampel			300.000	
	12. Kadar Besi (Fe)	Per Sampel			120.000	
	13. Kadar Mangan (Mn)	Per Sampel			120.000	
	14. Kadar Zink (Zn)	Per Sampel			80.000	
	15. Kadar Magnesium (Mg)	Per Sampel			120.000	
	16. Kadar Lead/Timbal (Pb)	Per Sampel			80.000	
	17. Kadar Cuprum/Tembaga (Cu)	Per Sampel			80.000	
	18. Kadar Natrium/Sodium (Na)	Per Sampel			120.000	
	19. Kadar Kalium/Potassium (K)	Per Sampel			120.000	
	20. Uji Urea (Biuret Test)	Per Sampel			120.000	
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	13.1 Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan					
	a. Uji Organoleptik	Per Sampel			20.000	
	b. Uji Mikrobiologi					
	1) Staphylococcus aureus	Per Sampel			100.000	
	2) Total plate count aerob	Per Sampel			50.000	
	3) Total plate anaerob/ALT	Per Sampel			50.000	
	4) Vibrio cholerae	Per Sampel			120.000	
	5) Vibrio cholerae 01, 0139	Per Sampel			120.000	
	6) Vibrio parahaemolyticus	Per Sampel			100.000	
	7) Salmonella	Per Sampel			100.000	
	8) Shigella	Per Sampel			100.000	
	9) Listeria	Per Sampel			100.000	
	10) Eschericia coli	Per Sampel			100.000	
	11) Clostridium botulinum	Per Sampel			120.000	
	12) Coliform	Per Sampel			50.000	
	c. Uji Fisika					
	1) Filth	Per Sampel			80.000	
	2) Stabilitas	Per Sampel			60.000	
	3) Suhu pusat	Per Sampel			20.000	
	4) Bobot tuntas	Per Sampel			25.000	
	d. Uji Kimia					
	1. Proksimat					
	1) Kadar air	Per Sampel			25.000	
	2) Kadar Abu	Per Sampel			25.000	
	3) Kadar Protein	Per Sampel			50.000	
	4) Kadar Lemak	Per Sampel			50.000	
	5) Serat Kasar	Per Sampel			75.000	
	6) Kadar Karbohidrat (Glukosa)	Per Sampel			100.000	
	2. Antibiotik					
	1) Histamin	Per Sampel			150.000	
	2) Oxytetracycline/ Tetra cycline	Per Sampel			80.000	
	3) Chlortetracycline	Per Sampel			80.000	
	4) Chloramphenicol	Per Sampel			350.000	
	5) Nitrofuram Metabolit (AOZ)	Per Sampel			350.000	
	6) Nitrofuram Metabolit (AMAZ)	Per Sampel			350.000	
	7) Nitrofuram Metabolit (AHD)	Per Sampel			150.000	
	8) Nitrofuram Metabolit (SEM)	Per Sampel			150.000	
	9) Demetridazole	Per Sampel			350.000	
	3. Free Fatty acid	Per Sampel			50.000	
	4. Kadar Garam	Per Sampel			100.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Trymethylamine/ TMA	Per Sampel			80.000	
6.	Total Volatile Base/ TVB	Per Sampel			80.000	
7.	PH	Per Sampel			20.000	
8.	Logam Berat					
	1) Mercury (Hg)	Per Sampel			150.000	
	2) Cadmium (Cd)	Per Sampel			150.000	
	3) Timbal (Pb)	Per Sampel			150.000	
	4) Arsen (As)	Per Sampel			150.000	
	5) Timah (Sn)	Per Sampel			150.000	
9.	B3 (Bahan Beracun Berbahaya)					
	1) Formalin	Per Sampel			50.000	
	2) Borax	Per Sampel			50.000	
	3) Rhodamin	Per Sampel			100.000	
10.	Kualitas Air					
	1) Chemical Oxygen Demand(COD)	Per Sampel			50.000	
	2) Biologicial Oxygen Demand(BOD)	Per Sampel			50.000	
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
	14.1 Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Industri					
	a. Pemakaian Aula	Per hari			1.500.000	
	b. Pemakaian Asrama	Per hari/ per orang			20.000	
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
1.	Tanah untuk tanaman bunga					
	a. Di dalam Gelora Khatulistiwa Pontianak	Per M2 Per bulan			750	
	b. Diluar atau pinggir jalan	Per M2 Per bulan			1.500	
2.	Pemakaian Halaman Gelora Khatulistiwa					
	a. Halaman Gor Pangsuma /SSA					
	1) Sosial	Per hari/Keg			1.000.000	
	2) Komersil	Per hari/Keg			2.000.000	
	b. Halaman Bumi Khatulistiwa					
	1) Sosial	Per hari/Keg			1.000.000	
	2) Komersil	Per hari/Keg			2.000.000	
3.	Kios	Per bulan			300.000	
4.	Pemasangan Baliho					
	a. Tipe A (5x10 M ² s/d 8x16 M ²)	Per M ² / tahun			10.000.000	
	b. Tipe B (4x6 M ² s/d 4x8 M ²)	Per M ² / tahun			7.500.000	
	c. Tipe C (2x3 M ² s/d 3x4 M ²)	Per M ² / tahun			5.000.000	
5.	Pemakaian fasilitas untuk kegiatan mengemudi	Per Hari/keg			5.000	
6.	Pemakaian Lokasi Billiard	Per Bulan			30.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarama	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	7. Lahan untuk Pedagang Musiman	Perhari			5.000	
16.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	a. Asphalt Mixing Plant 30 ton/jam	Per hari			1.449.700	
	b. Asphalt Finisher 20 ton /jam	Per hari			529.900	
	c. Asphalt Sprayer 1000 liter	Per hari			150.500	
	d. Bulldozer (2,88 m x 0,8 m)	Per hari			757.400	
	e. Compressor 100 liter / menit	Per hari			165.200	
	f. Concrete Mixer 0,25 m ³	Per hari			92.400	
	g. Crane On Track/ On Whell 40 ton	Per hari			908.600	
	h. Dump Truck 3-4 m ³	Per hari			172.200	
	i. Dump Truck 6-8 m ³	Per hari			352.000	
	j. Excavator On Track/On Whell 0,3 - 0,5 m ³	Per hari			714.000	
	k. Flat Bed Truck Whell Crane 2.5 ton	Per hari			276.500	
	l. Generator Set 100 kva	Per hari			256.900	
	m. Motor Grader 2.8 m	Per hari			943.600	
	n. Wheel Loader/Track 1,5 m ³	Per hari			711.900	
	o. Tandem/Three Wheel Roller 1-2 T	Per hari			297.500	
	p. Tandem /Three Roller 3-4 T	Per hari			396.900	
	q. Tandem/Three Roller 6-8 T	Per hari			694.400	
	r. Vibratory Roller 8-10 T	Per hari			663.600	
	s. Vibratory Roller 2,5 T(tdk ada dalam usulan PU)	Per hari			396.500	
	t. Concrete Vibrator	Per hari			8.400	
	u. Stone Crusher 1 ton 30 ton / jam	Per hari			676.900	
	v. Water Pump 70-100 mm	Per hari			9.100	
	w. Pedestrian Roller 1 ton	Per hari			297.500	
	x. Stamper 0,2 ton	Per hari			14.700	
	y. Jack Hammer 100 kg	Per hari			74.900	
	z. Pile Driver Hammer 50 kg	Per hari			13.300	
	aa. Pile Driver Hammer 100 kg	Per hari			26.600	
	bb. Pile Driver Hammer 250 kg	Per hari			67.900	
	cc. Pile Driver Hammer 500 kg	Per hari			109.200	
	dd. Pile Driver Hammer 1 Ton	Per hari			149.800	
	ee. Pile Driver Hammer 2 Ton	Per hari			191.800	
	ff. Pile Driver Hammer 3.5 Ton	Per hari			232.400	
	gg. Pile Driver Hammer 5 Ton	Per hari			273.000	
	hh. Pile Driver Hammer 10 Ton	Per hari			315.000	
	ii. Pile Driver Hammer 15 Ton	Per hari			355.600	
	jj. Pile Driver Hammer 20 Ton	Per hari			396.900	
	kk. Pick Up Truck 1 m ³	Per hari			119.000	
	ll. Paddle Mixer 500 liter	Per hari			147.000	
	mm. Concrete Pump 4 m ³ /jam	Per hari			397.600	
	nn. Concrete Mixer Truck 2,5 m ³	Per hari			404.600	
	oo. Concrete Cutter 250 mm / jam	Per hari			14.700	
	pp. Mesin Las	Per hari			75.600	
	qq. Ponton 1000 ton	Per hari			1.046.500	
	rr. Tug Boat 2 ton	Per hari			104.300	
	ss. Crane On Portal 25 ton	Per hari			553.000	
	tt. Chain Blok 20 ton	Per hari			31.500	
	uu. Tanker Truck 6000 liter	Per hari			256.900	
	vv. Trailer Truck 20 ton	Per hari			481.600	
	ww. Aspal Mixing Pan (Kuali Aspal) 0,25 m ²	Per hari			12.600	
	xx. Pan Mixer 400 liter	Per hari			52.500	
	yy. Motor Scraper 10 m ³ / jam	Per hari			859.600	
	zz. Pneumatic Tyred Roller 6-8 Ton	Per hari			819.700	
	aaa. Cold Milling Machine 1 m ² / jam	Per hari			1.590.400	
	bbb. Bored Pile Machine D=1.500 mm	Per hari			5.053.300	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>R</i>	<i>N</i>	<i>Me</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	ccc. Scale Bridge 35 Ton	Per hari			18.200	
	ddd. Survey Equepment	Per hari			34.300	
	16.1 Unit Pelaksana Teknis Loboratorium Bahan Konstruksi					
	a. Alat Pengujian Bahan Perkerasan di Laboratorium					
	1. Alat Pengujian Aspal					
	a. Destilasi	Per Sampel			83.750	
	b. Penetrasi dengan jarum	Per Sampel			62.750	
	c. Penetrasi dengan konus	Per Sampel			62.750	
	d. Ketahanan terhadap leleh	Per Sampel			55.750	
	e. Titik lembek	Per Sampel			51.750	
	f. Titik Nyala	Per Sampel			51.750	
	g. Daktilitas	Per Sampel			66.600	
	h. Loss On Heating (LOH)	Per Sampel			52.000	
	i. Penetrasi LOH	Per Sampel			62.750	
	j. Titik Lembek LOH	Per Sampel			41.750	
	k. Daktilitas LOH	Per Sampel			73.250	
	l. Kelarutan dalam Trochloor Etyleen (C ₂ HCL ₃)	Per Sampel			390.600	
	m. Berat Jenis	Per Sampel			36.550	
	n. Kekentalan	Per Sampel			55.650	
	o. Kadar Air	Per Sampel			556.000	
	p. Parameter Malthene (PA)	Per Sampel			999.000	
	q. Kelekatan	Per Sampel			51.900	
	r. Kadar Air	Per Sampel			100.170	
	s. Viscositas absolut	Per Sampel			73.000	
	t. Penurunan Suhu	Per Sampel			44.600	
	u. Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per Sampel			837.750	
	v. Presure Ageomg Vasel (PAV)	Per Sampel			111.500	
	w. Perkiraan suhu pencampuran dan pematatan	Per Sampel			208.750	
	x. Alat Ekstraksi (Pro Analys)	Per Sampel			1.362.500	
	y. Alat Ekstraksi (Teknis)	Per Sampel			208.750	
	z. Rosilent Modulus	Per Sampel			115.000	
	2. Alat Agregat Kasar dan Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen					
	a. Alat Saringan	Per Sampel			15.500	
	b. Timbangan Electric Kapasitas 6.000 Gr	Per Sampel			20.500	
	c. Sleeve Shaker	Per Sampel			36.500	
	d. Timbangan Manual Kapasitas 20 Kg	Per Sampel			10.250	
	e. Picnometer	Per Sampel			10.050	
	f. Bucket/Keranjang Perendaman	Per Sampel			10.050	
	g. Oven	Per Sampel			36.250	
	h. Mol/Tabung Kapasitas 5 Ltr	Per Sampel			15.500	
	i. Mol/Tabung Kapasitas 2 Ltr	Per Sampel			10.250	
	j. Gelas ukur	Per Sampel			52.250	
	k. Timbangan Kapasitas 20 Kg	Per Sampel			10.250	
	l. Saringan No.12	Per Sampel			10.250	
	m. Los Angelos/Mesin Abrasi	Per Sampel			51.750	
	n. Alat lampu Sorot Aspal	Per Sampel			33.450	
	o. Alat Impact	Per Sampel			52.250	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	p. Alat Crushing	Per Sampel			52.250	
	q. Alat Kepipihan	Per Sampel			52.250	
	r. Alat Saringan Nomor 200	Per Sampel			52.250	
	s. Alat Angularity Agregat Halus	Per Sampel			120.500	
	t. Alat Plosing Stone Value	Per Sampel			120.500	
	u. Alat Sand exuivalent	Per Sampel			155.000	
	v. Alat Atterbeg Limit	Per Sampel			41.750	
	w. Alat Organik Impurities	Per Sampel			83.850	
	x. Alat Angularity Agregat Kasar	Per Sampel			120.500	
	y. Alat Marshal test Electric	Per Sampel			51.750	
	z. Alat Pemadatan Modified	Per Sampel			104.250	
	aa. Alat CBR Modified	Per Sampel			125.500	
	bb. Alat Vacuum Pump	Per Sampel			25.500	
	cc. Alat Pan/Alat Pengeringan Sampel	Per Sampel			5.590	
	dd. Alat Kompor Gas	Per Sampel			15.500	
	ee. Alat Splitter Agregat	Per Sampel			20.500	
	ff. Alat Vibrator Concrete	Hari			36.250	
	gg. Alat Concrete Mixser / Beton Molen	Per Sampel			52.250	
	hh. Alat Slump Test	Per Sampel			27.900	
	ii. Alat Kubus/Silinder Beton	Per Sampel			27.850	
	jj. Alat Kaping Beton	Per Sampel			25.750	
	kk. Alat Automatic Asphalt Compaction	Per Sampel			77.500	
	3. Alat Tanah dan Sub Grade					
	a. Alat Pemadatan standar	Per Sampel			52.250	
	b. Alat CBR standar	Per Sampel			115.250	
	c. Alat UCS	Per Sampel			75.500	
	4. Alat Bantu Pengujian di Laboratorium					
	c. Alat Sendok Semen	Per Sampel			5.590	
	d. Alat Palu Karet Untuk Penghancur	Per Sampel			5.560	
	e. Alat Spatula	Per Sampel			5.570	
	f. Gelas Ukur	Per Sampel			5.560	
	g. Sendok Agregat Kasar dan Halus	Per Sampel			5.550	
	h. Alat Las Listrik	Per Sampel			25.500	
	i. Alat Axtruder / Alat Bantu Mengeluarkan Sample Tanah	Per Sampel			5.550	
	j. Alat Mesin Pemecah Batu / Stone Crusher Mini	Per Sampel			27.850	
	5. Alat Pengujian Perkerasan di Lapangan					
	a. Alat Benkelman Beam	Per titik			62.250	
	b. Alat Pembuatan Lubang Uji	Per titik			629.000	
	c. Alat Dinamic Cone Penetrimeter (DCP)	Per titik			62.250	
	d. Alat Colifomia bearing ratio (CBR) asli dengan silinder (Tanpa Penggalian)	Per titik			78.300	
	e. Alat Califomia Bearing Ratio (CBR) in situ (tanpa penggalian)	Per titik			68.000	
	f. Alat Pengambilan Sampel Inti	Per titik			111.500	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>A</i>	<i>IV</i>	<i>the</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	(Core DriilAspal) < 3 Cm.					
	g. Alat Pengambilan Sampel Inti (Core DriilAspal) > 3 Cm.	Per titik			139.750	
	h. Alat Pengambilan Sampel Blok	Per titik			300.000	
	i. Alat Sand cone	Per titik			62.250	
	j. Alat Kepadatan dengan Rubber Baloon	Per titik			41.250	
	k. Alat Pengukur Kadar Air / Spedy Test	Per titik			41.250	
	b. Alat Bidang Geoteknik Jalan					
	1. Index Plastis					
	a. Alat Hidrometer	Per sampel			25.950	
	b. Alat Shinkage Limit	Per sampel			20.850	
	2. Soil Compaction					
	a. Alat CBR standar Soaked	Per sampel			62.500	
	b. Alat CBR Standar unsoaked	Per sampel			52.000	
	c. Alat CBR Modified Soaked	Per sampel			73.000	
	d. Alat CBR Modified unsoaked	Per sampel			62.500	
	e. Alat Ressistivity test	Per sampel			41.750	
	f. Alat Sub Grade modified resilient	Per sampel			83.750	
	3. Mechanical Properties (Sifat Teknis)					
	a. Alat Kuat tekan Bebas	Per sampel			36.250	
	b. Alat Kuat Geser Langsung Manual	Per sampel			41.500	
	c. Alat Kuat Geser Langsung otomatis	Per sampel			52.000	
	d. Alat Triaxial unconsolidated undrained Manual	Per sampel			62.250	
	e. Alat Triaxial unconsolidated undrained Automatik	Per sampel			67.750	
	f. Alat Triaxial consokidated Manual	Per sampel			157.250	
	g. Alat Triaxial consokidated undrained Automatik	Per sampel			235.500	
	h. Alat Konsolidasi Manual	Per sampel			78.250	
	i. Alat Konsolidasi Automatik	Per sampel			88.750	
	j. Alat Rowe cell diameter 250 mm	Per sampel			167.250	
	k. Alat Rowe cell diameter 75 mm	Per sampel			111.500	
	l. Alat Swealing pressure	Per sampel			111.500	
	m. Alat Vane Test	Per sampel			52.000	
	n. Alat Permeability Faling Head	Per sampel			46.750	
	o. Alat Permeability Constans Head	Per sampel			52.000	
	c. Alat Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan					
	a. Alat CBR Lapangan	Per titik			103.000	
	b. Alat Piezocon	Per titik			2.118.500	
	c. Alat Piezocon dispasi per 4 jam	Per bacaan			699.000	
	d. Alat Piston sampling	Per sampel			78.400	
	e. Alat Peat Sampling	Per sampel			89.200	
	f. Alat Peat Augering	Per sampel			51.500	
	g. Alat Sodir Ringan, Kapasitas 2,5 ton	Per titik			517.500	
	h. Alat Sodir Berat, Kapasitas 5 Ton	Per titik			775.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>the</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	i. Alat Pemboran mesin tanah < 10m	Per meter			104.000	
	j. Alat Pemboran mesin tanah > 10m	Per meter			130.000	
	k. Alat Pemboran mesin batuan < 10m	Per meter			314.000	
	l. Alat Pemboran mesin batuan > 10m	Per meter			366.000	
	m. Alat Pengambilan contoh tanah dengan tabung/mesin.	Per tabung			52.000	
	n. Alat Pengambilan contoh tanah dengan tabung/manual.	Per tabung			113.000	
	o. Alat Pengambilan contoh batuan	Per tabung			103.200	
	p. Alat Standar Penetration Test (SPT)	Per uji			62.000	
	q. Alat Pemboran Tangan	Per meter			103.750	
	r. Alat sumur uji	Per titik			77.500	
	s. Alat Seismic	Per meter			15.630	
	t. Alat Geolistrik	Per titik			156.250	
	u. Alat Teodolit	Per Hektar			312.000	
	v. Alat Water Pass (Pemetaan Geoteknik)	Per Hektar			312.000	
	w. Alat Vane Sheare test	Per Uji			131.000	
	x. Alat Mesin Loading Test					
	1) 0 s/d 50 ton	Per titik			11.077.500	
	2) 51 s/d 100 ton	Per titik			14.269.500	
	3) 101 s/d 200 ton	Per titik			18.936.000	
	d. Alat Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan					
	1. Bahan Pendukung					
	a. pH	Per Sampel			26.000	
	b. Rasa	Per Sampel			11.200	
	c. Bau	Per Sampel			11.180	
	d. Bahan Tersuspensi (TSS)	Per Sampel			52.000	
	e. Bahan Padat (TDS)	Per Sampel			52.000	
	f. Kadar Minyak	Per Sampel			156.500	
	g. Ion Sulfat	Per Sampel			89.200	
	h. Ion Chlor	Per Sampel			78.330	
	i. Ion Magnesium	Per Sampel			89.200	
	2. Alat Pengujian Semen untuk Campuran Beton					
	a. Alat Saringan Kehalusan	Per Sampel			104.500	
	b. Alat Vikat Waktu Pengikatan	Per Sampel			51.750	
	c. Alat Mesin Kuat Tekan	Per Sampel			73.400	
	3. Alat Pengujian Baja					
	a. Alat Mesin Kuat Tarik	Per Sampel			156.250	
	b. Alat Kuat Tekuk	Per Sampel			52.000	
	c. Alat Ketebalan Cat	Per Sampel			52.000	
	4. Alat Pengujian Mutu Beton					
	a. Alat Kuat Tekan untuk silinder Beton/kubus beton	Per Sampel			30.750	
	b. Alat Mesin Kuat Tarik	Per Sampel			46.250	
	c. Alat Mesin Kuat Lentur	Per Sampel			35.750	
	e. Alat Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan					
	1. Alat Pengujian Mutu Beton dan Cacat Beton					
	a. Alat Hammer test manual	Per Titik			51.900	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>de</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Alat Pundit	Per Titik			104.500	
	c. Alat Impact Echo	Per Titik			130.650	
	d. Alat Windsore Probe	Per Titik			418.750	
	2. Alat Korosi Beton					
	a. Karbonsasi Beton	Per Titik			209.750	
	b. Resistivity	Per Titik			156.750	
	3. Alat Stress Relief Test					
	Core drill + demec	Per Titik			682.250	
	4. Alat Pengujian Kekuatan Jembatan					
	a. Lendutan	Per Bentang			11.770.000	
	b. Regangan	Per titik			670.200	
	c. Getaran	Per Bentang			8.287.500	
	5. Alat Pengujian Cover Meter					
	a. Pengukuran Selimut Beton	Per titik			104.500	
	b. Pengukuran Diameter Tulang Beton	Per titik			104.500	
	c. Pengukuran jarak tulangan beton	Per titik			104.500	
	6. Alat Pengujian Tiang Pancang dengan Alat PDA dan Loading Test daya Dukung Tiang	Per Tiang			3.650.000	
	7. Alat Pengujian Cacat Las dengan Alat Ultrasonic	Per Meter			103.750	
	8. Alat Pengambil Sampel					
	a. Alat Mesin Core Drill Beton (Struktur Beton Bertulang)	Per titik			522.500	
	b. Alat Mesin Core Drill Beton (Struktur Beton Tanpa Tulangan)	Per titik			415.000	
	f. Bidang Rekayasa Lingkungan Keairan					
	a. pH	Parameter			26.000	
	b. Rasa	Parameter			11.150	
	c. Bau	Parameter			11.150	
	d. Bahan Tersuspensi (TSS)	Parameter			52.000	
	e. Bahan Padat (TDS)	Parameter			52.000	
	f. Kadar Minyak	Parameter			156.500	
	g. Ion Sulfat	Parameter			89.200	
	h. Ion Chlor	Parameter			78.050	
	i. Ion Magnesium	Parameter			89.200	
	j. Turbidity	Parameter			51.000	
	k. BOD	Parameter			139.375	
	l. Suhu	Parameter			10.250	
	m. COD	Parameter			139.750	
	n. Detergen sebagai MBAS	Parameter			112.000	
	o. Fenol	Parameter			117.000	
	p. TOC (Total Organik Carbon)	Parameter			84.000	
	q. Merkuri, Hg	Parameter			141.250	
	r. Arsen	Parameter			114.500	
	s. Kobalt, Co	Parameter			90.000	
	t. Barium, Br	Parameter			92.000	
	u. Seng, Zn	Parameter			88.960	
	v. Selenium	Parameter			90.080	
	w. Kadmium	Parameter			89.600	
	x. Krom (VI)	Parameter			91.600	
	y. Tembaga, Cu	Parameter			89.600	
	z. Besi, Fe	Parameter			100.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	aa. Timbal, Pb	Parameter			91.200	
	bb. Mangan, Mn	Parameter			89.200	
	cc. Sianida	Parameter			97.750	
	dd. Florida	Parameter			95.200	
	ee. Nitrat	Parameter			72.800	
	ff. Nitrit sebagai N	Parameter			75.400	
	gg. Sulfida	Parameter			74.750	
	hh. Boron	Parameter			141.250	
	ii. Fosfat	Parameter			102.000	
	jj. Klorin Bebas	Parameter			81.900	
	kk. Amonium	Parameter			84.750	
	ll. DO	Parameter			140.000	
17	Badan Pendapatan Daerah					
	Pemakaian Lahan	Per Bulan			500.000	
18	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Di Singkawang					
	a. Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula	Per kegiatan			1.250.000	
	b. Pemakaian Rumah Dinas					
	1) Type B	Per bulan			25.000	
	2) Type C	Per bulan			20.000	
	3) Type D	Per bulan			15.000	
	c. Pemakaian Lapangan	Per kegiatan			100.000	
	d. Kantin	Per tahun			6.600.000	
	e. Pemakaian Kamar	Per hari			50.000	
	f. Pemakaian Lahan untuk ATM	Per tahun			2.500.000	
	g. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah/ Perawatan Jenazah					
	1. Kamar Jenazah biasa	Paket	31.250	31.250	62.500	
	2. Kamar Jenazah dengan Freezer Jenazah	Paket	1.000.000	500.000	1.500.000	
	3. Tindakan Pemulasaran Jenazah	Tindakan	125.000	125.000	250.000	
	h. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya					
	1. Mobil Ambulance (diluar bahan bakar dan jasa sopir)					
	a. Dalam Kota	Kegiatan	150.000	-	150.000	
	b. Luar Kota	Kegiatan	500.000	-	500.000	
	2. Mobil Jenazah (diluar bahan bakar dan jasa sopir)					
	a. Dalam Kota	Kegiatan	187.500	-	187.500	
	b. Luar Kota	Kegiatan	625.000	-	625.000	
	3. Kendaraan Roda 6 (Bus)	Kegiatan	937.500	-	937.500	
	4. Oksigen/Liter	Liter	6.250	6.250	12.500	
	5. Incinerator/Kg	Kg	6.250	6.250	12.500	
	6. Legalisir Ketatausahaan	Paket	6.250	6.250	12.500	
19.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sei Bangkong					
	1. Pemulasaran Jenazah		300.000	500.000	800.000	
	a. Perawatan mayat tanpa pemandian dan penginapan, mayat segar/hari	Per hari	100.000	220.000	320.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	1. Tambat Labuh		
	a. < 10 GT	Per Hari	0
	b. 10 - 30 GT	Per Hari	12.000
	c. 31 - 45 GT	Per Hari	17.000
	d. 46 - 60 GT	Per Hari	22.000
	e. 61 - 100 GT	Per Hari	32.000
	f. > 100 GT	Per Hari	100.000
	1. Pemakaian Gudang Penampungan	Per M2 Per Tahun	50.000
	2. Pemakaian Penggunaan Gudang	Per M2 Per Tahun	50.000
	3. Pemakaian Penggunaan Rumah/Bangunan	Per M2 Per Tahun	50.000
	4. Pemakaian Crane House dan Crane Beroda	Per Blong	
	a) Pemakaian Crane House Beroda	Per Blong	5.000
		Per Keranjang	2.500
		Per Box	8.000
	b) Pemakaian Preezeer :	Per Hari/Unit	600.000
	c) Pemakaian Gerobak	PerKapal/ Bongkar	100.000
	5. Pemakaian Cold Storage	Per Kwintal Per Hari	6.000
	6. Pemakaian tempat dan sarana ruangan dalam gedung	Per M2 Per Tahun	6.000
	7. Pemakaian tempat dan Sarana Ruangan diluar Gedung		
	a) Penjemuran Ikan	Per M2 Per Tahun	1.000
	b) Penumpukan Barang	Per M2 Per Tahun	5.000
	9. Jasa Pengadaan Es	Per Kg	25
	10. Jasa Pengadaan Air Bersih	Per M ³	25.000
	11. Jasa Fasilitas		
	a) PNS		
	- Mess ber AC	Per Org/Hari	25.000
	- Mess Non AC	Per Org/Hari	15.000
	b) Umum		
	- Mess ber AC	Per Org/Hari	40.000
	- Mess Non AC	Per Org/Hari	20.000
	12. Perawatan dan Perbaikan Kapal	Per GT/Kapal/Hari	2.500
	13. Pas Masuk Pelabuhan Perikanan		
	a) Motor	Per Unit	1.000
	b) Mobil Roda Empat	Per Unit	5.000
	c) Mobil diatas Roda Empat	Per Unit	8.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 


SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH


BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
1.	Kolam Renang Oevang Oeray		
	Hiburan/Rekreasi	Per Bulan	25.000.000
2.	Tempat Kebugaran/Kesehatan	Per Hari / Per Kegiatan	2.000.000
3.	Gedung Olahraga (GOR) Pangsuma		
	a. Untuk Kegiatan Olahraga		
	1) Umum	Per hari	2.000.000
	2) Pelajar/Mahasiswa	Per hari	750.000
	b. Kegiatan Umum diluar Olahraga	Per hari	3.000.000
4.	Stadion Sultan Syarif Abdurrachman		
	a. Kegiatan Sepak Bola	Per kegiatan	1.000.000
	b. Pemakaian sintetik track	Per Orang /kali	5.000
5.	Gedung Bulutangkis Bumi Khatulistiwa		
	Pemakai Gedung Bulutangkis		
	a. Siang (Jam 7 Am sd 4 Pm)	Perjam/Perlapangan	100.000
	b. Malam (Jam 5 Pm sd 10 Pm)	Perjam/Perlapangan	150.000
6.	Lapangan Tenis		
	a. Lapangan Tenis Akcaya		
	1) Siang (Jam 7 Am sd 4 Pm)	Perjam/Perlapangan	100.000
	2) Malam (Jam 5 Pm sd 10 Pm)	Perjam/Perlapangan	150.000
	b. Lapangan Tenis Sutera		
	1) Siang (Jam 7 Am sd 4 Pm)	Perjam/Perlapangan	100.000
	2) Malam (Jam 5 Pm sd 10 Pm)	Perjam/Perlapangan	150.000
7.	Lapangan Event Track Racing		
	Penggunaan Lapangan Event Track Racing	Per hari/ Perkegiatan	1.000.000
B. UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
Tiket Masuk Museum			
	a. Pelajar	Per Orang	2.000
	b. Mahasiswa	Per Orang	3.000
	c. Umum	Per Orang	5.000
	d. Wisatawan Asing	Per Orang	10.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. DINAS KESEHATAN			
Lapangan Teknis Dinas Kesehatan Ukuran 18,45 m x 11,97 m			
1.	Siang (di Luar Jam Kerja, Pukul 08.00 – 17.00 WIB)	Per Jam	100.000
2.	Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB)	Per Jam	150.000
D. RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG			
Gedung Olahraga Rumah Sakit Jiwa Singkawang			
1.	Siang (Pukul 08.00 – 17.00 WIB)	Per Jam	50.000
2.	Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB)	Per Jam	100.000

W. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Bidang Perikanan			
	I.1 Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan			
1.	Udang Windu			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Benur PL 10-12		Per Ekor	25
	b. Tokolan PL 21-25		Per Ekor	-
	c. Konsumsi		Per Kg	25.000
2.	Udang Vannamei			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Benur PL 10-12		Per Ekor	25
	b. Tokolan PL 21-25		Per Ekor	-
	c. Konsumsi		Per Kg	25.000
3.	Udang Galah			
	Ukuran /Klasifikasi			
	a. Benur PL 10-12		Per Ekor	25
	b. Tokolan PL 21-25		Per Ekor	-
4.	Ikan Kakap Putih			
	Ukuran /Klasifikasi			
	Benih		Per Ekor	700
5.	Ikan Bandeng			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Nener 1-3 cm		Per Ekor	13
	b. Tokolan 3-5 cm		Per Ekor	22
	c. Konsumsi		Per Kg	12.000
6.	Ikan Nila Salin			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Larva		Per Ekor	25
	b. 1-3 cm		Per Ekor	50
	c. 2-3 cm		Per Ekor	100
	d. 3-5 cm		Per Ekor	150
	e. 5-8 cm		Per Ekor	250
	f. 8-12 cm		Per Ekor	350
	g. Konsumsi		Per Kg	16.000
	h. Induk Jantan+Betina		Per Kg	35.000
7.	Ikan Jelawat			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Larva		Per Ekor	40
	b. 1-3 cm		Per Ekor	90
	c. 2-3 cm		Per Ekor	150
	d. 3-5 cm		Per Ekor	250
	e. 5-8 cm		Per Ekor	350
	f. 8-12 cm		Per Ekor	500
	g. Konsumsi		Per Kg	20.000
	h. Induk Jantan+Betina		Per Kg	35.000
8.	Ikan Tengadak			
	Ukuran/Klasifikasi			
	a. Larva		Per Ekor	40
	b. 1-3 cm		Per Ekor	90
	c. 2-3 cm		Per Ekor	150
	d. 3-5 cm		Per Ekor	250
	e. 5-8 cm		Per Ekor	350
	f. 8-12 cm		Per Ekor	500
	g. Konsumsi		Per Kg	20.000
	h. Induk Jantan+Betina		Per Kg	35.000
9.	Ikan Biawan			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	40
		b. 1-3 cm	Per Ekor	90
		c. 2-3 cm	Per Ekor	150
		d. 3-5 cm	Per Ekor	250
		e. 5-8 cm	Per Ekor	350
		f. 8-12 cm	Per Ekor	500
		g. Konsumsi	Per Kg	20.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	35.000
10.		Ikan Gurame		
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	30
		b. 1-3 cm	Per Ekor	100
		c. 2-3 cm	Per Ekor	200
		d. 3-5 cm	Per Ekor	600
		e. 5-8 cm	Per Ekor	1.200
		f. 8-12 cm	Per Ekor	1.500
		g. Konsumsi	Per Kg	25.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	30.000
11.		Ikan Baung		
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	40
		b. 1-3 cm	Per Ekor	90
		c. 2-3 cm	Per Ekor	150
		d. 3-5 cm	Per Ekor	250
		e. 5-8 cm	Per Ekor	350
		f. 8-12 cm	Per Ekor	500
		g. Konsumsi	Per Kg	20.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	35.000
12.		Ikan Patin		
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	40
		b. 1-3 cm	Per Ekor	90
		c. 2-3 cm	Per Ekor	150
		d. 3-5 cm	Per Ekor	250
		e. 5-8 cm	Per Ekor	350
		f. 8-12 cm	Per Ekor	500
		g. Konsumsi	Per Kg	20.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	35.000
13.		Ikan Mas		
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	25
		b. 1-3 cm	Per Ekor	50
		c. 2-3 cm	Per Ekor	100
		d. 3-5 cm	Per Ekor	150
		e. 5-8 cm	Per Ekor	250
		f. 8-12 cm	Per Ekor	350
		g. Konsumsi	Per Kg	16.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	35.000
14.		Ikan Lele		
		Ukuran/Klasifikasi		
		a. Larva	Per Ekor	10
		b. 1-3 cm	Per Ekor	50
		c. 2-3 cm	Per Ekor	80
		d. 3-5 cm	Per Ekor	100
		e. 5-8 cm	Per Ekor	150
		f. 8-12 cm	Per Ekor	500
		g. Konsumsi	Per Kg	13.000
		h. Induk Jantan+Betina	Per Kg	30.000
II.	Bidang Peternakan (Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak)			
	1. Babi Bibit			
	a. Stater Betina		Per Kg	45.000
	b. Stater Jantan		Per kg	50.000
	c. Grower Betina		Per kg	55.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	d. Grower Jantan		Per kg	60.000
	e. Induk		Per kg	65.000
	2. Babi Afkir		Per Kg	17.000
	3. Bibit Kambing PE			
	a. Betina umur s.d 12 bulan		Per kg	65.000
	b. Jantan umur s.d 18 bulan		Per kg	80.000
	4. Bibit Kambing Kacang			
	a. Betina umur s.d 9 bulan		Per kg	50.000
	b. Jantan umur s.d 15 bulan		Per kg	70.000
	5. Kambing Afkir			
	a. Afkir Jantan		Per kk/BB	40.000
	b. Afkir Betina		Per kk/BB	35.000
	6. Itik Bibit			
	a. Jantan (umur 1-3 hari)		Per Ekor	8.000
	b. Betina (umur 1-3 hari)		Per Ekor	10.000
	c. Starter (umur 4-7 hari)		Per Ekor	12.000
	d. Starter (umur 7-10 hari)		Per Ekor	15.000
	e. Starter (umur 11-21 hari)		Per Ekor	17.500
	f. Grower (umur 21-30 hari)		Per Ekor	30.000
	g. Grower (umur 30-60 hari)		Per Ekor	55.000
	7. Itik Afkir			
	Induk Afkir		Per Ekor	35.000
	8. Telur Itik			
	a. Telur Tetas		Per butir	3.500
	b. Telur Konsumsi		Per butir	1.800
	9. Bibit Hijauan Pakan Ternak			
	a. Euchlaena mexicana (rumput mexico)		Per Stek	250
	b. Pennisetum purphoides (rumput raja)		Per Stek	250
	c. Setaria splendida		Per Stek	250
	d. Glyricida sepium (gamal)		Per Stek	250
	e. Pennisetum purpureum cv.Mott (rumput odot)		Per Stek	250
	f. Indigofera		Per Polibag Per kg Biji	5.000 200.000
	g. Kaliandra		Per Polibek Per kg Biji	5.000 100.000
	h. Turi		Per Polibek Per kg Biji	5.000 100.000
	i. Lamtoro		Per Polibek Per kg Biji	5.000 75.000
	j. Nangka		Per Polibag	7.000
	k. Kelor		Per Polibag	10.000
III.	Bidang Perkebunan			
	III.1 Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan			
1.	Bibit Kakao	Umur Bibit: 5 Bulan	Per Batang	4.450
2.	Benih Kakao	Kemurnian : 100 % Daya Kecambah : min 80 % Kadar Air : 30-40 %	Per butir	425
3.	Bibit Pinang	Umur Bibit : 6-8 bulan	Per batang	3.650
4.	Benih Pinang	Kemurnian : 100% Daya Kecambah : min 80% Kadar Air : 30-40 %	Per Butir	400
5.	Bibit Kelapa Dalam	Umur Bibit : 8-9	Per Batang	6.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		bulan		
6.	Benih Kelapa Dalam	Umur Buah : 11 bulan	Per Butir	2.100
7.	Stek Lada	Umur Bibit : > 3 bulan	Per Batang	6.350
8.	Bibit Tebu	Umur bibit : > 3 bulanBentuk	Per Bagal	400
9.	Bibit Kelapa Sawit bersumber dari luar Kalbar	Umur Bibit : 8 bulan	Per Batang	28.000
10.	Bibit Kelapa Sawit bersumber dari Parindu Sanggau	Umur Bibit : 8 Bulan	Per Batang	25.000
11.	Karet (OPAS)	Umur Bibit 3-6 Bulan (setelah dalam polybag)	Per Batang	6.000
12.	Karet Okulasi Mata Tidur (Omat)	Umur Bibit : 8 bulan sejak disemai	Per Batang	3.500
13.	Jarak Pagar	Umur : 6 bulan	Per Batang	2.500

**III.2. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih Perkebunan, Dinas
Perkebunan**

A.	Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium			
1	Karet			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	5
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
2.	Kelapa Sawit			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	25
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
3.	Kakao			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	15
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
4.	Kopi			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Kg	2.000
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
5.	Lada			
a.	Pengujian contoh benih langsung		Per Sampel	8.000
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
6.	Aren			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	15
7.	Cengkeh			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	15
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
8.	Pala			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	15
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
9.	Kemiri Sunan			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	5
10.	Pinang			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	5
11.	Jarak Pagar			
a.	Pengujian mutu benih laboratorium		Per Butir	5
12.	Tebu			
a.	Pengujian mutu benih bud set tebu		Per Bud Set	15
b.	Pengujian benih ulang		Per Sampel	5.000
c.	Pengujian contoh benih langsung		Per Sampel	8.000
B.	Pemeriksaan Lapangan/Pengawasan Mutu dan Sertifikasi			
1	Karet			
a.	Pemeriksaan lapangan pemurnian/kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi		Per Pohon	500
b.	Pemeriksaan lapangan penilaian kelayakan		Per Pohon	500

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	Kebun Entres			
c.	Pemeriksaan sertifikasi entres		Per Batang	50
d.	Pemeriksaan sertifikasi batang bawah		Per Batang	10
e.	Pemeriksaan sertifikasi benih okulasi mata tidur (OMAT)		Per Batang	40
f.	Pemeriksaan sertifikasi benih okulasi dalam polibeg 1 - 3 patung (OPAS)		Per Batang	60
2.	Kelapa Sawit			
a.	Pemeriksaan benih kecambah		Per Butir	25
b.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Induk		Per Pohon	2.500
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih pre nursery (PN)		Per Batang	40
d.	Pemeriksaan sertifikasi benih main nursery (MN) siap salur/siap tanam		Per Batang	150
3.	Kakao			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Induk		Per Pohon	500
b.	Pemeriksaan lapangan pemurnian/kelayakan Kebun Entres		Per Pohon	500
c.	Pemeriksaan sertifikasi entres		Per Batang	25
d.	Pemeriksaan sertifikasi benih seedling/asal biji		Per Butir	20
e.	Pemeriksaan sertifikasi benih sambung pucuk dalam polibeg		Per Batang	40
4.	Kopi			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Induk		Per Pohon	100
b.	Pemeriksaan lapangan pemurnian/kelayakan Kebun Entres		Per Pohon	100
c.	Pemeriksaan sertifikasi entres		Per Batang	15
d.	Pemeriksaan sertifikasi benih seedling/asal biji		Per Butir	20
e.	Pemeriksaan sertifikasi benih sambung pucuk dalam polibeg		Per Batang	40
5.	Lada			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Induk		Per Pohon	250
b.	Pemeriksaan lapangan pemurnian/kelayakan Kebun Sumber Benih		Per Pohon	250
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih stek 1 ruas		Per Batang	10
d.	Pemeriksaan sertifikasi benih dalam polibeg 5 - 12 bulan		Per Batang	50
6.	Kelapa Dalam			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Sumber/ Induk		Per Pohon	250
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih butiran		Per Butir	25
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih tanpa polibeg		Per Batang	50
d.	Pemeriksaan sertifikasi dalam polibeg		Per Batang	50
7.	Kelapa Genjah			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Sumber/ Induk		Per Pohon	250
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih butiran		Per Butir	25
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih tanpa polibeg		Per Batang	50
d.	Pemeriksaan sertifikasi dalam polibeg		Per Batang	50
8.	Aren			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Sumber/ Induk		Per Pohon	5.000
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih		Per Butir	20
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih tanpa polibeg		Per Batang	40
d.	Pemeriksaan sertifikasi dalam polibeg		Per Batang	50
9.	Cengkeh			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Sumber/ Induk		Per Pohon	3.000
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih seedling/asal biji		Per Butir	40
10	Pala			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Sumber/ Induk		Per Pohon	8.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih seedling asal biji dalam polibeg		Per Butir	40
11.	Sagu			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Rumpun Induk		Per Pohon	5.000
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih		Per Anakan	40
12.	Kemiri Sunan			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Rumpun Induk		Per Pohon	2.500
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih		Per Batang	100
13.	Pinang			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Rumpun Induk		Per Pohon	2.000
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih (biji)		Per Butir	20
c.	Pemeriksaan sertifikasi benih polibeg		Per Batang	30
14.	Jarak Pagar			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Rumpun Induk		Per Pohon	2.000
b.	Pemeriksaan sertifikasi benih polibeg		Per Batang	25
15.	Tebu			
a.	Pemeriksaan lapangan penilaian/kelayakan Kebun Perbanyakkan		Per Hektar	100.000
IV.	Tanaman Pangan (Unit Pelaksana Teknis Pembenuhan Tanaman Pangan)			
1.	Padi (BD)	Label Putih	Kg	9.000
2.	Padi (BP)	Label Ungu	Kg	7.000
3.	Padi (BR)	Label Biru	Kg	6.000
4.	Gabah (Hasil Samping)	Afkiran	Kg	4.000
5.	Jagung (BD)	Label Putih	Kg	10.000
6.	Jagung (BP)	Label Ungu	Kg	4.500
7.	Jagung (BR)	Label Biru	Kg	3.500
8.	Jagung Pipilan (Hasil Samping)	Afkiran	Kg	1.500
9.	Kedelai (BD)	Label Putih	Kg	10.000
10.	Kedelai (BP)	Label Ungu	Kg	7.000
11.	Kedelai (BR)	Label Biru	Kg	6.000
12.	Kedelai Biji (Hasil Samping)	Afkiran	Kg	5.000
13.	KC.Hijau (BD)	Label Putih	Kg	10.000
14.	KC.Hijau (BP)	Label Ungu	Kg	6.000
15.	KC.Hijau (BR)	Label Biru	Kg	5.500
16.	KC.Hijau Biji (Hasil Samping)	Afkiran	Kg	5.000
17.	KC.Tanah (BD)	Label Putih	Kg	10.000
18.	KC.Tanah (BP)	Label Ungu	Kg	6.000
19.	KC.Tanah (BR)	Label Biru	Kg	5.500
20.	KC.Tanah Biji (Hasil Samping)	Afkiran	Kg	5.000
21.	Ubi Kayu (BD)	Label Putih	Stek	400
22.	Ubi Kayu (BP)	Label Ungu	Stek	300
23.	Ubi Kayu (BR)	Label Biru	Stek	250
24.	Hasil Samping (Kg)	Afkiran	Kg	300
25.	Ubi Jalar (BD)	Label Putih	Stek	400
26.	Ubi Jalar (BP)	Label Ungu	Stek	300
27.	Ubi Jalar (BR)	Label Biru	Stek	200
28.	Hasil Samping (Kg)	Afkiran	Kg	400

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
V.	Tanaman Hortikultura (Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura)			
1	Entries Jeruk	Okulasi	Mata Entries	100
2	Jeruk Siam Pontianak	Okulasi/Grafting	Per batang	6.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
3	Jeruk Keprok Terigas	Okulasi/Grafting	Per batang	6.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
4	Jeruk Wangkang	Okulasi	Per batang	6.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
5	Jeruk varietas lainnya	Seedling	Per batang	6.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
8	Lengkeng	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
9	Lengkeng Diamond River	Cangkok	Per batang	15.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
10	Lengkeng Diamond River	Okulasi/Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
11	Lengkeng Itoh	Cangkok	Per batang	20.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
12	Lengkeng Itoh	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
13	Lengkeng Kristal	Cangkok	Per batang	20.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
14	Lengkeng Kristal	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
15	Lengkeng Pimpong	Cangkok	Per batang	20.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
16	Lengkeng Pimpong	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
17	Lengkeng Satu Jari	Cangkok	Per batang	20.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
18	Lengkeng Satu Jari	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Panjang Tunas : 30 cm		
19	Lengkeng Kateki	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
20	Lengkeng Varietas Lainnya	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
21	Entries Durian	Okulasi	Mata Entries	200
22	Entries Durian	Grafting	Mata Entries	500
23	Durian	Seedling	Per batang	2.500
		Umur : 2 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
24	Durian Otong	Okulasi/Grafting	Per batang	10.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
25	Durian Unggul Nasional Lainnya	Okulasi/Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
26	Durian Unggul Nasional Kalbar	Okulasi/Grafting	Per batang	25.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
27	Rambutan	Cangkok	Per batang	10.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
28	Rambutan	Seedling	Per batang	3.500
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
29	Rambutan	Okulasi/Grafting	Per batang	10.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
30	Sawo	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
31	Sawo	Cangkok	Per batang	15.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
32	Sawo	Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
33	Entris Mangga	Grafting	Per batang	500
34	Mangga	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 12 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
35	Mangga	Okulasi/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
36	Langsat/Duku	Seedling	Per batang	5.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENIRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
37	Langsat/Duku	Cangkok	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
38	Langsat/Duku	Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
39	Jambu Air	Seedling	Per batang	3.500
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
40	Jambu Air	Grafting/Cangkok	Per batang	15.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
		Umur : 5 Bulan		
41	Jambu Biji	Seedling	Per batang	3.500
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
42	Jambu Biji	Cangkok	Per batang	10.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
43	Jambu Biji	Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
44	Alpukat	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
45	Alpukat	Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
46	Belimbing	Seedling	Per batang	3.500
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
47	Belimbing	Okulasi/Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 6 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
48	Matoa	Seedling	Per batang	7.500
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
49	Matoa	Cangkok/Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 20 cm		
50	Sirsak	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
51	Sirsak	Grafting	Per batang	15.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
52	Melinjo	Seedling	Per batang	5.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 15 cm		
53	Melinjo	Grafting	Per batang	10.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
54	Manggis	Seedling	Per batang	7.500
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
55	Manggis	Grafting	Per batang	20.000
		Umur : 3 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
56	Sukun	Stek Akar	Per batang	10.000
		Umur : 8 Bulan		
		Panjang Tunas : 25 cm		
57	Petai	Seedling	Per batang	5.000
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
58	Jengkol	Seedling	Per batang	7.500
		Umur : 5 Bulan		
		Panjang Tunas : 30 cm		
VI. Tanaman Hias Non Anggrek				
59	Aglonema	Umur 6 bln/Tinggi 20 cm	1 Polibag	15.000
60	Ananas comasum	Umur 4 bln/Tinggi 15 cm	1 Polibag	10.000
61	Anthurium bunga	Umur 6 bln/Tinggi 15-25 cm	1 Polibag	15.000
62	Begonia	Umur 6 bln/Tinggi 20-30 cm	1 Polibag	10.000
63	Bogenville kecil	Umur 4 bln/Tinggi 25-30 cm	1 Polibag	10.000
64	Bogenville besar	Umur 1 Thn/Tinggi \geq 30 cm	1 Polibag	20.000
65	Bromelia	Umur 6 bln/Tinggi 20-25 cm	1 Polibag	10.000
66	Caladium	Umur 3 bln/Tinggi 15-30 cm	1 Polibag	10.000
67	Calate makioyana	Umur 6 bln/Tinggi \geq 25 cm	1 Polibag	15.000
68	Dieffenbachia SP	Umur 4 bln/Tinggi 25-30 cm	1 Polibag	15.000
69	Euphorbia	Umur 6 bln/Tinggi 20 cm	1 Polibag	7.500
70	Lili Paris	Umur 4 bln/Tinggi 15 cm	1 Polibag	5.000
71	Philodendron	Umur 6 bln/Tinggi 20-30 cm	1 Polibag	20.000
72	Sansivera hijau	Umur 8 bln/Tinggi \geq 30 cm	1 Polibag	10.000
73	Sansivera kuning	Umur 8 bln/Tinggi \geq 30 cm	1 Polibag	10.000
74	Singanium podophyllum	Umur 8 bln/Tinggi \geq 25 cm	1 Polibag	10.000
75	Amarilis	Umur 3 bln / Tinggi 30 cm	1 Polibag	3.000
76	Pucuk merah	Umur 3 bln / Tinggi 20 cm	1 Polibag	5.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>lle</i>

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
77	Rinjuang mini	Umur 3 bln / Tinggi 30 cm	1 Polibag	3.000
78	Corymbosa	Umur 5 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	5.000
79	Sambang darah	Umur 5 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	5.000
80	Aeris	Umur 3 bln / Tinggi 30 cm	1 Polibag	3.000
81	Puring	Umur 3 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	3.000
82	Bambu jepang	Umur 3 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	3.000
83	Kenikir	Umur 3 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	3.000
84	Adenium	Umur 4 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	10.000
85	Anthurium daun	Umur 4 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Polibag	3.000
VII. Nephentes				
86	N. Ampularia merah	Umur 1 Thn / Tinggi 15 cm	1 Pot	25.000
87	N. Ampularia bibir merah	Umur 1 Thn / Tinggi 15 cm	1 Pot	25.000
88	N. Ampularia hijau	Umur 1 Thn / Tinggi 15 cm	1 Pot	15.000
90	N. Bicalcarata	Umur 1 Thn / Tinggi 20 cm	1 Pot	25.000
91	N. Gracillis	Umur 1 Thn / Tinggi 30 cm	1 Pot	10.000
92	N. Mirabilis	Umur 1 Thn / Tinggi 20- 25 cm	1 Pot	10.000
93	N. Rafflesiana	Umur 1 Thn / Tinggi 20- 25 cm	1 Pot	15.000
VIII. Tanaman Hias Anggrek				
94	Aerides odorata	Umur 8 bln / Tinggi 15- 20 cm	1 Tanaman	10.000
96	B. Lobbi	Umur 8 bln / Tinggi 10 cm	1 Tanaman	20.000
97	B. Medusae	Umur 8 bln / Tinggi 10 cm	1 Tanaman	10.000
98	Ceologyne	Umur 8 bln / Tinggi 25- 40 cm	1 Tanaman	15.000
99	Cymbidium	Umur 6 bln / Tinggi 30- 50 cm	1 Tanaman	10.000
100	Eria	Umur 6 bln / Tinggi 20- 30 cm	1 Tanaman	10.000
101	Golden shower	Umur 8 bln / Tinggi 10- 15 cm	1 Tanaman	10.000
102	Liparis	Umur 8 bln / Tinggi 15- 25 cm	1 Tanaman	10.000
103	Pomotocalpa	Umur 8 bln / Tinggi 24- 40 cm	1 Tanaman	10.000
104	Phalaenopsis bellina	Umur 8 bln / Tinggi 10 cm	1 Tanaman	15.000
105	Vanda hokreana	Umur 6 bln / Tinggi 30 cm	1 Tanaman	10.000
106	Vanda dearei	Kultur Jaringan/ Umur 2 th/ Tinggi 20 cm	1 Tanaman	10.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH


BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	
DINAS PERHUBUNGAN				
A.	Angkutan Darat			
1.	Izin Trayek/Izin Operasi Baru			
	a. Jenis Pelayanan Kelas Ekonomi:			
	1) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 1 s/d 8 Penumpang	Per 5 Tahun	600.000	Besaran tarif retribusi ditentukan per 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Izin Trayek/Izin, Penarikan retribusinya dilakukan per tahun pada saat perpanjangan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan nilai 1/5 (seperlima) dari besaran tarif
	2) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 9 s/d 16 Penumpang	Per 5 Tahun	700.000	
	3) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 17 s/d 28 Penumpang	Per 5 Tahun	850.000	
	4) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut lebih dari 28 Penumpang	Per 5 Tahun	950.000	
	b. Jenis Pelayanan Kelas Non Ekonomi (AC/Executife):			
	1) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 1 s/d 8 Penumpang	Per 5 Tahun	900.000	
	2) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 9 s/d 16 Penumpang	Per 5 Tahun	950.000	
	3) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 17 s/d 28 Penumpang	Per 5 Tahun	1.050.000	
	4) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut lebih dari 28 Penumpang	Per 5 Tahun	1.150.000	
2.	Perpanjangan Izin Trayek/Izin Operasi			
	a. Jenis Pelayanan Kelas Ekonomi:			
	1) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 1 s/d 8 Penumpang	Per 5 Tahun	250.000	Besaran tarif retribusi ditentukan per 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Izin Trayek/Izin Operasi, Penarikan retribusinya dilakukan per tahun pada saat perpanjangan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan nilai 1/5 (seperlima) dari besaran tarif per 5 (lima) tahun.
	2) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 9 s/d 16 Penumpang	Per 5 Tahun	275.000	
	3) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 17 s/d 28 Penumpang	Per 5 Tahun	300.000	
	4) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut lebih dari 28 Penumpang	Per 5 Tahun	350.000	
	b. Jenis Pelayanan Kelas Non Ekonomi (AC/Executife):			
	1) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 1 s/d 8 Penumpang	Per 5 Tahun	350.000	
	2) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 9 s/d 16 Penumpang	Per 5 Tahun	400.000	
	3) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut 17 s/d 28 Penumpang	Per 5 Tahun	450.000	

KARO HWKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

		4) Kendaraan Bermotor Kapasitas Angkut lebih dari 28 Penumpang	Per 5 Tahun	550.000	
B.	Angkutan Perairan				
	1.	Perizinan Baru			
		a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (speed Boat)	GT. 1-7 Per tahun	500.000	
		b. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok).	GT. 8-35 Per tahun	750.000	
		c. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Klotok)	GT. 36-300 Per tahun	1.000.000	
		d. Izin Trayek Kapal Akt. Penyeberangan (Kapal Penyeberangan)	GT. 7-35	1.000.000	
			GT. 36-300 Per tahun	2.500.000	
	2.	Perpanjangan Izin			
		a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (speed Boat)	GT. 1-7 Per tahun	150.000	
		b. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Kelotok).	GT. 8-35 Per tahun	200.000	
		c. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Kapal Klotok)	GT. 36-300 Per tahun	250.000	
		d. Izin Trayek Kapal Akt. Penyeberangan (Kapal Penyeberangan)	GT. 7-35	550.000	
			GT. 36-300 Per tahun	1.200.000	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT *ke*


SUTARMIDJI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH


BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
A.	Bidang Penangkapan Ikan			
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Buah	700.000	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan usaha
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)			
	a. Jenis Kapal Perikanan			
	1) Rawai Tuna (Tuna Long Line)	per GT/th	40.000	SIPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan pembayaran retribusi tiap tahun (registrasi)
	2) Rawai Dasar (Bottom Long Line)	per GT/th	28.000	
	3) Pukat Cincin (Purse Seine) termasuk kapal lampu	per GT/th	30.000	
	b. Jaring Insang (Gillnet)			
	1) Jaring Insang Hanyut:	per GT/th	32.000	
	2) Jaring Insang Dasar:	per GT/th	40.000	
	c. Pukat Tiga Lapis (trammel net)	per GT/th	28.000	
	d. Squid Jigging	per GT/th	30.000	
	e. Bubu	per GT/th	25.000	
	f. Bouke Ami	per GT/th	30.000	
	g. Alat tangkap lainnya	per GT/th	28.000	
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)			SIKPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan pembayaran retribusi tiap tahun (registrasi)
	Jenis Kapal Pengangkut Ikan:			
	a. Pengangkut Ikan Tunggal	per GT/th	15.000	
	b. Pengangkut ikan Armada	per GT/th	18.000	
	4. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)			SIPI Andon berlaku maksimal 6 (enam) bulan
	a. Jenis Kapal Perikanan			
	1) Rawai Tuna (Tuna Long Line)	per GT/th	40.000	
	2) Rawai Dasar (Bottom Long Line)	per GT/th	28.000	
	3) Pukat Cincin (Purse Seine) termasuk kapal lampu	per GT/th	30.000	
	b. Jaring Insang (Gillnet)			
	1) Jaring Insang Hanyut:	per GT/th	32.000	
	2) Jaring Insang Dasar:	per GT/th	40.000	
	c. Squid Jigging	per GT/th	30.000	
	d. Bubu	per GT/th	25.000	
	e. Bouke Ami	per GT/th	30.000	
	f. Alat tangkap lainnya	per GT/th	28.000	
B.	Bidang Pembudidayaan Ikan			
	1. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan (SIUP Bidang Pembudidaya Ikan)			SIUP berlaku selama menjalankan
	a. pembesaran pada :			
	1. tambak	per Ha	300.000	
	2. karamba jaring apung laut	per m ²	3.000	
	3. Area Rumput Laut	per Ha	100.000	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

	4. Area Tiram Mutiara	Per titik koordinat (lokasi)	5.000.000	usahanya kecuali ada perluasan / perubahan usaha
	b. Perbenihan pada:			
	1. Air Laut:			
	a) Udang	per Ha	2.000.000	
	b) Kerapu, Kakap Putih dan Bawal Bintang	per Ha	2.000.000	
	c) Bandeng	per Ha	400.000	
	2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPIB)	Per GT	15.000	SIKPIB berlaku selama 1 (satu) tahun

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *Me*


SUTARMIDJI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Per Tenaga Kerja Asing (TKA) Per bulan	US \$ 100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (UD\$ 100 x Rp. ... = Rp. ...)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *llk*

llk SUTARMIDJI